



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMBUKTIAN PEMOHON (MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PEMOHON, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI TAMBAHAN PEMOHON)**

J A K A R T A

SENIN, 1 APRIL 2024

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Bambang Widjojanto
3. Refly Harun
4. Zaid Mushafi
5. Ahmad Yani
6. Sugito Atmo
7. Abdul Wakil Kamal
8. Anang Zubaidy
9. Tetty Diansari
10. Ikhsan Prasetya
11. Said Kemal Zulfi
12. Andi Carson
13. Soraya

B. Ahli dari Pemohon:

1. Bambang Eka Cahya Widodo
2. Ridwan
3. Vid Adrison
4. Faisal Basri
5. Anthony Budiawan
6. Djohermansyah Djohan
7. Yudi Prayudi

C. Saksi dari Pemohon:

1. Arief Patramijaya
2. Mirza Zulkarnaen
3. Muhammad Fauzi
4. Andry Ermawan
5. Anies Prijo Ansharie
6. Adnin Armas
7. Mislaini Suci Rahayu
8. Achmad Husairi
9. Surya Dharma
10. Sartono
11. Amrin Harun

D. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. August Mellaz

3. Mochammad Afifuddin
4. Parsadaan Harahap

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Zahru Arqom
3. Imam Munandar
4. Muhammad Rullyandi
5. Ahmad Wildan Sukhoyya
6. Edho Rizky Ermansyah

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Fahri Bachmid
3. Maulana Bungaran
4. Otto Cornelis Kaligis
5. Hotman Paris Hutapea
6. Nicholay Aprilindo
7. Andi Kristian
8. Desmihardi
9. Rivai Kusumanegara
10. Hidayat Bostam
11. Mehbob
12. Raka Gani Pissani
13. Nurul Firdausi
14. Otto Hasibuan

G. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Lolly Suhenty
4. Puadi
5. Kurniawan
6. Syaugi
7. Arief
8. Agung B.G.B. Indratmaja
9. La Bayoni

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua. Supaya diperkenalkan untuk Prinsipal atau mungkin Kuasa Hukum Perkara Nomor 1.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [00:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim dan Para Pihak yang hadir di persidangan ini yang terhormat, Pemohon Perkara Nomor 1 hadir para kuasa hukumnya, Yang Mulia.

Kami perkenalkan di sebelah kiri saya secara berurutan, rekan Bambang Widjojanto, kemudian rekan Refly Harun, kemudian rekan Zaid Mushafi. Kemudian di belakangnya ada rekan Ahmad Yani, rekan Sugito, rekan Abdul Wakil Kamal, rekan Anang Zubaidy, rekan Tetty Diansari, rekan Ikhsan Prasetya, kemudian rekan Said Kemal Zulfi, rekan Andi Carson, rekan Soraya, dan saya sendiri, Heru Widodo, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Baik, terima kasih, Pak Heru.
Dari Termohon, silakan!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:50]

Assalamualaikum wr. wb.
Hadir di persidangan ini, Yang Mulia, Prinsipal Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dan beliau akan memperkenalkan komisioner KPU lainnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:05]

Assalamualaikum wr. wb.

Termohon Prinsipal hadir, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, August Mellaz, dan saya Hasyim Asy'ari. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

6. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Walaikum salam wr. wb.

7. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:23]

Kuasa hukum yang hadir, Yang Mulia. Rekan Zahru Arqom, rekan Imam Munandar, Rekan Muhammad Rullyandi, Rekan Wildan Sukhoyya, Rekan Edho Ermansyah, staf Romi Maulana, dan Taufiequrrahman, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih.
Dari Pihak Terkait, silakan!

9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:55]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pihak Terkait, hadir kuasa hukumnya. Pertama adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, di samping saya. Kedua adalah Dr. Fahri Bachmid. Yang ketiga adalah Maulana Bungaran. Kelima adalah Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis. Yang keenam adalah Dr. Hotman Paris Hutapea. Ketujuh Dr. Nicholay Aprilindo. Kedelapan, Andi Kristian. Kesembilan, Desmihardi, S.H., M.H. Kesepuluh, Rivai Kusumanegara, S.H., M.H. Kesebelas, Hidayat Bostam, S.H. Kedua belas, Dr. Mehbob, S.H., M.H., M.C.N. Ketiga belas, Raka Gani Pissani. Empat belas, Nurul ... tiga belas, Nurul Firdausi, dan saya sendiri, Otto Hasibuan.

10. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Terima kasih, Pak Otto.
Dari Bawaslu?

11. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [04:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Bawaslu hadir Bapak Totok Hariyono, Ibu Lolly Suhenty, Bapak Puadi, dan dari staf ada Kurniawan, Syaugi, kemudian Arief. Dari Biro Hukum, dari Pak Agung dan juga La Bayoni. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Terima kasih, Pak Rahmat.

Baik, Saudara-Saudara bahwa pagi hari ini kita akan mengagendakan sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan, dengan agenda untuk mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Pemohon I. Berdasarkan catatan yang disampaikan Kepaniteraan, Pemohon Nomor I mengajukan 7 ahli dan 11 saksi. Betul ini, Pak Heru?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:15]

Betul, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [05:15]

Baik.

Kemudian, dari 18 orang ini yang beragama Katolik hanya Pak Anthony, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:31]

Benar, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Selebihnya Islam, baik saksi maupun ahli, ya? Kalau begitu, bisa maju bersama-sama untuk mengucapkan sumpah, hanya tempatnya nanti dipisah. Kelompoknya untuk ahli sendiri, untuk saksi sendiri. Silakan, maju ke depan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:51]

Izin, Yang Mulia, mohon kebijaksanaannya, 1 ahli, Profesor Dr. Djohermansyah Johan ada keterlambatan, Yang Mulia, dalam perjalanan.

18. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Ya, baik, enggak apa-apa, nanti disumpah tersendiri.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:02]

Kemudian, 1 saksi yang pemeriksaan jarak jauh, satu saksi agak terlambat, satu, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Saksi juga terlambat satu?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:10]

Saksi terlambat satu, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

Yang atas nama siapa, Pak?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:13]

Patra Zen, Yang Mulia, paling ... nomor satu, saksi nomor satu.

24. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Mirza?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:15]

Bukan, paling bawah, Patra Zen, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

Patra? Patra Zen enggak ada.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:27]

Arief Patramijaya, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [06:27]

Arief? Oke. Ini juga belum hadir, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:28]

Ya, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Baik.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:36]

Kemudian yang di Amerika via Zoom, Yang Mulia, 1 orang.

32. KETUA: SUHARTOYO [06:43]

Adnin Armas ini?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:46]

Amrin Harun, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [06:51]

Oke, sori. Amrin Harun, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:54]

Ya, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [06:55]

Ini mohon ini kelompoknya dipisah antara ahli dengan saksi. Petugas! Mana ini petugas? Ahli, kelompok sini, agak bergeser supaya ... Pak Amrin Harun, bisa mendengar kami? Suaranya tidak ada, Pak. Masih, masih.

37. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN [07:41]

Saya bisa dengar, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [07:44]

Ada juru sumpah di situ?

39. SAKSI DARI PEMOHON: HARUN [07:47]

Ada, ada. Ada istri saya.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

Ada, ya. Agak maju sedikit, Bapak. Baik. Baik, Pak Amrin, mohon berdiri juga, juru sumpahnya di sampingnya sambil mengangkat kitab sucinya. Baik, kemudian untuk memandu lafal sumpah, dimohon berkenan Yang Mulia untuk yang Agama Islam, Bapak Ridwan Mansyur.

Yang ... Katolik atau Kristen, Bapak? Katolik? Nanti dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan, yang Ahli dulu yang Agama Islam, Pak Ridwan Mansyur.

41. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:38]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Bapak Bambang Eka, Bapak Faisal Basri, Prof. Ridwan, Bapak Vid Adrison, Bapak Yudi Prayudi, Bapak Prof. Djohermansyah belum hadir, ya? Ya, baik. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

42. AHLI DARI PEMOHON: BAMBANG EKA, FAISAL BASRI, RIDWAN, VID ADRISON, YUDI PRAYUDI [09:24]

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Lanjut yang Saksi Agama Islam.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:30]

Untuk para Saksi Bapak Mirza Zulkarnaen, Bapak Muhammad Fauzi, Bapak Anies Prijo Ansharie, Bapak Andry Ermawan, Bapak Surya Dharma, Bapak Achmad Husairi, Bapak Mislaini Suci Rahayu? Ibu, ya? Ibu Mislaini Suci Rahayu, Bapak Sartono, Bapak Dr. Arief Patramijaya, Bapak ... belum hadir?

45. KETUA: SUHARTOYO [10:20]

Belum hadir.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:34]

Belum hadir. Bapak Amrin Harun secara online, Bapak Adnin Arman, secara online? Baik. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut Agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

- 47. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN, MUHAMMAD FAUZI, ANIES PRIJO ANSHARIE, ANDRY ERMAWAN, SURYA DHARMA, ACHMAD HUSAIRI, MISLAINI SUCI RAHAYU, SARTONO, ADNIN ARMAN, AMRIN HARUN [10:43]**

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

- 48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

- 49. KETUA: SUHARTOYO [10:51]**

Silakan kembali ke tempat.
Mohon, Pak Daniel Yang Mulia.

- 50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Anthony Budiawan ya, tangan kiri di atas Alkitab tangan kanannya tiga jari, ini alkitabnya ya, tiga jari. Baik, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

- 51. AHLI DARI PEMOHON: ANTHONY BUDIawan [11:29]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

- 52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:34]**

Baik, terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

- 53. KETUA: SUHARTOYO [11:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami persilakan ke belakang, ini dari Pak Heru, yang mau didengar Ahli dulu atau Saksi dulu?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [11.48]

Ahli dulu, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [11:51]

Ahli dulu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [11:51]

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO [11:52]

Berarti mohon keluar dulu semuanya kecuali yang akan didengar. Pertama siapa, Pak Heru?

58. KUASA HUKUM PEMOHON I: HERU WIDODO [11:59]

Pak Bambang Eka Cahya.

59. KETUA: SUHARTOYO [12:01]

Bambang Eka. Silakan! Selebihnya mohon menunggu di luar, di ruang tunggu!

Pak Bambang, bisa langsung ke podium! Mendekat ke Ahli ya, Pak ... ke Tim Kuasa Hukum. Waktunya supaya diperhatikan, 20 menit untuk sudah keseluruhannya, sehingga mungkin paparan bisa 5 sampai 7 menit, Pak Bambang.

Berikutnya nanti siapa, Pak?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [13:21]

Berikutnya, Prof. Ridwan, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [13:23]

Oke. Petugas, supaya diperhatikan!
Silakan, Pak Bambang!

62. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [13:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati dan saya Muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Hakim

Konstitusi. Yang saya hormati Saudara-Saudara Penasihat Hukum, baik dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Izinkan saya menjelaskan pokok-pokok pikiran yang sudah saya tulis dan sampaikan kepada Majelis. Cuma dalam kesempatan ini saya akan membaca, mencoba membaca lebih ringkas poin-poinnya saja. Yang dimintakan keterangan kepada saya oleh penasihat hukum adalah tentang penetapan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi sebagai cawapres melanggar hukum dan konstitusi.

Saya mulai dengan Pasal 75 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang Peraturan dan Keputusan KPU. Untuk menyelenggarakan ... ayat (1), "Untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU."

Ayat (2), "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan."

Ayat (3), saya lewati.

Ayat (4), "Dalam hal membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2003 ... 2023 telah mengubah Pasal 169 huruf q menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya, Pasal 221 sampai 230 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tata cara penentuan pengusulan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, di Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Pemilu mengatur sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa dokumen yang diverifikasi adalah KTP elektronik bakal pasangan calon dan/atau suami-istri bakal pasangan calon. Yang kedua, Akta Kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami-istri bakal pasangan calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dan seterusnya.

KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan dalam Berita Negara tanggal 13 Oktober. Dengan poin yang paling ... catatan yang paling penting adalah bahwa syarat calon berusia paling rendah 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

Kalau kita baca dari kronologi tahapan pendaftaran paslon dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, KPU berwenang menerima pendaftaran, memverifikasi berkas dan mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran, menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat, dan melakukan pengundian nomor pasangan calon sesuai dengan ketentuan.

Tanggal 9 Oktober, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2003[*sic!*], syarat pencalonan berusia paling rendah 40 tahun.

Tanggal 16 Oktober, Putusan MK Nomor 90 mengubah Pasal 169 ayat q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

19 Oktober, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

25 Oktober sampai 29 Oktober adalah verifikasi dokumen pendaftaran, masih menggunakan PKPU Nomor 19/2023.

Tanggal 3 November, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2003[*sic!*] mengubah persyaratan sesuai dengan putusan MK.

Tanggal 13 November ditetapkan capres dan wakil presiden ... cawapres.

Peraturan KPU 19/2023 belum diperbaharui. Yang jadi persoalan adalah mengapa menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas Paslon 02 yang tidak memenuhi syarat usia, sesuai dengan PKPU 19/2003 ... 2023? Penerimaan pendaftaran Prabowo-Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan yang diskriminatif. Dalam Berita Acara verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tanggal 28 Oktober 2023, berkas itu menyatakan bahwa Pasangan Prabowo-Gibran memenuhi syarat dan disusun dengan berdasarkan pada PKPU 19/2023 yang belum direvisi sesuai dengan Putusan MK 90.

Bakal Cawapres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur, diperlakukan sama dengan cawapres yang lain yang sudah memenuhi syarat umur, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2023. Berkas pendaftaran Paslon 02 diterima dan diverifikasi oleh KPU.

Tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor ... sesuai dengan Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam kasus ini, sebetulnya Cawapres Gibran harusnya diperlakukan secara berbeda dengan peraturan yang berbeda. Tapi dalam kenyataannya, KPU memperlakukannya sama dengan calon wakil presiden yang lain, diverifikasi dengan peraturan yang sama.

KPU melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak menaati prosedur asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 3 huruf d terutama di Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan selanjutnya. Penyelenggaraan harus netral dan selanjutnya. Menurut prinsip keadilan pemilu menurut IDEA, keadilan pemilu berarti memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat hukum. Keadilan pemilu juga berarti hak kepemiluan dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan. Keadilan pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang hak kepemiluannya dilanggar, membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima keputusan.

Selanjutnya, KPU melakukan perubahan PKPU Nomor 19 menjadi PKPU Nomor 23 pada tanggal 3 November sesuai dengan putusan MK. Seharusnya, KPU mengubah PKPU Nomor 19 tersebut sebelum menerima pendaftaran pasangan calon.

Poin berikut adalah berkaitan dengan mandat verifikasi yang diatur dalam PKPU, sehingga putusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran. Meskipun MK telah membuat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU harus tetap mengubah Peraturan KPU 19 terlebih dahulu untuk menyesuaikan syarat calon. Perubahan frasa dalam putusan Mahkamah tidak bisa dipisahkan dari kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, sehingga putusan Mahkamah harus dinilai setingkat dengan undang-undang yang memerlukan peraturan KPU untuk dioperasionalkan, terutama dalam peraturan KPU. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu Pasal 12, Pasal 13, Pasal 75 Undang-Undang Pemilu, dan lebih jauh lagi harus mengacu kepada Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU."

Peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum. Kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif, tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pascaputusan MK. Perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 23/2023 yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon. Maka verifikasi terhadap Saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum Nomor 19/2023. Tindakan ini ... tindakan Komisi Pemilihan Umum membiarkan Raka Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari verifikasi

bakal pasangan calon, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

63. KETUA: SUHARTOYO [23:52]

Pak Bambang, sebentar!

64. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [23:53]

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO [23:54]

Ini waktunya sudah 10 menit, lewat 1 menit, 11 menit, ya. Akan dihabiskan untuk keterangan Ahli tanpa memberikan kesempatan pendalaman Kuasa Hukum ataukah akan dibagi? Esensinya sudah bisa ditangkap sebenarnya kan, apa yang diterangkan saksi ini? Ya, maksimal 20 menit, tinggal 9 menit untuk pendalaman kalau (...)

66. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [24:19]

Ya. Poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian, serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu.

Perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran, mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi Pemilu 2024. Masuknya Gibran (putra Presiden), menimbulkan ketimpangan arena kompetisi, sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Undang-Undang Pemilu mesti ... mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut.

Terakhir. Putusan MK terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati dalam Putusan Sela Nomor 145/PHP-Bupati/XIX/2021 dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo. MK memutuskan diskualifikasi juga terhadap Pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba dalam kasus Pilkada Boven Digoel Nomor Perkara 132/PHP/2022. Begitu juga dengan kasus Dirwan Mahmud dan Hartawan dalam Nomor Perkara 57/PHP/2008.

Saya kira demikian Keterangan saya, Yang Mulia, saya coba padatkan. Keterangan tertulis secara resmi, sudah diserahkan kepada penasihat (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [26:14]

Ya, nanti diserahkan ke kami, Pak.

68. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [26:17]

Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Silakan, Pak Heru, masih ada 7 menit ... 8 menit (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [24:00]

Terima kasih, Pak Ketua, saya izin bertanya.

Mas Bambang, silakan di podium lagi, ada 3 pertanyaan saya. Tolong dibuka slide nomor 4, slide nomor 4.

Dalam slide nomor 4, putusan MK disebutkan pada tanggal ... ya, 16 Oktober. Sehingga pada saat itu, ada kesempatan bagi KPU untuk mengubah putusannya ... mengubah peraturannya. Pendaftaran paling terakhir, 25 Oktober. Jadi, pada saat pendaftaran CP ... CWP itu, dia masih menggunakan KPU ... Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Perubahannya baru Nomor 22 ... tahun ... tanggal 3 November. Betul begitu, ya? Itu pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Saksi mengenai itu?

Terus kedua, di Bukti P-17 ... di Bukti P-17, itu ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023. Saya baca hal menimbang dan saya baca hal ... hal mengingatnya. Tidak ada satu pun hal menimbang itu yang merujuk pada putusan MK. Tapi kemudian, putusan ini mengubah Perkap KPU itu Nomor 19 menjadi Nomor 23 di hal mengingatnya. Apakah penetapan seperti ini yang menetapkan presiden dan wakil presiden, itu tidak melanggar prinsip dan asas-asas KPU?

Yang ketiga, Komisi Pemeliharaan Umum di Kabupaten Murung Raya, ada Berita Acaranya, itu baru kami sampaikan. Ada pernyataan seperti ini, saksi ... Ahli, "Dalam hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Murung Raya, diinstruksikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Harmain, Pak Sastriadi, Pak Eko, Pak Anton untuk merubah ... untuk mengubah status Partai Politik Gelora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Jadi, di dalam bukti itu, nomor 17 ... bukan, bukti yang sudah kami sampaikan itu, ada

upaya dari KPU Nasional untuk mempengaruhi KPU di provinsi untuk mengubah hasil verifikasi faktual yang menyebabkan suatu partai tertentu berubah dari tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat, ada tiga hal itu. Dimana pelanggaran-pelanggaran prinsip dan asas-asas konstitusi ada di situ. Silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [28:48]

Saya tambahan sedikit.

Satu, kepada Ahli, Ahli mengatakan bahwa penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres melanggar hukum dan konstitusi. Berarti itu pelanggaran? Seandainya pelanggaran ini misalnya tidak dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, apakah kemudian tertutup untuk memperlakukan hal ini? Itu termasuk di Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua adalah tadi dikatakan juga ini pelanggaran hukum dan konstitusi, berarti undang-undang dan konstitusi. Kalau dikaitkan dengan pasal bahwa penyelenggara pemilu itu harus tetap, mandiri ya, itu apakah kemudian ada kaitannya perlakuan diskriminatif ini kalau kita kaitkan dengan asas atau pasal dalam konstitusi tersebut?

Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [29:42]

Baik.

Dari Termohon, satu pertanyaan kalau ada? Dua pertanyaan juga boleh, singkat saja!

73. KPU: HASYIM ASY'ARI [29:49]

Terima kasih, Majelis.

Kepada Saudara Ahli, pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Yang pertama, apa dokumen yang harus disampaikan untuk membuktikan bahwa calon itu atau bakal calon itu berusia 40 tahun pada saat didaftarkan?

Yang kedua, apabila calon itu sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah, apa dokumen persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau partai politik yang mengusulkan yang bersangkutan?

74. KETUA: SUHARTOYO [30:36]

Sudah dua pertanyaan, Pak. Cukup?
Dari Pihak Terkait, silakan!

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [30:44]

Kami ingin tanya, pertama, apakah Saudara Ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu? Apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil atautkah sengketa proses?

Kedua, jika penyelenggara negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu, tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah dan peraturan yang lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi, yang lebih rendah itu secara formal masih berlaku, apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu?

76. KETUA: SUHARTOYO [30:26]

Cukup dua pertanyaan, Prof.

Dari Bawaslu ada satu pertanyaan? Cukup, ya.

Silakan, Pak Bambang! Dibersingkat untuk dari para pihak tadi sekaligus.

77. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [30:42]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, menyangkut dengan timeline yang tadi sudah disampaikan antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober, menurut hemat saya, pendapat saya, langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU Nomor 19/2023 dan mengajukannya kepada DPR, sehingga kemudian ada kesempatan (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [32:13]

Mohon slide-nya, Yang Mulia, untuk dipertunjukkan slide 4 biar bisa (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [32:16]

Slide tadi, Petugas!

80. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [32:17]

Nomor 4, nomor 4 slide-nya. Ya.

81. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [32:20]

Ada waktu kurang lebih 9 hari atau 10 hari untuk mengubah Peraturan KPU 19/2023 ini, dan waktu ini terbuang percuma, tidak ada tindakan yang berarti dalam mengubah peraturan KPU tersebut.

Sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan? Seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang-undang, tapi juga peraturan KPU. Dipertegas dalam Pasal 75 Undang-Undang Pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan itu sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam catatan ini, maka seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19/2023, dan kemudian segera meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh Undang-Undang 17/2007 ... sori, 7/2017 Pasal 75 ayat (4). Jadi, ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut.

Pertanyaan yang kedua. Sori, saya lupa.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [33:59]

Ada ... apa namanya ... P-17 (...)

83. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [34:59]

Putusan KPU, ya (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: [34:01]

Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor (...)

85. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [34:05]

Putusan KPU menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90. Walaupun dia mengubah, saya tidak memegang dokumennya. Mengingat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 ya, dan kemudian telah diubah menjadi Nomor 23, ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini ... ketika putusan ini dibuat, Peraturan KPU Nomor 23 itu belum ada, belum disahkan.

86. KETUA: SUHARTOYO [34:39]

Ya, sudah. Yang lain jawab.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [34:43]

Yang Mulia, pertanyaan saya nomor 1 belum dijawab.

88. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [34:44]

Saya kira belum memang karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor 2, Prof. Yusril.

Baik. Yang ... yang ketiga, pertanyaan dari penasihat hukum. Dalam kasus KPU Murung Raya yang diintervensi untuk mengubah status Parpol Gelora, setahu saya kasus ini sudah dibawa ke DKPP. Tapi menurut saya, ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu terutama jujur dan adil. Kenapa jujur dan adil? Karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan Gelora tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat. Berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu dan ini harusnya diselidiki kenapa bisa seperti itu? Saya enggak tahu bagaimana instruksi itu dilakukan, tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu, maka ini adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil.

Kemudian, penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi. Relasinya adalah bahwa Pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan yang dilakukan oleh KPU itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu. Karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu, yaitu bahwa peraturan KPU belum diubah. Sehingga ketika itu dijadikan dasar, maka putusan itu sudah tidak jujur, tidak sesuai dengan faktanya.

Nah, berkaitan dengan pertanyaan syarat calon wakil presiden untuk menentukan usia 40 tahun atau belum, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di peraturan KPU ada dokumen yang harus diserahkan, yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami istrinya, dan akta kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon. Saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan.

Kemudian, berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses adalah proses yang ... sengketa yang diajukan dalam proses pilihan umum dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

89. KETUA: SUHARTOYO [37:41]

Baik, sudah cukup.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [37:43]

Ya, pelanggaran yang tidak dilaporkan tadi belum dijawab.

91. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [37:46]

Oh, mohon maaf, kelewatan.

92. KETUA: SUHARTOYO [37:48]

Ya.

93. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [37:49]

Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan. Saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif, bahkan kalau perlu (...)

94. KETUA: SUHARTOYO [38:03]

Ya itu kan normatifnya, Pak. Ini kan yang lolos dari itu.

95. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [38:08]

Justru itu saya harus bertanya, Yang Mulia. Seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon karena dia melakukan pengawasan aktif. Pertanyaannya, apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [38:36]

Baik.

97. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [38:37]

Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [38:43]

Baik, Pak Bambang.
Dari Hakim ada (...)

99. KPU: HASYIM ASY'ARI [38:46]

Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Termohon.

100. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Termohon, baru dijawab satu?

101. KPU: HASYIM ASY'ARI [38:52]

Ya, yang soal apabila ada orang yang kedudukannya sedang menjabat sebagai kepala daerah, dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, dokumen persyaratan apa yang diajukan ke KPU? Terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO [39:06]

Tahu, Pak Bambang?

103. AHLI PEMOHON: BAMBANG EKA CAHYA WIDODO [39:07]

Baik. Setahu saya mestinya adalah SK yang bersangkutan sebagai kepala daerah ditambah izin dari presiden. Karena seorang kepala daerah harus mengajukan izin kepada presiden.

104. KETUA: SUHARTOYO [39:21]

Baik.

Dari Yang Mulia, ada? Baik, nanti Pak Heru, yang Ahli itu disiapkan kertas sama pulpen. Jadi, tidak kelupaan ... anu ... jawabannya ada yang tertinggal.

Baik, terima kasih, Pak Bambang. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah dalam mengambil keputusan.

Silakan dipanggil Ahli berikutnya! Prof. Ridwan? Langsung di podium, Prof, di dekat Kuasa Hukum, biar koordinasinya lebih mudah.

105. KPU: HASYIM ASY'ARI [40:22]

Izin, Yang Mulia, Termohon. Mohon izin, sekiranya setiap ahli yang dihadirkan dan akan memberikan keterangan, ada semacam keterangan sedikitlah keahliannya di bidang apa. Supaya (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [40:35]

Ada, sebenarnya ada, tapi nanti dibagi, Pak, ada semacam ... apa ... dari CV dan nanti kami serahkan.

Silakan, Prof! Waktunya, akumulasinya 20 menit, tapi mungkin 5-7 menit bisa memberikan pendapat yang esensial yang akan diterangkan, Prof.

107. AHLI PEMOHON: RIDWAN [41:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Sebelum saya menyampaikan ini, saya perkenalkan, saya ahlinya di bidang Hukum Administrasi dan saya sebagai pengajar Hukum Administrasi. Dan saya pada kesempatan ini, akan menyampaikan juga dari perspektif Hukum Administrasi itu. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini.

Pertama, mempertanyakan mengenai apakah penyelenggara negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye?

Kemudian yang kedua, apakah pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dapat dibenarkan berdasarkan hukum administrasi?

Kemudian yang ketiga, apakah Surat Keputusan KPU Nomor 1145/PL001.4.SD/05/2023 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU dan seterusnya, dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah?

Dari ketiga hal itu, saya akan jawab secara garis besar bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dan pemerintahan di sini adalah pejabat. Itu ada beberapa undang-undang yang menyebut berbeda. Ada yang menyebut pejabat negara, ada yang menyebut pejabat pemerintahan, dan itu ... tapi substansinya sama dan itu adalah fungsionaris dari jabatan publik. Dan itu pejabat publik itu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dicirikan oleh tiga hal. Yang pertama, ada hubungan dinas publik, openbare dienstbetrekking dengan negara. Kemudian yang kedua, diberi gaji dan tunjangan oleh negara, kemudian diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Nah, selama menjabat sebagai pejabat publik, mereka itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama jabatan (ucapan tidak terdengar jelas). Dan ia bertindak atau bekerja demi untuk penyelenggaraan tugas-tugas publik, yaitu

memberikan pelayanan terhadap warga negara, bukan untuk kepentingan orang per orang.

Nah, atas dasar kedudukan seperti itu, maka pada dasarnya, pada dasarnya bahwa pejabat itu selagi ia berstatus sebagai pejabat, pada dasarnya secara hukum administrasi, ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, Undang-Undang Pemilu membolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah boleh dengan izin cuti. Kemudian yang kedua, dipersyaratkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau syarat ini terpenuhi, maka boleh. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka itu secara hukum administrasi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum administrasi yang dikenal dengan istilah *onrechtmatig besturen*. *Onrechtmatig besturen* itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemungkinan kedua, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi adalah ada penyalahgunaan wewenang di situ. Kemudian yang ketiga, tindakan itu ada unsur sewenang-wenang (*willekeur*). Kemudian yang keempat, tergolong sebagai PMH dalam HAN itu adalah tindakannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka masuk kategori itu. Itu untuk yang pertama.

Kemudian untuk yang kedua, pencalonan Rakabuming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah ... maaf, belum diubah. Sehingga dengan demikian, peraturan yang berlaku saat itu adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia ... berusia paling rendah 40 tahun, sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya, yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu. Baru kemudian penetapannya, penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023. Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsiderans menimbang. Pada konsiderans menimbang huruf a di sana disebutkan, "Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023."

Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November, sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November, kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang ... konsiderans menimbang itu? Itu secara hukum administrasi kurang tepat karena itu sudah tidak berlaku.

Mestinya yang jadi pertimbangan adalah undang-undang yang baru, peraturan yang baru.

Oleh karena itu, saya tidak tahu itu menyangkut masalah motivasi karena konsiderans menimbang itu isinya adalah motivasi si pembuat keputusan dan itu yang tentu yang bisa menjawab apa tujuan dicantumkannya peraturan yang sudah tidak berlaku, tentu pada pembuat keputusan itu.

Kemudian yang berikutnya, mengenai surat KPU Nomor 1145 dan seterusnya tentang pemberitahuan, ya? Surat edaran isinya pemberitahuan kepada partai-partai politik untuk mengajukan pendaftaran, itu intinya. Isinya itu tentang tindak lanjut, tentang tindak lanjut Putusan MK Nomor 90 dan seterusnya. Nah, ini kalau dari perspektif hukum administrasi, surat keputusan ini tergolong sebagai diskresi. Diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis itu menjadi beleidsregel atau peraturan kebijakan.

Nah, karena ini menyangkut diskresi, bukan peraturan perundangan-undangan, maka tentu harus sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk diskresi, itu syaratnya ada di Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sana disebutkan syaratnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas ilmu pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Sekadar catatan bahwa untuk poin bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai syarat, itu sudah ditiadakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian untuk tujuan, tujuan diskresi itu adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan ... dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan demi kepentingan umum.

Syarat dan tujuan diskresi ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik syarat maupun tujuannya, itu sifatnya kumulatif. Sehingga karena kumulatif, agaknya agak sulit untuk dipenuhi itu sebagai peraturan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang ini. Karena Putusan MK itu tidak ada vague norm, tidak ada norma yang samar, tidak ada pilihan juga, hanya satu hal, yaitu mengubah ketentuan Pasal 169 tentang syarat itu, huruf q, hanya itu. Sehingga hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh KPU ketika itu, yaitu mengubah saja. Mengubah peraturan KPU itu sesuai dengan Putusan MK itu, tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Ketika itu tidak ada pilihan lain, maka diskresi tidak dapat digunakan. Harus menggunakan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Itu secara garis besar dari apa yang kami sampaikan.

108. KETUA: SUHARTOYO [51:11]

Baik.

Silakan, dari Kuasa Hukum ada pertanyaan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [51:17]

Terima kasih. Ahli, ada pengaduan soal (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [51:27]

Ditulis ya, Prof, nanti lupa.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [51:31]

Ada pengaduan yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh Menteri. Nah, pengaduan itu dilaporkan ke Bawaslu. Tapi oleh Bawaslu, itu tidak diselesaikan. Ada yang tidak diselesaikan dan ada yang diselesaikan. Atas dasar itu kemudian diajukanlah ke DKPP. Tindakan Bawaslu yang tidak memenuhi kewajibannya seutuh-utuhnya itu. DKPP kemudian membuat putusan, tapi putusannya itu dibuat setelah proses kampanye selesai dan dinyatakan bahwa menterinya, sebut saja Zulkifli Hasan, telah melakukan pelanggaran mengenai kampanye, mengenai cuti kampanye, dan putusannya hanya menegurnya saja. Dalam perspektif keahlian Saudara Saksi, bagaimana ... Saudara Ahli, bagaimana dengan putusan yang seperti itu, yang sama sekali tidak mengubah bahwa telah dilakukan kampanye bansos berulang-ulang kali? Itu bagian yang pertama.

Yang kedua. Tadi sudah sangat ... dikemukakan dengan sangat baik soal diskresi. Diskresi ini selalu dijadikan dasar dan dibuat menjadi bagian yang lazim dilakukan oleh teman-teman di KPU. Dan surat edaran yang dibuat untuk menindaklanjuti putusan KPU itu, tadi disebutkan tidak boleh dijadikan dasar sebagai diskresi. Kalau itu dijadikan sebagai dasar diskresi dan dipaksakan itu, apa akibat hukumnya? Apakah diskualifikasi terhadap calon-calon tertentu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilakukan?

Terima kasih.

112. KETUA: SUHARTOYO [52:34]

Pak Refly, ada (...)

113. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [53:34]

Tambahan?

114. KETUA: SUHARTOYO [53:35]

Ya, silakan!

115. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [53:35]

Ya, tadi Saudara mengatakan bahwa penetapan Gibran itu adalah pelanggaran dari sudut Hukum Administrasi. Pertanyaan saya, seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan, apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah, begitu? Termasuk misalnya tidak ... dan apakah masih bisa dipersoalkan di institusi seperti Mahkamah Konstitusi ini?

116. KETUA: SUHARTOYO [54:10]

Cukup, ya?
Termohon? Silakan!

117. KPU: HASYIM ASY'ARI [54:14]

Terima kasih kepada Saudara Ahli.

Sebelum kami mengajukan pertanyaan, akan kami bacakan rumusan pasal di dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam Pasal 13 ayat (3), itu ditentukan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Yang kedua, Pasal 17 ayat (1), "Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil ... dan walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik beserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden, harus meminta izin kepada presiden."

Pertanyaan yang pertama adalah apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat?

118. KETUA: SUHARTOYO [55:59]

Itu saja?
Dari Pihak Terkait?

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [56:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ada dua pertanyaan, saya mengajukan satu pertanyaan. Yang lainnya nanti disampaikan di pertanyaan selanjutnya oleh Pak Fahri.

Ahli, tadi Saudara mengatakan bahwa ada pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi khususnya pasal ... khususnya Nomor 90, itu kan sifatnya kan erga omnes. Sebagai putusan yang erga omnes, maka dia juga final dan mengikat, dan karenanya dia berlaku seketika ketika putusan itu di ... dikeluarkan. Dan dalam praktik yang kita tahu juga, banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh lembaga-lembaga lain tidak pernah dibuat peraturan perubahan-perubahan terhadap daripada adanya undang-undang ... apa ... putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kemudian, Saudara mengatakan tadi bahwa harus ada perubahan daripada peraturan tentang itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, Saudara mengatakan itu melanggar hukum administrasi ... melanggar hukum administrasi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar Saudara mengatakan itu? Dan mohon Saudara tunjukkan ketentuan mana di dalam hukum administrasi yang dilanggar oleh KPU dalam situasi seperti ini? Terima kasih.

120. KETUA: SUHARTOYO [57:36]

Silakan, Pak Fahri!

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [57:38]

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan. Tadi kami ragu ya, untuk mengajukan pertanyaan ini, karena mestinya lebih spesifik pada hukum tata negara. Saudara Ahli, spesifikasinya adalah hukum administrasi negara. Cuma tadi sudah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan struktur, asas, dan seterusnya. Saya berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan ini sebagai suatu pencerahan dalam persidangan ini.

Saudara Ahli, ini ada dua bentuk rezim hukum. Yang satu adalah produk hukum Mahkamah Konstitusi atau putusan MK dan yang satu adalah bentuk hukum daripada regulasi atau rezim regulasi KPU yang bersifat administratif. Sebagaimana yang kita ketahui secara teoritik

maupun secara konstitusional, putusan MK itu bersifat konstitutif, yang mana di dalamnya itu mengandung pesan untuk mengubah keadaan hukum tertentu sepanjang berkaitan dengan perubahan usia atau syarat usia tertentu.

Nah, dengan demikian, di sisi yang lain ada produk yang bersifat regulasi, KPU yang bersifat administratif atau bercorak administratif. Di sini yang kita ketahui bahwa yang sangat dominan atau yang bersifat determinan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengirimkan adanya satu fasilitas konstitusional untuk seseorang dibolehkan atau memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden.

Yang saya ingin tanyakan adalah dalam situasi seperti ini, apalagi putusan MK itu tidak bersifat ekspresif verbis untuk harus dibuatkan atau ditindaklanjuti untuk dibuatkan bentuk hukum tertentu, sebagai tindak lanjut yang bersifat operatif untuk melaksanakan putusan MK itu. Dari mana justifikasi secara teoretik untuk mengatakan bahwa ketika mengubah Peraturan KPU 23 ... 19/2023 merupakan sebuah keharusan hukum atau sesuatu yang bersifat imperatif? Kami butuh penjelasan ini agar kita menjadi dapat pencerahan terkait dengan persoalan ini.

122. KETUA: SUHARTOYO [59:29]

Ya, cukup, Pak Fahri!

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [59:30]

Terima kasih.

124. KETUA: SUHARTOYO [59:31]

Baik. Dari Hakim, ada? Cukup?
Silakan, Prof. dijawab!

125. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [59:37]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu.

126. KETUA: SUHARTOYO [59:39]

Oh, silakan! Satu pertanyaan, tadi diberi kesempatan tidak ... silakan!

127. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [59:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, kepada Ahli. Apakah boleh ada perubahan peraturan pada saat proses pendaftaran maupun verifikasi? Apa pun itu? Termasuk pencalonan dan yang lain? Apakah ... dan saksi bisa membandingkannya dengan Putusan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang mengubah syarat ... yang mnegubah syarat pada saat penetapan DPS menjelang DPT pada saat ada Putusan MK Nomor 30 Tahun 2018? Tolong dibandingkan dengan putusan (...)

128. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:00:23]

Tolong diulangi pertanyaan, apakah boleh ada perubahan (...)

129. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:00:25]

Apakah boleh ada perubahan syarat pada saat proses dari pendaftaran menjelang verifikasi atau pada saat verifikasi pencalonan? Entah itu calon presiden atau pencalonan anggota legislatif. Bandingkan dengan Putusan MK Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD mengenai syarat calon anggota DPD.

Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:00:49]

Baik.

Silakan, Prof! Singkat, padat jawabannya.

131. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:00:55]

Baik. Untuk yang pertama, masalah kenapa DKPP hanya memberikan putusan menegur ... menegur? Karena memang kewenangan DKPP hanya ... hanya itu, tidak bisa memberikan sanksi yang lain. Ya, maksudnya?

132. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Pakai mik, Pak Bambang. Nanti ... jangan ada dusta di antara kita, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:01:23]

Ya.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:01:24]

Harus ... harus ... ya, semua harus tenang.

135. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:01:27]

Ini lebih kepada Bawaslu membuat putusan yang kebermanfaatannya itu.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:01:34]

Ya, jelaskan sama Ahlinya, Pak.

137. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:01:36]

Jadi, saya lebih tekankan kebermanfaatannya. Ada pelanggaran faktual, nyata, dan sistematis berulang-ulang, tapi kemudian Bawaslu membuat putusan itu yang hampir tak bermakna bagi law enforcement process itu. Nah, dari sisi kompetensi Ahli, gimana itu?

138. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:01:57]

Ya. Karena itu memang kewenangan (...)

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:01:58]

Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:01:59]

Ya, Prof?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:01:59]

Kami keberatan karena Kuasa Hukum mengarahkan Ahli untuk menjawab seperti apa yang diinginkan.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:02:05]

Ya, Ahli, tidak ... tidak perlu harus memaksakan untuk menjadi tahu yang sebenarnya Ahli tidak ... tidak tahu. Se ... kan sudah disumpah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi, kalau Pak Bambang

tanya di luar konteks yang dianjurkan, kemudian Ahli tidak firm pada bidang itu yang ditanyakan ya, tidak usah (...)

143. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:02:27]

Kalau masih?

144. KETUA: SUHARTOYO [01:02:28]

Ya, kalau bisa, jawab. Silakan!

145. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:02:32]

Kalau ... Kalau dalam hukum administrasi, ketika itu menyangkut masalah ... kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu. Satu, norma pemerintahan (bestuursnorm), itu untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN, itu tunduk pada bestuursnorm. Tetapi di samping itu, ada juga namanya gedragsnorm (norma perilaku), di situ masuk sumpah jabatan, pakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundangan-undangan, teguran, dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, saya kira itu tergantung pada siapa yang diberi sanksi itu. Kan sanksi itu harus dipatuhi. Itu kan intinya? Saya kira itu.

146. KETUA: SUHARTOYO [01:03:15]

Baik.
Pertanyaan berikut!

147. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:03:16]

Kemudian yang kedua, apakah sang ... diskresi yang tidak memenuhi syarat itu dapat dikualifikasi sebagai diskresi yang tidak sah? Ya. Karena diskresi ada syarat-syarat dan sekarang sudah menjadi hukum positif. Di Pasal 22 dan Pasal 22 ... 24, itu mengenai syarat dan tujuan, dan sifatnya kumulatif. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya diskresi atau peraturan kebijakan itu menjadi tidak sah. Kalau secara teori, itu sebenarnya alternatif. Kalau secara teori, ada beberapa kemungkinan digunakannya diskresi. Yang pertama adalah (Ahli menggunakan bahasa Asing), ketiadaan peraturan perundangan-undangan.

Kemudian yang kedua, ada peraturan perundangan-undangan, tapi normanya samar. Misalnya, untuk kepentingan tertentu boleh apa, kepentingan tertentu, itu samar, itu boleh diberi penjelasan oleh pejabat

yang berwenang dalam bentuk peraturan kebijakan atau mengandung norma terbuka. Misalnya, bagi masyarakat yang terkena dampak gempa misalnya, akan diberi bantuan secukupnya, kalimat secukupnya itu norma terbuka. Itu bisa diisi sesuai dengan waktu dan tempat mengenai nilai bantuan itu. Kemungkinan yang terakhir bahwa diskresi dapat digunakan itu adalah karena ada pilihan, biasanya menggunakan kata *dapat*. Jadi, redaksi peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata *dapat* itu mengandung pilihan, bisa ya atau tidak. Tetapi harus dimaknai dalam konteks Hukum Administrasi itu bahwa kalau ia mengambil kebijakan, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Begitu pula ketika itu tindakan tidak diambil, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Bukan berarti diskresi bermakna semauanya. Itu kalau dalam teori, itu sifatnya alternatif. Tetapi peraturan perundang-undang kita, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu sifatnya kumulatif. Sehingga harus terpenuhi semuanya. Dan kata menunjukkan bahwa itu kumulatif, itu kata terakhir sebelum rincian itu menggunakan kata *dan*. Dan di dalam anotasi, itu jelas-jelas disampaikan di sana bahwa itu sifatnya kumulatif. Kalau tidak terpenuhi salah satu, maka tidak bisa digunakan. Atau dengan kata lain, peraturan atau diskresinya itu menjadi tidak sah, itu.

Kemudian pertanyaan berikutnya, yang saya tinjau begini. Bahwa peraturan yang sekarang berlaku itu adalah Peraturan KPU Nomor 19 dan kebetulan ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu ada jarak waktu untuk perubahan karena itu harus menggunakan peraturan ... putusan KPU itu. Karena peraturan KPU itu jelas tertuju kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma yang diuji itu. Sehingga itulah yang berlaku. Maka dasar legalitas mengenai keabsahan seseorang itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu. Dan peraturan itu menghendaki perubahan, sebagaimana nanti pertanyaan yang ketiga itu sangat terkait dengan mengenai mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan.

Jadi, saya lanjutkan saja kepada pertanyaan yang berikutnya, mengenai putusan MK itu erga omnes, kemudian final dan mengikat. Benar itu, kita memilih itu, kita mengakui itu semua. Erga omnes artinya berlaku untuk semua, semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Tetapi dalam konteks ini, saya melihat begini secara akademisi. Bahwa MK itu tergolong sebagai lembaga pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga produknya, produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya, itu bukan diatur dengan vonis, tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun ia final dan mengikat, tetapi saya memaknainya bahwa akhirnya itu tertuju kepada Pihak Terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata

cara pencalonan, dan lain-lain, itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada regeling. Dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh KPU yang diberi kewenangan membuat aturan itu. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau, memang KPU harus mengubah itu. Dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:08:14]

Izin, Yang Mulia. Saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ... Ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran?

149. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:08:26]

Mohon diulang.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:08:28]

Tadi kan pertanyaan saya adalah dengan Ahli katakan bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu, Ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta Ahli menunjukkan di mana (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [01:08:37]

Itu pendapatnya, pendapat. Kan, setuju beliau, Prof.

152. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:08:42]

Ya. Jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam Peraturan KPU Nomor 19, syaratnya itu kan 40 tahun, sementara pada saat pendaftaran, Gibran itu belum ada ... belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, Peraturan KPU Nomor 19 itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Jadi, saya hanya melihat dari situ.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:09:11]

Ya, kalau aturannya Ahli tidak bisa menjelaskan.

Itu pertanyaan terakhir dari Bawaslu tadi, Prof. Agak singkat. Bapak tahu tidak, ada putusan tentang DPD dulu kalau tidak bisa (...)

154. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:09:27]

Kalau saya melihat begini (...)

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [01:09:30]

Yang Mulia, ada pertanyaan satu yang belum terjawab dari kami, dari Pihak Terkait, karena ada dua pertanyaan.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:09:34]

Dari saya juga belum dijawab tadi.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:09:36]

Tadi dari Ahli, kalau yang dari Pihak Terkait sudah sekaligus dijawab (...)

158. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:09:41]

Sekaligus saya jawab, jawaban saya seperti itu.

159. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]

Nah, itu adanya. Jadi, tidak perlu diperdebatkan itu.

160. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:09:43]

Pertanyaan Termohon juga belum.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:09:43]

Dari Bawaslu dulu, satu-satu dengan ... yang terakhir, Pak Refly.

162. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:09:51]

Apakah boleh ada perubahan syarat pada saat mengundang ... apa ... mengulang verifikasi dan lainnya?

163. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:09:58]

Pada saat pendaftaran? Atau pun verifikasi?

164. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:10:04]

Kalau saya melihat begini, peraturan itu boleh diubah kalau memang ada jelas perintahnya, satu. Kalau memang diubah itu karena mengakomodir tuntutan di lapangan, saya kira kalau saya dari perspektif

(ucapan tidak terdengar jelas) bukan seperti itu karena dasar legalitas perubahan itu harus berdasarkan norma hukum yang di atasnya. Karena perubahan ... mengubah sesuatu itu merupakan tindakan hukum dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitiet beginsel, atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan ... bukan peraturan, tapi diskresi tadi. Kalau memang ada alasan-alasan yang objektif, itu boleh.

165. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:10:47]

Putusan MK yang membuat ... membuat mengubah syarat itu?

166. KETUA: SUHARTOYO [01:10:51]

Tidak ada diskusi, Pak! Nanti ... tidak akan ketemu kalau Anda akan ... silakan, Pak Refly! Satu pertanyaan yang belum terjawab katanya.

167. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:10:59]

Tadi saya mengatakan, kan keputusan penetapan ini dianggap melanggar hukum administrasi karena Ahli ahlinya hukum administrasi. Dan dalam konteks pemilu, kita tahu bahwa hal seperti ini bisa disengketakan ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, seandainya tindakan itu tidak diambil, entah alasan apa pun, lupa atau tidak mau, atau menunggu sengketa hasil, menurut Ahli, apakah kemudian itu bisa dikatakan sah dan kemudian tidak bisa lagi diperkarakan di Mahkamah Konstitusi?

168. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:11:34]

Sesuatu yang tidak sah secara hukum kalau kemudian itu diabaikan, tidak diajukan gugatan ya, tidak bisa berubah dengan sendirinya. Tidak sah ya, tidak sah.

169. KETUA: SUHARTOYO [01:11:45]

Baik, sudah cukup. Terima kasih, Ahli Pak (...)

170. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:11:50]

Majelis, pertanyaan dari Terlapor belum dijawab tadi. Eh, sori (...)

171. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:11:56]

Tadi sudah saya jawab (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [01:11:56]

Bapak, jadi terlapor bagaimana?

173. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:11: 58]

Termohon, mohon maaf. Belum dijawab, Majelis. Jadi (...)

174. KETUA: SUHARTOYO [01:12:01]

Yang mana? Satu kesempatan ... coba.

175. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:12:03]

Soal ... saya ulangi lagi ya bahwa di dalam peraturan KPU Nomor 19 (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [01:12:07]

Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan, nanti diskusinya bisa panjang.

Jadi, ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden, sementara faktualnya kan, begitu kan, apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU? Ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantungi, kemudian tidak diterima oleh KPU.

177. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:12:35]

Itu syarat itu berlaku untuk semua atau untuk satu kasus itu?

178. KETUA: SUHARTOYO [01:12:38]

Untuk pejabat atau kepala daerah yang ... yang ditunjuk kepala daerah in casu, Pak. Bagaimana pendapat Ahli?

179. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:12:46]

Kalau saya, kalau dalam konteks ini tentu merujuk pada putusan MK itu yang mensyaratkan secara yang sudah ditentukan itu.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:12:53]

Cukup?
Terima kasih, Prof, keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi. Silakan!

181. AHLI PEMOHON: RIDWAN [01:13:04]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, sekian. Assalamualaikum wr. wb.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:13:06]

Walaikum salam wr. wb.
Pak Heru, berikutnya siapa?

183. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:13:09]

Yang Mulia, mohon izin.
Sebelum melanjutkan ke Ahli berikutnya, ada permintaan dari saksi satu orang karena akan menguji di Universitas Sriwijaya, pukul 15.00. Mohon satu didahulukan, jika diperkenankan, Yang Mulia. Satu orang.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:13:32]

Silakan!

185. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:13:33]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Saudara Arief Patramijaya, minta izin di (...)

186. KETUA: SUHARTOYO [01:13:43]

Yang sudah disumpah kan, Pak Heru?

187. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:13:46]

Yang belum, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:13:47]

Belum, ya? Oke, disumpah dulu. Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah pula.

189. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:14:00]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kebijaksanaannya.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:14:27]

Pak Arief, agama Islam, ya? Patra Zen ya, panggilannya? Formalnya kok Arief Patramijaya? Oh, ya? Gimana ini? Lawyer senior kok identitasnya beda-beda.

Baik, supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan, dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk Saksi.

191. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:14:58]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Dr. Arief Patramijaya, S.H., LL.M., ya. Ikuti lafal sumpah ahli ... lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

192. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [01:15:16]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

193. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:35]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:15:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan di podium, Pak Patra!

Ini mau menjelaskan berkaitan dengan kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon.

195. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:15:50]

Izin, Yang Mulia. Saya ambil.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:15:54]

Berikutnya siapa nanti, Pak Heru, setelah ini?

197. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:15:57]

Setelah ini lanjut, ahli lagi.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:15:59]

Ahli siapa?

199. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:16:00]

Vid Adrison, Ph.D., Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:16:04]

Vid Adrison.

Ya, waktunya 15 menit, Pak, termasuk untuk tanya-jawab, Pak.

201. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:16:16]

Baik. Langsung, Yang Mulia?

202. KETUA: SUHARTOYO [01:16:16]

Langsung.

203. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:16:20]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Kuasa Pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arief Patramijaya. Saya diminta untuk menjadi Saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2.

TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Hariyanto, mantan aktivis, Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgudyama, juru bicara Forum Kota. Dan yang ketiga, Firman Tendry. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri, bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu, merupakan persidangan yang terlama sepanjang

DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu, biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu.

Yang Mulia, bahwa dalam pengaduan itu, DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. "Without ethics, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and actions, and suggest difficult priorities."

Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini, telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan, yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a peraturan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024.

Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika, namun isi pasalnya saya bacakan Pasal 11, "KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang," itu inti pelanggaran di Pasal 11.

KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, itu adalah isi Pasal 11 huruf a dan huruf c. DKPP juga memutus KPU melanggar Pasal 15 huruf c yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang, dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU.

Lalu yang terakhir Pasal 19 huruf a yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, Yang Mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, terakhir, ketiga maksudnya, dalam Perkara 135, 136, 137, 141 kepada Saudara Hasyim Asy'ari selaku Teradu I pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU.

Terakhir, Yang Mulia, saya sampaikan kalau saja KPU dalam persidangan itu Ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, Pasal 15 huruf c, Pasal 19 huruf a, maka tentu saja Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024 (...)

204. KETUA: SUHARTOYO [01:22:59]

Pak Patra, itu sudah pendapat yang terakhir itu.

205. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:23:03]

Yang terakhir, mohon dikesampingkan. Saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai Saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum wr. wb.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]

Walaikum salam. Bapak tetap di situ, barangkali ada pertanyaan dari Para Pihak.

207. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:23:23]

Baik, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:23:25]

Dari Kuasa Hukum, silakan!

209. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:23:27]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi, tadi Saksi telah menjelaskan dan mengutip beberapa macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan itu secara norma. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Saksi, seperti itu toh. Nah, yang ingin saya tanyakan apa tindakan yang dimaksudkan dalam norma-norma yang disebutkan tadi? Terus apa juga yang dimaksudkan sebagian yang dikabulkan tadi? Seperti itu. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di DKPP tersebut. Apakah Saksi bisa menggambarkan proses persidangan di DKPP itu sendiri? Tadi Saksi menyatakan, tidak hanya sekadar persoalan etik seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak termasuk dari pihak Dirjen Perundang-Undangan dari KUMHAM. Apa pandangan dan pendapat Dirjen (...)

210. KETUA: SUHARTOYO [01:24:35]

Jangan pendapat, Pak, enggak bisa. Ini Ahli ... Saksi soalnya.

211. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:24:38]

Pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:24:41]

Oh, setahu Saksi, ya?

213. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:24:42]

Ya.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:24:42]

Silakan!

215. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:24:43]

Saya ulangi lagi, Yang Mulia.

Apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-Undangan KUMHAM pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua, tentang proses pencalonan itu?

Terima kasih.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:25:04]

Dari Termohon?

217. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:25:05]

Ada satu pertanyaan saja.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:25:07]

Silakan!

219. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:25:07]

Saya ingin tahu, Saudara Saksi. Apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh

kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu, juga berkaitan dengan asas dan prinsip? Asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu? Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu?

Terima kasih.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:25:29]

Baik.

Dari Termohon?

221. KPU: HASYIM ASY'ARI [01:25:30]

Terima kasih, Majelis. Kepada Saudara Saksi, berdasarkan perkara yang Saudara Saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP, pertanyaannya adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran? Atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah?

Terima kasih.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:26:00]

Baik. Yang diketahui ya, Pak Patra.

Kemudian, dari Pihak Terkait?

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:26:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, setelah DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Saudara Hasyim Asy'ari, Ketua KPU. Apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tidak?

224. KETUA: SUHARTOYO [01:26:35]

Cukup?

Dari ... baik, dari Hakim? Cukup? Silakan, Pak Patra, dijawab singkat-singkat saja.

225. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:26:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon. Apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang Mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP permohonannya banyak. Antara lain ya, minta dikoreksi produk dari KPU.

Karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof. Jimly. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi, diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir. Itu yang pertama.

Yang kedua, proses persidangan, DKPP memanggil Bawaslu, DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem Silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU, 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu, oleh Dirjen PP dikembalikan, Yang Mulia, "Eh, enggak bisa begini, KPU. Masa langsung minta drafnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR."

Maka dikembalikan nih, sama Pak Hasyim, "Eh, tolong dulu ya, prosesnya konsultasi."

Proses itu baru dijalankan setelah tujuh hari, barulah ketemu tanggal 3 November ... sori. Tanggal 3 itu diterbitkan Peraturan KPU Nomor 23.

226. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:29:40]

Majelis? Mohon diklarifikasi.

Peraturan mana yang diminta untuk diubah itu, Majelis, tadi ada disebutkan oleh Saksi.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:29:47]

Ya.

228. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:29:47]

Peraturannya diminta KPU untuk diubah?

229. KETUA: SUHARTOYO [01:29:49]

Tahu tidak, peraturan mana yang diminta diubah?

230. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:29:50]

Tadi tidak disebutkan ya, peraturan mana.

231. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:29:51]

Jadi, Yang Mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan, mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan Peraturan Nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi, pada waktu itu, berdasarkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun, belum diganti.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:30:24]

Ya, itu tidak ditanyakan tadi.

233. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:30:25]

Ya, itu tadi yang ditanyakan, makanya KPU bilang bahwa tolong ini saya mau ubah, Yang Mulia, kepada Dirjen PP. Oleh Dirjen PP dikembaliin. "Enggak bisa, harus konsultasi ke DPR dulu."

234. KETUA: SUHARTOYO [01:30:43]

DPR. Sudah, jangan diulang-ulang. Itu, ya.

235. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:30:45]

Ya, itu.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:30:47]

Oke. Yang pertanyaan Pak Yani satu lagi?

237. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:30:49]

Yang kedua. Ini terkait dengan asas, ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini, tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian, Pak Bambang. Jadi, KPU ini waktu bekerja, tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Silakan, Kuasa Pemohon mengecek peraturan.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:31:14]

Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada tidak, pembahasan etik itu?

239. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:31:17]

Sekarang ... ya. KPU. Apakah ia menyatakan tidak sah, DKPP? Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi, DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Hasyim Asy'ari dan anggotanya semua itu telah melanggar tiga pasal. Karena melanggar tiga pasal itu, diberi teguran keras terakhir. Di luar itu, enggak ada putusan DKPP, makanya diajukan ke PTUN atau di sini mungkin.

Yang ketiga. Fakta, apakah KPU membatalkan? Di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:32:03]

Ya, sudah, itu terus, tinggal diulang-ulang.

241. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:32:04]

Ya.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:32:07]

Ya, cukup?

243. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:32:08]

Cukup.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:32:09]

Baik.

245. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:32:09]

Yang Mulia.

246. KPU: HASYIM ASY'ARI [01:32:10]

Majelis.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:32:11]

Terima kasih. Apa, Pak?

248. KPU: HASYIM ASY'ARI [01:32:12]

Termohon. Karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]

Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk me-counter itu.

250. KPU: HASYIM ASY'ARI [01:32:23]

Baik, terima kasih.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:32:27]

Terima kasih, Pak Patra.

252. SAKSI PEMOHON: ARIEF PATRAMIJAYA [01:32:29]

Lebih kurang, saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Kalau ada kebenaran, semua datang dari Allah SWT. Wassalamualaikum wr. wb.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:32:36]

Baik, terima kasih.
Silakan, Ahli berikutnya!

254. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:32:43]

Pak Vid Andrison[*sic!*], Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:32:45]

Pak Vid Andrison[*sic!*].

256. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [01:32:46]

Setelah itu, Dr. Faisal Basri, setelah Pak Vid Andrison[*sic!*].

257. KETUA: SUHARTOYO [01:33:05]

Waktunya 20 menit untuk semuanya. Jadi, untuk pengantar bisa 5 sampai 7 menit. Bisa dimulai dari sekarang.

258. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [01:33:15]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Pertama, koreksi, nama saya Vid Adrison, bukan ... enggak ada Andrison. Adrison.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Para Hadirin semuanya, apa yang saya sampaikan ini adalah murni pandangan dari akademisi. Tidak ... hasilnya tidak akan berbeda, terlepas dari siapa pun yang meminta. Jadi netral, ya. Untuk menjaga kenetralitas tersebut, saya bisa menyediakan data dan sintaks untuk diverifikasi, ya. Karena itu adalah tradisi kami di akademik. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan, ya. Inilah bentuk dari kontribusi akademik kepada bangsa.

Oke, saya ingin berusaha untuk menyampaikan, kira-kira apa sih yang menentukan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Di dalam ekonomi, kita punya metodologi statistika yang sering digunakan untuk melihat apa saja faktor yang menentukan suara dan berapa kontribusinya. Itu adalah sesuatu yang sudah common digunakan di ekonomi maupun pendekatan yang lain. Jadi, di sini saya berusaha untuk melihat dampak dari beberapa faktor ekonomi plus bansos terhadap suara. Next.

Nah, ini kalau kita lihat dari data, memang ada penurunan tren dari presentasi masyarakat yang miskin. Tapi ada sesuatu yang menarik bahwa biasanya menjelang pemilu akan ada peningkatan komposisi belanja dari perlindungan sosial ya, setahun menjelang pemilu. Ini di dalam ekonomi namanya political budget cycles. Sudah banyak studinya termasuk juga di Indonesia. Singkatnya, akan ada peningkatan spending ya, menjelang pemilu. Dan itu akan menguat ketika yang naik itu adalah ... yang ikut itu adalah incumbent, ya.

Jadi, kalau kita lihat di sini dari datanya adalah setiap setahun menjelang pemilu mengalami peningkatan, dan pada saat 2022 sampai 2023 memang terjadi peningkatan share per linsos dalam total spending, ya. Jadi, di sini saya sudah mengeluarkan yang subsidi BBM yang non-targeted. Jadi, saya sudah masukkan hanya yang targeted saja. Next.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan bansos, kemiskinan, dan ... dan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya adalah ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara petahana yang implikasinya:

Pertama. Kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat miskin, seperti bansos, akan meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinannya sekitar 10%, maka akan ada ... ada peningkatan margin sebesar 6,2 sampai 9%

margin antara pemenang dengan total seluruh kandidat. Jadi, bukan yang pertama dengan yang kedua, tapi yang pertama dengan total kandidat.

Nah, perlu diingat bahwa margin tersebut masih belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Jadi, mas ... murni masih bansos yang rutin. Beberapa bansos ad hoc itu ada BLT El Nino, BLT Bantuan Pangan Beras, BLT Mitigasi Risiko Pangan, dan beberapa lainnya. Next.

Saya menggunakan data hasil Pilpres dari 2004 sampai 2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara. Ternyata, kesimpulannya adalah ... nanti kita bisa elaborasi di sini ya, hasilnya. Kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi ya, dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang lebih tinggi, ya. Kita bisa lebih ... nanti bisa di-explore hasil tabel ini karena kita punya keterbasan waktu. Next.

Pertanyaan berikutnya adalah kenapa bansos efektif untuk meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana? Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan yang lainnya, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah atau dari pihak yang lain. Jadi, masyarakat tidak bisa menyangkal, ya. Bahwa bansos tersebut dari pemerintah, bukan atas kerja mereka atau pihak yang lain.

Yang kedua, bansos ini memang menargetkan masyarakat miskin. Artinya, kebijakan yang targeted. Ingat bahwa nilai itu akan berbeda, nilai uang itu, value-nya itu akan berbeda, tergantung dari income seseorang. Bagi orang yang miskin, nilai Rp200.000,00 itu luar biasa dibandingkan dengan orang yang berpendapatan tinggi.

Dan yang terakhir adalah praku ... perilaku miopik yang cenderung dimiliki oleh masyarakat. Perilaku miopik itu di dalam akademis itu kecenderungan mereka memperhatikan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau yang terjadi ... yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Next.

Ini adalah contoh tabel ilustrasi perilaku miopik, ya. Saya membandingkan dua kondisi. Kondisi pertama, si A memperlakukan dengan setelah B, 4 tahun terakhir dengan buruk. Namun, dalam setahun terakhir, itu begitu baik, maka yang diingat oleh B adalah b: A adalah baik. Sementara di ... di kebalikannya ya, jika perlakuan A terhadap B itu baik selama 4 tahun sebelumnya, namun di setahun terakhir itu buruk, maka yang akan diingat oleh B, A itu adalah orang yang buruk, ya. Nah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berpendidikan rendah, biasanya cenderung miopik. Kenapa? Karena mereka fokus untuk memperjuangkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga biasanya implikasi jangka panjang terhadap satu

keputusan yang termasuk adalah pilihan presiden, itu memiliki bobot yang rendah.

Nah, ada evidence-nya, enggak? Ada. Kebetulan di Indonesia memang sudah ada melihat hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apa pun ya, itu dengan perolehan suara. Bisa dilihat Aspinall et al 2017 sama Tawakkal 2017, dan itu publish di jurnal internasional. Jadi, sudah melalui proses review yang rigorous. Dan evidence yang lain adalah hasil survei OSI menunjukkan bahwa 69% penerima bansos di 2024, itu memilih Paslon 02.

Berikutnya, mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah tidak efektif meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana? Sesederhananya adalah masyarakat belum tentu menganggap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut hasil kerja pemerintah. Mereka bisa mengatakan bahwa hasil yang baik itu adalah hasil kerja mereka. Karena memang tidak bisa di 100% diklaim oleh pemerintah. Berbeda dengan bansos. Bahasa sederhananya adalah perekonomian berjalan secara autopilot.

Namun, perlu diingat bahwa ketika kondisi ekonomi buruk, masyarakat akan berpandangan kondisi tersebut akibat pemerintah. Kenapa ada perbedaan pandangan tersebut dalam kondisi baik dan kondisi buruk? Ini berangkat dari aspek psikologis, ya. Reaksi orang itu lebih besar untuk sesuatu yang lebih buruk dibandingkan dengan yang baik. Di jurnal psikologi ada "Bad is Stronger Than Goods", 2001. Kalau mungkin bagi teman-teman atau yang bahasa umumnya adalah bad news is good news, ya.

Nah, next, kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023, Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten/kota. Yang memberikan 44 bantuan ya, dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah. Dengan total bantuan sekitar Rp347 miliar.

Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi oleh Paslon 02 itu cuma 9, ya. Sekarang pertanyaannya adalah apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi ya, ternyata memang ada kenaikan perolehan suara Paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan Prabowo ... suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3%, maksimum 66%. Next.

Ini hasilnya. Intinya adalah kita baca yang sebelah kanan tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu hasil dari kolom satu. Kolom kedua, ada bukti menunjukkan, bukti statistik yang menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo di 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kolom ketiga menunjukkan bahwa kunjungan Prabowo tidak berdampak pada perolehan suara Anies yang 2024. Dan yang terakhir, kunjungan Prabowo di 2024 dan suara Jokowi, itu semakin membesar ...

memperbesar kenaikan suara Prabowo. Nah, estimasinya ini sekitar ... ini tidak saya sampaikan, tidak saya masukkan, tapi sekitar kenaikan di 30 kota, ini sekitar 6,1 juta tambahan, tambahan suara.

Ada satu lagi mungkin, ya. Lanjut. Nah, ini saya berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo antarpilpres. Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara suara Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Terlihat secara statistik, di sebelah kiri itu tidak ada bintangnya dan (ucapan tidak terdengar jelas) itu rendah 0,09.

Ada bukti statistik yang kuat, perolehan suara Jokowi 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo di 2024 dan kita bisa menjelaskan, statistik ini bisa menjelaskan 76%, ya. Dan berdasarkan hitungan dari kolom 2, kenaikan suara Prabowo rata-rata adalah 14,6%. Next.

Nah, ini saya berusaha untuk mengkalkulasi berapa dampaknya dengan mem ... memperhitungkan berapa total DPT per provinsi, terus kemudian berapa tambahan suara akibat dukungan dalam "Presiden dan Bansos," maka diestimasi ... diperoleh perhitungan sekitar ada tambahan 26 juta suara untuk Paslon 02. Jika kita lihat, total perolehan Paslon 02 itu 96, ya, jika kita keluarkan itu, maka kira-kira perolehan suara dari Paslon 02 adalah 42% ... 42,38 dan saya melihat ternyata dekat dengan hasil survei Charta Politika awal Januari yang dilakukan sekitar 11 ... 4 sampai 11 Januari, jadi dekat.

Terakhir, sebagai akademisi, izinkan saya untuk memberikan masukan untuk ke depan. Satu. Bahwa hasil pemaparan ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh untuk menggunakan bansos, justru pemerintah harus memberikan bansos sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun, karena bansos, dana bansos itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung oleh petahana.

Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:46:52]

Walaikum salam wr. wb.

Ada pendalaman dari Kuasa Hukum?

260. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:46:57]

Terima kasih. Tolong slide nomor 11. Ahli, ada bukti statistik, bukti statistik ya, di slide nomor 2 itu, perolehan suara Joko Widodo 2019 berhubungan dengan penambahan suara Prabowo 2024, gitu, ya. Saya mempunyai peta yang lain, peta yang lain itu di Jawa Tengah, saya menggunakan 2 sampel, sampelnya itu adalah di Grobogan dan Blora. Di

Grobogan pada 2014, suaranya Pak Prabowo 26,41%, suaranya ... 2019, suaranya 14,58%, di 2024, suaranya 55,95%. Jadi, ada penambahan 41,37%, penambahan suara, ya.

Terus kemudian, saya menggunakan yang kedua, yang kedua itu adalah Grobogan. Di Grobogan, 2014, angkanya 36,86 ... maaf, 26,41%. 2019 merosot menjadi 14,58%. Tapi kemudian meningkat di 2024 menjadi 55,95%. Jadi, ada peningkatannya 41%. Yang tadi 46%.

Terus kemudian saya mempunyai peta yang lain. Peta yang lain itu adalah kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Dalam peta yang saya pernah sampaikan di slide 43, Majelis, dalam presentasi permohonan. Itu Pak Jokowi, tadi Saudara mengatakan, coba lihat di slide nomor 9, ya. Data Saudara mengatakan Pak Jokowi mengunjungi 30 kabupaten/kota, ya. Pak Jokowi mengunjungi 30 kabupaten/kota dan 15 ... 50% adalah di empat ... 50% nya adalah di Jawa Tengah. Catatan saya, memang ada sekitar 13-14 kunjungan.

Nah, pertanyaannya adalah begini, kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah dalam periode yang Saudara sebutkan di situ, ada 50% lebih, dan ada digelontorkan bansos. Dan dalam penggelontoran bansos itu kalau dilihat dan dikaitkan dengan suara Pak Prabowo, itu sebenarnya suara Pak Prabowo kan flat ya, bahkan menurun itu dibandingkan 2014 dan 2016[*sic*]. Pertanyaannya begini, apakah peningkatan kunjungan dan peningkatan jumlah bansos, ada data yang lain lagi, data bansos Januari 2023, Saudara Ahli, itu hanya Rp3,38 triliun. Tapi di Januari 2024 itu Rp12,45 triliun. Jadi, naik lebih dari 400%.

Nah, pertanyaan jadi saya ulang lagi, ya. Apakah kunjungan Pak Jokowi 50% lebih di daerah di Jawa Tengah, kucuran bansos yang Saudara sebutkan tadi. Kesimpulan yang tadi dikemukakan di poin 11, balik lagi ke poin 11. Itu berkaitan dengan sumbangan Pak Jokowi yang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan dikaitkan juga dengan bansos yang meningkat. Dan apakah itu juga di poin-poin awal Saudara menyatakan bahwa ini disebutkan di dalam poin-poin awal (...)

261. KETUA: SUHARTOYO [01:50:33]

Itu sudah jelas pertanyaannya satu. Ada pertanyaan lagi, enggak?

262. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:50:35]

Enggak, ini saya mau kaitkan dengan satu lagi.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:50:37]

Sudah jelas pertanyaan itu, Bapak ... Pak Bambang. Bahwa ada pengaruh (...)

264. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [01:50:41]

Sudah jelas, Pak Ahli? Sudah jelas, Pak? Jadi, saya berhenti di situ.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:50:45]

Pak Refly.

266. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:50:46]

Ya. Ada dua pertanyaan, ya. Barangkali kita yang tidak terbiasa lihat ekonometri ini agak ... agak surprise, ada pengukuran seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah sesungguhnya metode ekonometri ini untuk mengukur seperti pemilu ini, seberapa sering dan seberapa ilmiah menurut pengalaman saudara Ahli? Karena Ahli mendapatkan PhD-nya di Amerika, ya. Itu satu. Untuk membuktikan ini proven atau tidak.

Yang kedua adalah catatan saya, elektabilitas Prabowo itu Oktober sebelum pencalonan Gibran kira-kira 38-an ... 30-an, 34 begitu. Karena banyak lembaga survei. Tapi kemudian ketika pemilu itu 58. Katakanlah misalnya 38, saya ambil yang agak tinggi sedikit, berarti jaraknya sudah 20%. Menurut hitungan ekonometri saudara Ahli, ada enggak, faktor lain yang bisa mengubah angka sedemikian rupa hanya dalam jangka waktu 4 bulan kalau tidak misalnya bansos? Karena asumsi kami adalah bansos yang menyebabkan itu semua dan keberpihakan Presiden. Itu terima kasih.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:52:02]

Termohon, silakan!

268. KPU: HASYIM ASY'ARI [01:52:09]

Terima kasih, Majelis, ada dua hal. Yang pertama, sepengetahuan dan sependengaran kami Termohon, terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Ahli tadi, menyatakan bahwa incumbent atau calon yang didukung incumbent, itu kecenderungan perolehan suaranya adalah tinggi. Nah, sepanjang itu dianggap benar oleh Ahli, saya ingin menyampaikan fakta begini.

Pemilu 2014 faktanya, incumbent adalah Pak SBY yang memimpin Partai Demokrat. Fakta kedua, Pak SBY tidak mendukung Pak Jokowi. Fakta ketiga, Pak Jokowi menang. Nah, secara teoretis, menurut teori (...)

269. KETUA: SUHARTOYO [01:52:53]

Bapak bertanya saja. Nanti Bapak kan punya instrumen ahli dan saksi sendiri. Pertanyaan apa untuk itu?

270. KPU: HASYIM ASY'ARI [01:53:01]

Kalau menggunakan teori falsifikasi Karl Popper, kalau ada sekumpulan angsa putih, tapi ditemukan satu angsa hitam, Karl Popper menyatakan tidak bisa kumpulan itu disebut sebagai kumpulan angsa putih. Maka mohon penjelasan terhadap fenomena ketika Jokowi menang 2014, tidak didukung oleh incumbent.

Yang kedua, saya tidak tahu persis, apakah Ahli belajar tentang teori political behavior dan lebih spesifik voting behavior. Mungkin bisa dijelaskan sekiranya mempelajari itu tentang faktor fanatisme dan favoritisme terhadap orang yang namanya Prabowo. Karena sepanjang catatan sejarah, hanya orang yang namanya Prabowo maju dalam pencapresan itu empat kali. 2009 sebagai cawapres, 2014 sebagai capres, 2019 sebagai capres, dan 2024 sebagai capres. Sekiranya bisa dijelaskan faktor favoritisme dan fanatisme rakyat atau pemilih kepada Prabowo.

Terima kasih.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:54:06]

Dari Pihak Terkait?

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:54:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua yang akan mengajukan pertanyaan, saya dan Saudara Rivai di belakang, dua pertanyaan saya.

Saudara Ahli mengatakan satu kesimpulan dari penelitiannya bahwa petahana atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih, dibandingkan dengan calon yang lain. Bagaimana Ahli bisa menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY dan Pilpres Tahun 2004?

Yang kedua, kalau memang kesimpulan ini berlaku umum, apakah hanya satu faktor kebetulan kalau sekarang ini Jokowi yang menjadi presiden dan beliau mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih? Seandainya yang sekarang ini menjadi presiden adalah Yusuf Kalla yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin, berarti calon itu juga akan memperoleh suara lebih dalam pemilu sekarang, pilpres sekarang? Seandainya lagi yang menjadi presiden adalah Megawati sekarang, maka pasangan calon Ganjar

Pranowo dan Mahfud MD akan mendapatkan suara lebih? Berdasarkan teori Saudara seperti itu konservasinya. Lalu apa masalahnya dengan persidangan sekarang ini pendapat Saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?

273. KETUA: SUHARTOYO [01:55:36]

Cukup, yang ... pertanyaan kedua?

274. PIHAK TERKAIT: RIVAI KUSUMANEGARA [01:55:37]

Izin melanjutkan, Saudara Ahli. Tadi kan Saudara Ahli menjelaskan adanya hubungan antara pemberian bansos dengan kenaikan suara. Pertanyaan saya adalah apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan suara tertinggi di Indonesia? Kedua, jika hipotesis itu benar, kenapa O2 kalah di Aceh dan Sumatera Utara? Padahal mereka semua juga menerima bansos. Mohon dijelaskan.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:56:02]

Silakan Ahli, singkat-singkat!
Dari Hakim? Bawaslu cukup, kan? Dari Hakim tidak ada.
Silakan, Ahli, singkat-singkat jawabannya.

276. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [01:56:14]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, apakah ada kunjungan dan bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara? Dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data memang ada bukti yang kuat, ya.

Ya, yang kedua, terkait dengan metode ekonometrika. Apakah seberapa sering? Ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi. Di luar negeri ini juga dipelajari, termasuk di area political di ... apa ... di area political sains. Jadi, memang sering digunakan dan ini digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general, bukan kasuistik, bukan anekdotal seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, oke.

Jumlah ini ... apa ... jarak 20 %, apakah ada faktor yang lainnya? Saya sudah mencoba untuk melihat faktor apa saja, tapi dari bebe ... dengan data yang tersedia memang sangat kuat indikasi hubungan antara bansos dan ... apa ... dengan pemilihan dan jumlah perolehan suara, ya. Kalau seandainya mau melakukan studi yang lebih detail ya, bisa, tapi beberapa studi yang sudah ada memang menunjukkan keterpilihan itu sangat ... khususnya incumbent itu sangat tergantung

dari sesuatu yang terjadi lebih dekat. Ada salah satu paper yang dikutip di sini terkait dengan lokal election outcome dari Rumayya Batubara.

Terkait dengan fakta 2014. Satu, ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, dimana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Boleh lihat slide nomor ... hasil yang bukti empiris, ya. Jadi saya menggunakan, ada beberapa spesifikasi, Bapak, seluruh ... seluruh pilpres, tapi ini kan wah, tidak fair karena ada beberapa yang tidak diikuti oleh petahana. Ya sudah, saya coba di kolom kedua sampai kolom kelima itu adalah yang diikuti oleh pilpres, oleh petahana. Hasilnya sama, konsisten, terlihat dari yang saya highlight, itu konsisten datanya, Pak. Jadi, ketika kita melihat bahwa faktanya SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014, tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta. Tapi itu tidak bisa menegaskan, anecdotal evidence itu tidak bisa menegaskan efek dari petahana. Kalau untuk melihat efek dari petahana, silakan dilihat di kolom kedua sampai kolom keempat. Tapi mohon maaf, sebaiknya ditanyakan kepada orang yang sudah paham dengan ekonometrika.

Apakah faktor fanatisme sudah diperhitungkan? Saya lihat di sini, faktor fanatisme itu adalah perolehan suara pada periode sebelumnya. Saya menggunakan dua proxy untuk 2000 ... yang kolom ketiga ya, saya menggunakan versi, versi petahana yang Paslon 02 itu direfleksikan oleh perolehan Jokowi di 2019. Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa Paslon 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan, jadi ada unsur fanatisme, tapi lebih ke arah fanatisme kepada Jokowi. Kenapa kesimpulan seperti itu? Karena ketika saya menggunakan di kolom 4 itu, saya menggunakan vote dari Prabowo di 2019, ternyata hasilnya tidak ada bintang, alias tidak ada efek, ya. Silakan di-challenge, nanti enggak apa-apa saya akan memberikan Sintaksnya, data-datanya, enggak apa-apa.

Jadi itu, berikutnya adalah kekalahan Mega di 2004, ya.

Bahwa again kita tidak ... yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sifatnya general, ya. Di dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa ngambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anecdotal ya, anecdotal itu kira-kira seperti ini. ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan presiden. Atau sebaliknya ketika ada yang mendukung presiden, terus diambil kesimpulan orang seluruhnya mendukung presiden. Nah, jadi untuk mengambil keputusan di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari anecdotal evidence, ya (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [02:01:54]

Bisa dipersingkat, Ahli? Waktu sudah (...)

278. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:01:56]

Terus teori apa, ya? Teori apa? Sebetulnya teorinya kalau kita melihat banyak teorinya ya, Bapak-Ibu semua. Tapi akan saya kutip mungkin yang paling ... paling relevan di sini adalah political business cycle Nordhaus tahun 1975, 50 tahun yang lalu. Beliau adalah pemenang Nobel ya, dia menunjukkan bahwa memang akan ada siklus ekonomi yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak ... apa ... political budget cycle, intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik dan biasanya akan ada peningkatan spending untuk yang sesuatu yang sifatnya discretionary, setahun menjelang pemilu. Sebagai akademisi, saya membuktikan di Indonesia juga ada, silakan baca saya kutip "Political Business Budget Cycle in Local District Elections", 2013 di *Economic Letters* itu menunjukkan bahwa memang ya, menjelang pilkada itu akan meningkat, ya ... ya, pemilu juga itu seperti itu. Terus kemudian dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana.

Demikian, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [02:03:24]

Baik.

Ada sedikit dari Majelis Hakim. Silakan, Prof (...)

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:00:00]

Jawabannya belum dijawab.

281. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:03:29]

Sudah.

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:03:29]

Pertanyaan saya belum dijawab.

283. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:03:30]

Sudah, Pak.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:03:33]

Belum dijawab.

285. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:02:34]

Sudah.

286. KETUA: SUHARTOYO [02:020:35]

Sudah, Prof.

Jadi ya, nanti kami yang menilai tadi sudah dikaitkan dengan ...
silakan, Prof.

287. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:03:40]

Ya, Ahli. Saya tertarik ini, sama dengan tadi Pak Refly juga tertarik ini, saya orang hukum, tapi tertarik dengan penjelasan Pak Adrison ini. Begini, Pak Adrison, Pak Adrison kebetulan pendidikannya kan di Amerika, kan?

288. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:03:55]

Betul, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:03:55]

Itu saya menariknya di situ, begini, apakah betul ya, yang genuine itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa? Karena apa? Tidak ada bansos, tidak ada kemiskinan, relatif lebih kaya, lebih terjamin daripada mereka. Juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah-daerah miskin. Gimana kalau menjawab itu?

Terima kasih.

290. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:04:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saya jawab?

291. KETUA: SUHARTOYO [02:04:35]

Ya.

292. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:04:36]

Ya. Kenapa? Kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries memang menunjukkan bahwa, satu, political budget cycle ini terjadi, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi, magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi. Kenapa? Karena efektif.

Jadi, kenapa efektif? Karena biasanya di negara berkembang atau yang baru berdemokrasi, income-nya itu lebih rendah, pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju, mereka income-nya sudah tinggi, pendidikannya sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu. Demikian, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [02:05:27]

Baik.

294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:05:28]

Saya lanjutkan sedikit, Yang Mulia.

Dalam hal Pemilu 2024, Pilpres 2024 sekarang. Kita bicara orang Indonesia. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, Amerika dan Eropa dengan orang Indonesia yang ada di dalam negeri, khususnya data-data yang dari daerah-daerah miskin. Itu kan berbeda hasilnya. Apakah ini intervensi bansos, intervensi yang lain-lain sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan juga tingkat kemiskinan? Terima kasih.

295. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:06:01]

Dalam analisis saya, luar negeri tidak dimasukkan. Kenapa? Untuk memasukkan data tersebut, kita harus punya explanatory variable, variable penjelasannya, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sama pengangguran. Karena voters itu berada di banyak negara, maka kita tidak bisa mengambil proxy terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah dimana pemilih luar negeri itu berada. Jadi, itu yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasilnya itu, datanya itu dikeluarkan, tapi itu tidak akan mengubah hasil. Hasil tersebut sudah konsisten, Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [02:06:48]

Baik.

297. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [02:06:49]

Yang Mulia, ada satu lagi. Satu saja.

298. KETUA: SUHARTOYO [02:06:52]

Sudah Pak, sudah habis.

299. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [02:06:54]

Tadi seluruh pertanyaan tadi belum mengaitkan calon wakil presiden adalah anak dari petahana. Itu belum ada penjelasannya tadi.

300. KETUA: SUHARTOYO [02:07:02]

Tidak ... memang tidak pernah disebutkan kan, oleh para penanya, juga oleh yang bersangkutan Ahli.

301. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [02:07:08]

Tapi, penting itu dijawab.

302. KETUA: SUHARTOYO [02:07:09]

Sudah tidak, tidak ada lagi. Sudah cukup waktu. Silakan! Terima kasih, Ahli, atas keterangannya.

303. AHLI PEMOHON: VID ADRISON [02:07:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

304. KETUA: SUHARTOYO [02:07:19]

Berikutnya Pak Faisal Basri, Ahli.
Podium sebelah, supaya ... Podiumnya, Bapak. Bisa menggunakan podium supaya dekat dengan ... silakan, waktunya 20 menit dengan tanya-jawab itu.

305. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:08:00]

Assalamualaikum wr. wb.

306. KETUA: SUHARTOYO [02:08:02]

Walaikum salam.

307. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:08:03]

Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan Para Pihak yang hadir dalam acara ini. Saya sempat mendengar presentasi yang sebelumnya, saya bangga punya murid seperti Vid. Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga, yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, sudah pakai bahasa Inggris saja, Yang Mulia, pork barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda. Kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik senat maupun House of Representatives ... House of Representatives yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat ... sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini karena memang membiaskan demokrasi itu. Nah, tentu saja konteksnya beda. Negara mereka tidak ... tidak bisa diiming-imingi oleh sembako. Big project, misalnya jembatan, toll road, dan sebagainya, dan sebagainya.

Nah, jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang, wujudnya berbeda. Karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi, santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos ... apa namanya ... bansos yang ad hoc sifatnya.

Kalau atas izin Yang Mulia, boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini, sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu, 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada ndak boleh ada bansos, sadar di sini. Tapi pertanyaannya, kok pilkada dibatasi, pemilu tidak? Gitu, ya? Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif, gitu. Lanjut.

Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga, kan biasanya simbolnya babi, gitu. Nah, lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Airlangga Hartarto ya, yang mengatakan, "Ini sumbangan Pak Jokowi. Oleh karena itu, harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi."

Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil, bahwa silakan saja bikin sendiri, Bu Risma, ya. Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan. Ini lho yang ngasih secara demonstratif. Maka di ... Airlangga Hartarto, misalnya, dan banyak menteri lagilah. Tapi yang paling vulgar itu ya, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan.

Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah, kemudian ada El Nino, diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Airlangga. Kenapa Airlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya satu orang, dua orang, saya ndak tahu. Penerima El Nino, "Mau enggak, kalau diteruskan dana El Nino?"

Ya, hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya, yang sudah nerima, ya, akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itulah yang paling diingat. Jadi, ini ... politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia. Karena tahun pertama sampai tahun keempat, sudah, entertainment saja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan, Yang Mulia, mengerikan, ya. Bagi daerah ... pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita, dan anak-cucu kita, akan menghadapi kesuraman, akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut.

Nah, kemudian saya ingin me ... me ... menunjukkan lagi, El Nino-nya sudah mereda, minta perpanjang El Nino. Kenapa sih, minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, begitu, tapi harus ditunjukkan, ini yang ngasih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin.

Nah, kita lihat El Nino sudah mereda, kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi, nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMKG, BPS sudah disupport oleh BRIN, dan sebagainya itu.

Jadi, tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri. Ini kelihatan di sini dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional, itu luas lahan panen, itu tetap di atas 10.000.000, tidak pernah di bawah 10.000.000. Produktivitas naik, sehingga per hektarenya naik, sehingga produksi beras, saya langsung

saja ke beras, cuma turun 600.000-an ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3.000.000 ton beras. Logikanya kalau 3.000.000 ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu. Jadi, kita impor ini untuk apa kalau tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas, sehingga harga naik.

Oleh karena itulah, ada distabilisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita impor. Impornya 3.000.000 ton, padahal penurunan produksinya 600.000-an ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh, siapa tahu nanti dua periode ya, masih bisa ini ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran ... mohon maaf, bukan periode, putaran. Jadi, penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan, terlalu vulgar.

Kemudian, kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian mereda, harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember dan mulai Januari, harga beras di pasar internasional mulai turun, seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya, untuk menyopankan harga, supaya tidak Rp17.000,00, cakupan berasnya ditambah yang murah-murah, sehingga jadi Rp15.000,00, tapi yang manapun, itu tertinggi sepanjang sejarah.

Jadi, konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali, dan mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Ya, memang cita-citanya bukan menuntaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh ... apa ... harapan agar suaranya bisa satu putaran. Lanjut.

Nah, ini pork barrel-nya, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia, saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi pork barrel yang vulgar, pork barrel itu udah vulgar di Indonesia, pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Ya itu, Yang Mulia. Terima kasih.

308. KETUA: SUHARTOYO [02:21:01]

Baik. Terima kasih.

Silakan, ada pendalaman dari Kuasa Hukum?

309. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [02:21:05]

Terima kasih. Saya ingin bertanya ya, Ahli.

Data ... coba buka slide nomor 7. El Nino 2021 itu paling tinggi di antara 2019 sampai 2024. Ini datanya, Ahli. Bisa dilihat. Betul?

310. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:21:25]

Ya.

311. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [02:21:25]

Oke. Kalau saya kemudian melacak, berapa jumlah bansos yang diberikan tahun 2021 ketika El Nino tinggi? Itu hanya Rp468,2 triliun. Di El Nino 2024 yang jauh lebih rendah, tapi dia meningkat Rp496,8 triliun, jadi hampir Rp30 triliun. Di saat El Nino gila-gilaan 2021 itu dibandingkan 2024 yang El Ninonya tidak gila-gilaan, itu ada peningkatan bansos sekitar Rp30 triliun, satu.

Terus yang kedua yang menarik adalah tadi juga data. Lanjutannya poin 8. Ternyata, akibat El Nino itu penurunannya hanya atau produksi beras hanya 600 ribu ton, tapi kemudian diminta untuk melakukan import 2,63 juta ton, hampir 3 juta ton ya, kan? Berarti naiknya itu sekitar ... selisihnya itu menjadi hampir ... kalau dilihat data itu selisihnya 2,63, itu kira-kira 500% naiknya.

Coba buka data lagi, saya mau slide itu ... saya akan bertanya. Data nomor 6. Di nomor 6, ternyata impor beras itu dipakai untuk sesuai dengan data nomor 4. Itu kan impor beras, ya, betul, ya? Jadi, menyalurkan beras dengan atribut. Mari kita kaitkan dengan poin 4, slide nomor 4. Ini Bang Faisal, Ahli.

Oke. Pertanyaan saya begini jadinya, ketika peningkatan bansos yang meningkat luar biasa, padahal El Nino tidak berpengaruh besar dan dilakukan impor yang luar biasa, padahal tidak ada case-nya untuk kebutuhan impor itu, apakah kemudian bansos itu sengaja diserahkan untuk orang-orang miskin ini, bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi untuk kepentingan lain? Karena data tahun ... data yang lain, Bang Faisal, antara 2023 dan 2024 itu ada kenaikan Rp3,36 triliun. Ada 30 persen datanya itu. Saya baca ya, supaya enggak salah. Januari 2023 itu ada Rp3,38 triliun, Januari 2024 ada Rp12,45 triliun. Jadi 400%. Jadi pertanyaannya itu, ini berpengaruhnya kalau tidak mengentaskan kemiskina, apa ada kaitannya dengan elektoral?

312. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:24:17]

Ya (...)

313. KETUA: SUHARTOYO [02:24:18]

Nanti, nanti, Pak. Bapak jawabnya nanti sekaligus. Jawabnya sekaligus nanti, Pak.

314. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:24:24]

Digabung, Yang Mulia?

315. KETUA: SUHARTOYO [02:24:25]

Ya, digabung.

316. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:24:26]

Oke, baik. Saya harus catat.

317. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:24:27]

Pak Refly, apa? Satu pertanyaan.

318. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [02:24:29]

Oke. Jadi, tadi Saudara Ahli mengatakan penurunan beras produksi itu hanya 0,6 ton, tapi impor 3 ton (...)

319. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:24:40]

Juta. 0,6 juta ton.

320. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [02:24:44]

Ya, pertanyaan saya. Ini pertanyaan orang bodoh saja, ya. Itu dikemanakan saja beras yang selisih tersebut ya, lalu kenapa harga meningkat? Ada enggak bau-bau rente dalam soal seperti itu? Lalu bagaimana kaitannya dengan pemilu sekalian saja? Atau Pilpres? Begitu.

321. KETUA: SUHARTOYO [02:25:04]

Dari Termohon, silakan! Cukup?
Pihak Terkait?

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:25:08]

Ada, Yang Mulia.

Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara Ahli, kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu keputusan ... dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan, baik oleh pemerintah, di DPR.

Dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana, baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana, diputuskanlah tentang adanya bansos ini. Kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas dari tadi penjelasan ada Ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos ini.

Pertanyaan saya adalah apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan keputusan undang-undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi Saudara pakai teori tentang teori pork barrel, yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagai-sebagainya. Sedangkan di sini, ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut.

Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa ... apa dasar Saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos ini sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya.

323. KETUA: SUHARTOYO [02:27:28]

Satu lagi kalau masih ada. Cukup?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:27:34]

Baik, Yang Mulia.

Menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami, Prof. Otto. Saya ingin bertanya kepada Ahli, saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh Ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004, SBY bisa memenangi pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku?

Yang kedua, tahun 2014, Jokowi menang atas SBY dalam pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana, waktu itu Megawati. Apakah berlaku juga teori gentong babi ini? Pertanyaannya adalah apa korelasi teori gentong babi yang Ahli sampaikan dengan yang tadi disebut-sebutkan nama Prabowo dalam Pilpres 2024 ini? Prabowo bukan petahana dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada menteri, Mahfud MD. Ada

gubernur, Ganjar Pranowo. Ada mantan gubernur, Anies Baswedan. Mereka sama-sama dalam satu lingkup kekuasaan eksekutif.

Monggo, silakan dijawab oleh Ahli.

325. KETUA: SUHARTOYO [02:29:23]

Baik, dari Kuasa cukup, ya?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:29:26]

Cukup, Yang Mulia.

327. KETUA: SUHARTOYO [02:29:27]

Dari Hakim?

Baik, silakan, Pak Faisal!

328. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:29:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya.

Pertama, produksi turun 0,6 sekian juta ton. Kenapa harga terus meningkat? Lazimnya, lazimnya kalau impor itu sudah masuk, harga turun, spekulasi beras enggak berani naik-naikkan harga karena Bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar. Kok itu tidak terjadi berbulan-bulan? Dan puncaknya bulan Februari. Puncaknya bulan Februari.

Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan secara teoretis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan tidak semata-mata untuk stabilisasi harga. Supermarket-supermarket moderen kekurangan pasokan. Dan ini menariknya, di pasar-pasar tradisional ada, tapi terbatas, harganya mulai naik, gitu. Masyarakat luar biasa, Yang Mulia, menyiasati, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya suka mengamati pasar. Jadi, mereka beli biasanya yang kualitas Rp11.000,00 sekarang jadi Rp14.000,00, mereka belinya separuh saja, yang separuhnya lagi kualitas rendah. Jadi, ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa.

Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan, mungkin juga susut dimakan tikus. Ada hawa tikus nasional, sehingga gudang-gudang Bulog tergerus, habis, tidak juga, gitu kan. Jadi apa ya, kembali lagi, pork barrel itu, pork barrel plus. Pork barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dinarasikan, kalau bisa satu periode.

Nah, kemudian El Nino. 2021 ada juga El Nino, tapi tidak ada Bansos El Nino. Tatkala intensitas El Nino nya lebih tinggi dari 2023-2024, gitu, dan ini pun diperpanjang lagi kan, sudah enggak ada El Nino, ada Bansos El Nino ... El Nino ini sudah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021, gitu, tapi tidak ada waktu itu bansos. Lagi-lagi, ya, karena tahun ini spesial ada pemilu, gitu. Sesederhana itu.

Kemudian kalau dilihat dari terkait dengan bansos sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial, jadi ini adalah program ... apa ... social protection. Jadi, ini bukan ... kalau bansos ini seolah-olah belas kasihan, kemurahhatian. Enggak. Ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itu perlindungan sosial namanya, tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu, tapi ditambah di tengah jalan ya, tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamufase, "Ini dari Pak Jokowi, enggak disepakati oleh DPR."

Impor disuruh 3.000.000 tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan kita sempat president heavy, lantas parliament heavy, president heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diinginkan Pak Jokowi harus terwujud, itu yang membuat situasinya lebih masif dan it's matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang-tindih. Di Sunter, di daerah utara. Hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama, "Pusing ini bansos apalagi ini?" katanya. Orangnya itu-itu juga kan yang miskin itu.

Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti kasih makan bebek itu cuma ada di Indonesia itu dilaksanakan oleh presiden sendiri. Berapa ... betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Sudah biasa dan intensitasnya tahun ini luar biasa, bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi-bagi. Saya sebetulnya ingin cerita, tapi tidak etis (...)

329. KETUA: SUHARTOYO [02:35:32]

Bisa dipersingkat? Waktunya sudah habis, Pak Faisal.

330. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:35:36]

Baik, Bapak, terima kasih.

331. KETUA: SUHARTOYO [02:35:41]

Masih terakhir tadi pertanyaan Pihak Terkait yang belum terjawab bisa diberi waktu 1-2 menit.

332. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:35:45]

Tong babi?

333. KETUA: SUHARTOYO [02:35:45]

Ya, yang keterlibatan mantan-mantan gubernur, kemudian ikut kontestasi juga, itu.

334. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:35:58]

Kan ini Pemilu nasional, relevant market-nya kalau di pengadilan KPPU, Yang Mulia, relevant market-nya bukan provinsi. Jadi, gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelontorkan uang lebih besar itu agar menarik pemilih, sehingga dia terpilih kembali. Jadi, beda relevant market kalau kita bicara gubernur, bupati, dan sebagainya karena yang dihitung adalah nasional. Dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua, tapi kalau presiden, bisa. Kalau menteri dalam negeri, bisa. Polisi, bisa. Itu kira-kira pertanyaannya.

335. KETUA: SUHARTOYO [02:37:11]

Baik. Terima kasih (...)

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:37:12]

Pertanyaan kami juga belum dijawab, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [02:37:14]

Sudah tadi. Keterlibatan DPR tadi kan? Hanya memang ada beberapa action-nya yang kemudian tidak match itu, itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi?

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:37:29]

Ya.

339. KETUA: SUHARTOYO [02:37:29]

Pada bagian mana yang belum dijawab?

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:37:30]

Apakah memang Pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang bansos itu, apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang?

341. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:37:41]

Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan. Ya, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada El Nino, dan semuanya ada indikatornya.

342. KETUA: SUHARTOYO [02:38:07]

Oke. Cukup, Pak!

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:38:08]

Yang Mulia, mungkin ada missed sedikit. Pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres? Dan kemudian 2014, Jokowi menang (...)

344. KETUA: SUHARTOYO [02:38:29]

Ya, ada yang ditambahkan Pak Faisal, berkaitan dengan itu?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:38:32]

Ya, itu belum dijawab.

346. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:38:33]

Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya, anaknya. Jadi, dia bebaskan waktu yang (...)

347. KETUA: SUHARTOYO [02:39:01]

Baik. Cukup, Pak Faisal. Terima kasih. Waktunya mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk memper ... apa ... dapat menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menjatuhkan putusan.

Cukup keterangannya, terima kasih.

348. AHLI PEMOHON: FAISAL BASRI [02:39:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [02:39:25]

Pak Heru, siapa lagi?

350. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:39:27]

Izin, Yang Mulia. Berikutnya, Saudara Anthony Budiawan.

351. KETUA: SUHARTOYO [02:39:33]

Berikutnya nanti?

352. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:39:36]

Prof. Djohermansyah Djohan, tapi izin kami konfirmasi kehadirannya.

353. KETUA: SUHARTOYO [02:36:00]

Anthony Budiawan dulu, ya?

354. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:39:44]

Ya, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [02:39:44]

Oke. Silakan, Petugas! Waktunya 20 menit, Bapak, dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Silakan!

356. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIAWAN [02:40:15]

Baik, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan makalah dengan judul "Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024, Diputus Secara Sepihak oleh Presiden Joko Widodo, tanpa Persetujuan DPR, Melanggar Konstitusi dan Sejumlah Undang-Undang".

Makalah ini terbagi dalam lima bagian. Pertama adalah Pemberian bantuan sosial secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet 6 November 2023 setelah Undang-Undang APBN Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023 tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, melanggar Pasal 23 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib ditetapkan dengan undang-undang setelah dibahas bersama DPR dan mendapat persetujuan DPR."

Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan kepada Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian/lembaga senilai Rp50,15 triliun.

Perekonomian ... Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian/lembaga untuk anggaran bantuan sosial (Lampiran 38, 39, dan 40). Pemberian bantuan sosial sepihak oleh Presiden Joko Widodo, tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, juga melanggar Pasal 1 angka 7, Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 angka 7 menyatakan APBN wajib mendapat persetujuan DPR. Perpanjangan pemberian bantuan sosial periode Desember 2023--Juni 2024 secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet 6 November 2023, secara nyata tidak mendapat persetujuan DPR. Sehingga tidak sah dan melanggar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara menegaskan APBN dan Perubahan APBN wajib ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian/lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis atau automatic adjustment dialihkan untuk anggaran perpanjangan bantuan sosial sampai Juni 2024 dilakukan tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan Undang-Undang APBN dan Perubahan APBN, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara.

Pasal 11 ayat (5) berbunyi, "Setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja."

Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian/lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis digunakan untuk anggaran perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 secara nyata mengubah organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 dan oleh karenanya termasuk penyimpangan kebijakan

APBN 2024. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara, setiap pihak, termasuk presiden yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Yang ketiga, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial Desember 2023 sampai Februari 2024, melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021. Pasal 4 Perpres 110/2021 berbunyi, "Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

Pasal 5 Perpres 110/2021 berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- B. Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu."

Pelaksanaan pembagian bantuan sosial periode Desember 2023-Februari 2024 tidak melibatkan Kementerian Sosial, tetapi diambil alih oleh Kementerian dan lembaga lainnya, termasuk lembaga eksekutif presiden, secara nyata melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres 110 Tahun 2021. Pihak yang sangat aktif melaksanakan pembagian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan), Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), dan Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto sekaligus menjabat ketua umum partai politik pendukung Paslon Prabowo-Gibran.

Pembagian bantuan sosial Desember 2023-Februari 2024 adalah terbukti untuk pemenangan Paslon Prabowo-Gibran. Seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ketika membagikan bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, Airlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, (lampiran 26). Airlangga sebut Bansos berkat Jokowi (lampiran 28). Airlangga minta warga ingat simbol angka 2 dan angka 4 yang merupakan nomor urut Paslon Prabowo-Gibran dan nomor urut Partai Golkar (lampiran 29).

Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo-Gibran jika ingin BLT dan bansos berlanjut. Ajakan ini disampaikan pada Kegiatan Konsolidasi dan Sinergi PAN untuk Pemenangan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (lampiran 10). Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa bansos dan BLT dari Jokowi dan karena

itu mengajak masyarakat memilih Paslon Prabowo-Gibran merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo-Gibran (lampiran 18 dan 20).

Presiden Joko Widodo juga sangat aktif membagikan bantuan sosial sejak Desember 2023, baik secara langsung maupun dengan alasan meninjau cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian bantuan sosial, antara lain pada 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo, NTT (lampiran 9), 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah (lampiran 11), 14 Desember 2023 di Kota Malang, Jawa Timur (lampiran 12), 2 Januari di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (lampiran 19), 9 Januari di Serang, Banten (lampiran 25), dan 30 Januari 2024 di Bantul, Yogyakarta (lampiran 37).

Penyimpangan kebijakan ... ini yang D. Penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial, tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi, seperti dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lambat 20 tahun ... paling lama 20 tahun."

Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian/lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian/lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut.

Terakhir. Penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden, Gibran, melanggar Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, "Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa."

Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024, tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024.

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti mengunpu ... menguntungkan Gibran. Hal ini tercemin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih Paslon Prabowo-Gibran.

Demikian pendapat dari kesaksian saya. Semoga (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [02:52:12]

Ahli, Bapak.

358. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIawan [02:52:13]

Ya, Ahli. dari keahlian ... Saksi Ahli, ya. Semoga Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan fakta dan peristiwa yang terjadi seadil-adilnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan seperti perintah konstitusi Pasal 1, Negara Indonesia adalah negara hukum. Terima kasih.

359. KETUA: SUHARTOYO [02:52:34]

Ada pertanyaan dari tim Hukum?

360. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [02:52:39]

Ya, ada, Yang Mulia. Ini masalah serius kalau apa yang disampaikan Ahli ini memang benar ya, melanggar sejumlah undang-undang dan melanggar konstitusi dalam hal persetujuan DPR. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bansos, biasanya kan ada alasan-alasan yang katakanlah ada kepentingan mungkin, ada krisis, ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan pembenar.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah Ahli melihat alasan pembenar untuk menyimpangi prosedur, bahkan melanggar konstitusi dan undang-undang tadi, ya? Kalau misalnya tidak ada alasan pembenar ya, mohon ditegaskan kembali lagi, apa sih, tujuan digelontorkannya bansos ini sekali lagi?

Terima kasih, Yang Mulia.

361. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:31]

Tambah, Yang Mulia.

362. KETUA: SUHARTOYO [02:53:32]

Ada satu lagi pertanyaan? Silakan!

363. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [02:53:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, begini, ketika tadi Ahli menjelaskan ada pengalihan anggaran, bantuan sosial, kemudian diblokir oleh Kementerian Perekonomian. Nah, bagaimana sepengetahuan Ahli, mekanisme ketika ada pengambilalihan itu di dalam Undang-Undang Keuangan Negara? Apakah bisa dengan diskresi karena alasan tertentu atau tidak?

Kemudian pertanyaan kedua, apakah dengan adanya situasi tertentu, misalnya "istimewa" penggelontoran APBN untuk tujuan pemberian bantuan sosial, itu kemudian bisa di-cover dengan APBNP? Atau tidak? Menurut pendapat Ahli bagaimana? Itu dua, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [02:54:35]

Baik. Pak Yani nanti, ahli berikutnya. Jatahnya sudah habis. Termohon, ada pertanyaan?

365. KPU: HASYIM ASY'ARI [02:54:41]

Tidak ada, Majelis.

366. KETUA: SUHARTOYO [02:54:342]

Dari Pihak Terkait?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:54:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bertanya, setelah itu, Saudara Hotman Paris akan bertanya.

Dari paparan yang dikemukakan oleh Saudara Ahli, Saudara Ahli ini sampai pada kesimpulan, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya, sebagainya. Apakah itu pendapat Ahli

seperti itu didasarkan sefakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya pernah ada satu penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh Saudara Ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum? Ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan Saudara Ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua.

Silakan, Saudara Hotman.

368. KETUA: SUHARTOYO [02:55:35]

Mana Pak Hotman?

369. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:55:36]

Mohon izin, Majelis.

Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran Undang-Undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya ... dan oleh karena itulah, Pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis ... Mahkamah Konstitusi berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar Undang-Undang Korupsi, melanggar Undang-Undang APBN, melanggar Undang-Undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang? Sementara tidak satu pun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri? Boleh enggak, MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih.

370. KETUA: SUHARTOYO [02:57:01]

Baik.

Bawaslu tidak, ya? Dari Hakim? Cukup?

Silakan, Ahli, dijawab singkat.

371.

AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIawan [02:56:59]

Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu ... legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui, dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian.

372. KETUA: SUHARTOYO [02:57:28]

Yang lain?

373. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIAWAN [02:57:29]

Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya, tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuma, tampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir Rp50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos.

Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan, apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini ... undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal?

Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat, itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40, itu antara lain, ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi, ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih.

374. KETUA: SUHARTOYO [02:59:28]

Cukup?

375. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIAWAN [02:59:28]

Cukup.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:59:31]

Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia?

377. KETUA: SUHARTOYO [02:59:33]

Apa, Prof?

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:59:34]

Supaya kami ini tidak bingung selaku Pihak Terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ahli ekonomi, ahli nujum, atau ahli apa yang dihadirkan di sini? Kami bingung.

379. KETUA: SUHARTOYO [02:59:48]

Sudah, nanti kami yang menilai, Prof.

380. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [02:59:51]

Majelis, tadi juga pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah Permohonan Pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu, hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab, Majelis.

381. KETUA: SUHARTOYO [03:00:04]

Ya.

382. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:00:05]

Tolong dijawab.

383. KETUA: SUHARTOYO [03:00:05]

Ya, tidak usah terlalu semangat.
Bapak mau jawab, tidak?

384. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIAWAN [03:00:09]

Saya itu serahkan karena keputusannya ada di Mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada Mahkamah.

385. KETUA: SUHARTOYO [03:00:15]

Ya, itu (...)

386. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIAWAN [03:00:16]

Bukan wewenang saya.

387. KETUA: SUHARTOYO [03:00:17]

Jadi, Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi lagi untuk sama dengan yang diinginkan.

388. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:00:22]

Majelis Hakim (...)

389. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:00:22]

Dan Ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon.

390. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:00:27]

Mohon izin, Majelis. Kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini. Dia harus konsekuen dong sebagai Ahli menerangkan.

391. KETUA: SUHARTOYO [03:00:35]

Ya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab.

392. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:00:40]

Ya maksud saya, dia sebagai Ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon.

393. KETUA: SUHARTOYO [03:00:46]

Anda tidak bisa memaksakan seperti itu.
Terima kasih, ya, Ahli. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan.

394. AHLI PEMOHON: ANTHONY BUDIawan [03:00:57]

Terima kasih.

395. KETUA: SUHARTOYO [03:01:03]

Ahli berikutnya, Pak Heru, yang mana?

396. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:01:07]

Profesor Djohermansyah Djohan, Yang Mulia.

397. KETUA: SUHARTOYO [03:01:11]

Yang belum disumpah, ya?

398. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:01:12]

Ya, Yang Mulia.

399. KETUA: SUHARTOYO [03:01:13]

Silakan dipanggil sekaligus untuk pengucapan sumpah. Ini Islam, Pak Ridwan Yang Mulia untuk dibantu lafalnya.

400. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, Ahli, ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

401. AHLI DARI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:01:59]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

402. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:02:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

403. KETUA: SUHARTOYO [03:02:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan Ahli langsung ke podium. Mendekat ke Kuasa Hukum.

404. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:02:36]

Langsung, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan sengenap Anggota Hakim Majelis Konstitusi, para hadirin-hadirat yang saya hormati.

Saya ingin menyampaikan keahlian saya dalam perkara ini. Yaitu terkait dengan soal Pemilu Presiden 2024 yang tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil sebagaimana amanah Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, chief of executive sesuai amanah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah mendukung atau berpihak kepada Paslon 02 dimana putranya, Gibran, menjadi cawapres dan Menteri Pertahanannya Prabowo menjadi calon presiden.

Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya, terkait dengan pengangkatan Pj kepala daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan Paslon 02. Antara lain berkat dukungan dan keberpihakan Presiden serupa itu yang dinikmati oleh Paslon 02, paslon ini telah memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan raihan suara 96.214.691 atau 58%. Karena Paslon 02 membiarkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, bahkan menikmati keberpihakan Presiden yang telah mencederai konstitusi dan merusak demokrasi, maka kemenangan Paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembahasannya adalah sebagai berikut.

Faktor pendongkrak suara. Masyarakat pemilih di Indonesia ini, Yang Mulia, kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik. Tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, kira-kira kelas 2 SMP. Sementara birokrasinya masih bermentalitas yes-man, ABS, dan safety player. Dalam kondisi seperti ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri misalnya, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka, voting behavior mereka. Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting itu, akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam pilpres. Paslon 02 dengan dukungan all out Presiden lewat berbagai kebijakannya tanpa mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu, mendongkrak perolehan suara mereka, maka tak heran bila perolehan suara Paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran.

Kasus yang pertama, perihal pengangkatan Pj kepala daerah. Para pakar, Yang Mulia, jauh hari telah mengingatkan Presiden agar diadopsi saja model perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Mereka punya visi-misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta lebih menjamin kontinuitas pembangunan. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada Nomor 10/2016. Tapi Presiden tidak mempedulkannya. Model pengangkatan Pj kepala daerah dari ASN yang

notabene pegawai negeri di daerah otonom, banyak sekali kelemahannya. Mencederai demokrasi, tak punya legitimasi, tak punya visi-misi, seleksinya rentan nepotisme, relasi dengan dewan, DPRD, dan tokoh masyarakat susah terjalin, serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tak ada biaya yang dikeluarkan dan pengisian dapat dilakukan dengan cepat sesuai interest Presiden.

Yang Mulia, ketika pengisian Pj kepala daerah dari ASN ini mulai dilakukan pusat tahun 2022, timbul kegaduhan publik, gara-gara seleksinya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak demokratis. Masyarakat menggugat ke MK dan MK dalam Pertimbangan Putusannya Nomor 15/PUU-XX/2022 telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang ... yang ... maaf, Yang Mulia, yang transparan, yang akuntabel, dan demokratis, tapi Pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya dan hanya menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Dengan payung hukum yang lemah ini, pengangkatan Pj kepala daerah relatif tidak berubah, pekat dengan kepentingan politik Presiden. Terbukti dari semua pengangkatan Pj kepala daerah diputuskan oleh Presiden dan dulu pada zaman Presiden SBY pengangkatan Pj gubernur, saya yang dibawa ke istana, sedangkan pengangkatan Pj bupati/walikota berada di Merdeka Utara, dalam hal ini di Kemendagri. Evaluasi Pj kepala daerah normatifnya sekali dalam tiga bulan, lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi Pj kepala daerah bisa dilakukan setiap hari plus diwanti-wanti agar Pj tidak miring-miring yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve. Hukum besi Pj kepala daerah dari ASN itu, Yang Mulia, adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat, tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik Presiden, para Pj pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya Presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di pemda.

Dalam memimpin berokrasi pemda, Pj kepala daerah berwenang pula melakukan mutasi walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh Pj kepala daerah terhadap pejabat pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya perangkat pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang, serta jaringannya untuk membantu memenangkan Paslon 02 dan dengan menangnya sekali putaran 02 amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak.

Kasus keterlibatan pejabat negara. Berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu, pejabat negara sebagai politisi seperti presiden dan menteri dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri loyalisnya selaku pembantu beliau tentu akan kasak-kusuk

dengan berbagai cara sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memenangkan Paslon 02. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan Paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh Presiden sendiri dan menteri-menterinya, bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan dua jari kode Paslon 02. Tindakan Presiden ini dan para pembantunya itu, Yang Mulia, pastilah berkontribusi terhadap capaian suara Paslon 02 dan sekaligus telah merugikan Paslon 02 dan Paslon 02.

Kasus yang tiga yang terakhir penggalangan kepala desa. Siapa menguasai kepala desa dia akan mendapatkan suara rakyat. Pemerintahan Orde Baru Suharto telah mempraktikkannya dengan masif pada setiap pemilu, sehingga Golkar selalu menang besar. Kini Paslon 02 dekat dengan dukungan cawe-cawe Presiden, mengulangnya kembali pada Pilpres 2024 lewat penggalangan kepala desa pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk mengegolkan Revisi Undang-Undang Desa Nomor 6/2014, yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait.

Yang Mulia, apa yang dilakukan Paslon oleh 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara Paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Nah, perilaku Paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6/2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan juga para Pj kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran, tutup mata.

Akhirnya kami sampai kepada pendapat kami, Yang Mulia, dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan Pj kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, free and fair election akibat ulah Paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka Yang Mulia, kalau memang bisa dikabulkan kewenangan Paslon 02 dengan cara fraud ini layak dianulir oleh MK.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

405. KETUA: SUHARTOYO [03:14:12]

Walaikum salam wr. wb.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada?

406. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:14:18]

Ada. Terima kasih, Majelis.

Ahli, ada 271 Kepala Daerah yang ditunjuk yang terdiri dari 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota. Nah, penunjukan ini tadi disebutkan tidak dengan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, tapi dengan menunjuk ASN tertentu. Sehingga menimbulkan masalah begitu banyak. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah-masalah yang ditimbulkan itu juga potensi pada kepentingan elektoral di dalam pemilu ini? Itu satu.

Yang kedua, tadi disebutkan ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 PUU Tahun 2022. Yang saya baca dalam masalah, coba tolong di slide-nya.

407. KETUA: SUHARTOYO [03:15:15]

Slide pertama tadi.

408. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:15:16]

Bukan, Majelis.

409. KETUA: SUHARTOYO [03:15:16]

Yang berkaitan dengan Putusan MK, kan?

410. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:15:19]

Ya, putusan MK. Tolong di (...)

411. KETUA: SUHARTOYO [03:15:22]

Kedua atau ketiga?

412. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:15:22]

Ada keempat, Majelis. Satu. Terus, terus, terus, terus, terus, terus.

413. KETUA: SUHARTOYO [03:15:28]

Ini tadi, tadi?

414. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:15:28]

Nah ini, yang ini.

415. KETUA: SUHARTOYO [03:15:30]

Nah, ini.

416. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:15:31]

Nah, ini. Di situ Ahli menyatakan bahwa MK meminta untuk dibuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada.

417. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:15:41]

Ya.

418. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:15:41]

Tapi faktanya yang diterbitkan adalah Permendagri. Bukan peraturan ... peraturan pemerintah. Karena pelaksanaan Undang-Undang Pilkada ini mestinya dalam bayangan saya adalah peraturan pemerintah.

Nah, itu kemudian menyebabkan ... menyebabkan di dalam Permendagri itu diatur berbagai aturan yang punya potensi konflik kepentingan di sini, di dalam aturan ini. Salah satunya adalah legalitas untuk melakukan mutasi. Dengan mutasi-mutasi itu kemudian penundukan pejabat daerah sampai di level desa, itu bisa dilakukan secara efektif, dalam pandangan saya seperti itu. Apakah hal itu benar? Sehingga menyebabkan, ini pertanyaannya, Saudara Ahli juga kan pembina di beberapa asosiasi daerah dalam pengalaman tadi saya lihat itu. Apakah itu juga menyebabkan kepala-kepala desa dengan mudah bisa diarahkan? Kalau kemudian pejabat kepala daerahnya itu berasal dari Peraturan Mendagri yang punya potensi yang tadi itu ditundukkan, ada potensi konflik kepentingan di situ?

Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah apakah peranan menteri-menteri yang loyalis ini di dalam peraturan daerah itu? Ya, sebagai otonomi daerah itu, ada aturan-aturannya yang dulu diatur dalam pemerintahan sebelumnya, yang mengatur secara ketat supaya menteri-menteri ini bisa menjalankan tugasnya ... fungsional dan optimal hanya menjalankan tugasnya, tidak menjadi bagian dari partai atau paslon tertentu untuk kampanye. Bagaimana pengalaman diatur di dalam Departemen Dalam Negeri? Ada tiga pertanyaan itu.

Terima kasih.

419. KETUA: SUHARTOYO [03:17:30]

Cukup?

420. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:17:30]

Satu tambahan.

421. KETUA: SUHARTOYO [03:17:32]

Satu tambahan? Pak Refly, silakan!

422. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:17:33]

Tambah dua bisa?

423. KETUA: SUHARTOYO [03:17:35]

Dirangkum jadi satu.

424. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:17:37]

Saya ingin mengatakan sebuah perencanaan kecurangan yang terkait dengan penunjukan kepala-kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota. Walaupun kita tahu bahwa penjabat itu dilegitimasi oleh undang-undang ... perubahan undang-undang, tapi kita tahu bahwa konstelasi politiknya itu memang berat kepada istana. Karena hampir semua partai politik itu mendukung kekuasaan istana. Bahkan kalau tidak ada partai yang nyimpang kemarin, bisa jadi dua calon itu dari rahim istana semua karena mereka sudah menguasai lebih dari 80%, sehingga threshold 20% tidak tercapai.

Nah, kemudian kita tahu, ada 271 pengangkatan penjabat kepala daerah ini dan terjadilah pemilu, di data kami menunjukkan bahwa mereka yang ada penjabatnya ini rata-rata mendapatkan suara di atas 50%, saya hanya sekadar ingin konfirmasi. Apakah memang ada satu garis perencanaan kecurangan sejak lama? Kalau kita lihat fenomena ini. Itu perlu dikonfirmasi.

Kemudian, terkait dengan kepala desa. Kita tahu kasat mata, kepala desa dimobilisasi. Bahkan ada paslon tertentu yang sengaja diundang untuk mendengarkan komitmen kepala desa, walaupun kemudian tidak strong message pada waktu itu, tetapi intinya kita tahu, tidak hanya Undang-Undang Desa yang melarang keterlibatan aparat desa, tetapi juga Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan kita tahu bahwa Ahli mengatakan dampak kepala desa ini luar biasa. Sejauh mana fenomena yang bisa kita lihat itu signifikan

untuk mengatakan pemilu ini curang, dan kemudian pilpres ini curang, perlu kemudian diulang, atau dibatalkan hasilnya, atau diperintahkan pemungutan suara ulang?

Terima kasih.

425. KETUA: SUHARTOYO [03:19:44]

Terima kasih.

Dari Termohon?

426. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:19:47]

Tidak ada, Majelis.

427. KETUA: SUHARTOYO [03:19:49]

Dari Pihak Terkait?

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [03:16:49]

Ada, Yang Mulia.

Pertama, saya akan mengajukan pertanyaan. Kedua, Saudara Dr. Fahri Bachmid akan mengajukan pertanyaan.

Saudara Ahli, Saudara Ahli tadi mengatakan bahwa ada usulan-usulan kepada presiden supaya kepala daerah itu dalam konteks pilkada serentak diperpanjang?

429. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:20:05]

Ya.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [03:20:06]

Bukan dengan cara menunjuk Pj-Pj seperti sekarang. Tapi Presiden tidak mempedulikan usulnya itu. Bagaimana dengan DPR? DPR kan juga bisa mengusulkan perubahan undang-undang, supaya tidak Pj-Pj, tapi perpanjangan jabatan. Kenapa fraksi terbesar PDIP di DPR tidak mengambil inisiatif untuk perpanjangan, tapi juga diam saja? Dan kemudian berkembanglah tentang Pj-Pj ini dalam undang-undang.

Apakah pada waktu itu yang keluar kemudian seperti Saudara katakan adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2023? Saya sudah cek, 4 April 2023. Kenapa PDIP tidak berkomentar pada waktu itu di DPR? Apakah mereka sebenarnya juga punya konspirasi? Membiarkan ini

kepada Pj-Pj hanya dengan Permendagri? Karena hitungannya pada waktu itu akan menguntungkan mereka. Apakah karena tak terbayangkan bahwa Presiden Jokowi itu akan berbalik politiknya, mendukung Paslon 2, seperti sekarang. Seandainya Presiden Jokowi itu konsisten mendukung calon PDIP, apakah komplain seperti itu akan muncul atau tidak? Satu.

Kedua, Saudara Ahli mengatakan, mengusulkan juga atau mendukung usulan supaya tidak Pj-Pj itu, tapi perpanjangan jabatan. Bisakah Saudara Ahli membayangkan, andaikata usulan itu yang diterima, maka berarti Saudara Anies Baswedan dan Saudara Ganjar Pranowo tidak bisa maju sebagai calon presiden dalam pemilu sekarang? Dan bisakah Saudara Ahli membayangkan, Saudara akan menjadi ahli dalam persidangan hari ini di Mahkamah Konstitusi? Mohon dijawab.

431. KETUA: SUHARTOYO [03:21:58]

Pak Fahri, satu lagi pertanyaan.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:22:01]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, awalnya kami sedikit bertanya bahwa memang ini ... keterangan ini bercorak riset. Saya tidak tahu ini Ahli juga melakukan riset terhadap semua ini ataukah tidak? Karena ada beberapa narasi yang bercorak riset. Jadi, basisnya itu seperti harus melihat dari aspek data dan seterusnya. Tapi ndak apa-apa, untuk kepentingan ini kami serahkan kepada Yang Mulia untuk menilainya.

Berbicara tentang politik hukum terkait dengan penunjukannya atau appointee, pendekatan appointee. Untuk penunjukan Kepala daerah ini kan diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada. Lalu pada saatnya, pada waktu itu perkembangan setelah itu, ada yang mengajukan judicial review ke MK. Tadi sudah diterangkan dengan Putusan 15/2022. Dalam pertimbangan hukumnya kami juga telah mencermati secara lebih hati-hati dan mendalam. Ternyata Mahkamah mengirimkan pesan ataupun semacam mandat konstitusional kepada pemerintah untuk diatur dengan peraturan khusus. Genus peraturan khusus itu tidak spesifik harus dalam bentuk peraturan pemerintah, atau dalam peraturan presiden, atau apalah namanya. Sehingga politik hukumnya pada saat itu kementerian dalam negeri atau pemerintah pusat menginisiasi dengan membuat satu rules, yang kita kenal dengan Permendagri 4/2023 per 4 April 2023 pada saat itu.

Nah, dengan demikian ini semakin sangat terbuka sesungguhnya bahwa memang tidak ada insinuasasi apa pun. Yang Saudara Ahli sampaikan dari tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kami mencatat, penuh dengan asumptif dan insinuasasi.

433. KETUA: SUHARTOYO [03:23:35]

Pertanyaannya Pak Fahri apa?

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:23:36]

Jadi, kami ingin ... ingin Saudara Ahli menjelaskan tentang dari mana kira-kira cara melihatnya dengan regulasi yang begitu terbuka, pengisian yang begitu partisipatoris, karena melibatkan DPRD setempat dan seterusnya, lalu bisa ada kesimpulan, ada konklusi, bahwa ternyata di situ ada kepentingan presiden atau kepentingan pemerintah pusat. Itu risetnya seperti apa?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

435. KETUA: SUHARTOYO [03:23:56]

Baik. Dari Hakim?

Silakan, Ahli! Nanti sebelumnya diminta untuk Keterangannya nanti diterah ... serahkan (...)

436. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:24:10]

Baik.

437. KETUA: SUHARTOYO [03:24:10]

Melalui Kuasa Hukum untuk diteruskan ke Kepaniteraan.

438. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:24:12]

Baik, Yang Mulia.

439. KETUA: SUHARTOYO [03:24:12]

Baik.

Silakan dijawab, singkat-singkat, Bapak!

440. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:24:14]

Baik, Yang Mulia, ya.

Yang pertama, kami ingin menjawab pertanyaan Pak Bambang Widjojanto soal apakah masalah-masalah terkait dengan pengangkatan Pj ini berpotensi untuk terjadinya peningkatan elektoral, ya? Kami dari kajian, dari riset lapangan, menemukan bahwa pengalaman empirik

selama ini, Pj-Pj yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat.

Nah, ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan presiden, maka arahan itu bisa langsung dari presiden. Walaupun ini dalam bahasa birokrasi, bisa saja tidak harus pakai surat-surat, saya sudah bilang tadi. Dengan gerak-gerik, body language saja, pernyataan-pernyataan di depan publik, ya, itu Pj itu sudah tahu, kedip mata saja sudah tahu. Saya pernah menjadi Pj, Yang Mulia, Pj Gubernur di Riau 2013-2014. Jadi, pernah dikedipin juga barangkali ya, waktu itu. Tapi saya enggak mau, enggak bergeming. Nah, jadi, Pak Bambang, itu sangat potensial.

Yang kedua, soal putusan MK terkait dengan tadi, apakah levelnya PP, apakah Permendagri ya, atau perpres. Ya, itu menurut hemat kami, sebetulnya dalam praktik selama ini, turunan undang-undang yang paling kuat payungnya itu PP dan itu empirik, sekaligus menjawab pertanyaan Pak Fahri. Kita sudah punya pengalaman, saya pernah jadi dirjen di otda. Kita punya pengalaman pengaturan Pj itu diangkat dengan diterbitkan PP ... PP Nomor 6205, itu awalnya pengangkatan Pj. Pada waktu itu berbasis Undang-Undang 32 Tahun 2014. Ada syarat-syarat Pj diangkat dari PNS, punya pengalaman di bidang pemerintahan, dibuktikan oleh jabatan, menduduki jabatan struktural, dan sebagainya. Jadi, bukan dengan Permendagri, yang tidak bisa kasih payung yang kuat ya, sanksi, dan sebagainya. Jadi begitu, Mas Bambang.

Nah, soal kaitannya dengan soal kepala desa, apakah Pj bisa mengarahkan kepala desa? Itu ada yang mungkin bisa dilakukan, tapi paling tidak, saya menemukan politik pembiaran. Jadi, ketika para kepala desa demo ke sini, dia itu sebetulnya terlibat kan dalam proses-proses kampanye, tidak netral, kepala daerah dalam hal ini Pj bisa melarang. Bahkan, di Undang-Undang Desa Nomor 6/2014, dia bisa memberi teguran satu kali, dua kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa. Dan itu tidak satu pun yang dilakukan. Dan gubernur yang melakukan itu, melarang kepala desanya berangkat ke Jakarta, demo-demo itu, atau ikut gerakan-gerakan pertemuan itu, hanya Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY, hanya beliau, yang lain saya tidak menemukan.

Kemudian yang ketiga, menteri-menteri loyal ... loyalis. Dulu bagaimana ceritanya? Nah, kami juga pernah jadi di politik ... di politik di wapres. Itu ada etika yang ditegakkan, dipakai waktu itu, zaman Presiden SBY memimpin pemerintahan. Jadi, kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik ya, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Itu arahan dari presiden, sehingga praktik itu menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan, menggerakkan, menggunakan aparat negara atau pejabat negara.

Nah, untuk Prof. Refly, soal Pj ya, apakah Pj ada garis direncanakanlah begitu, ya? Adakah perencanaan kecurangan? Nah, kalau menjawab ini, saya ... kita analisis ... analisis ya, tapi memang perlu pembuktian. Analisisnya sejak pembuatan kebijakan ya, pembuatan kebijakan sudah ada tanda-tanda, kenapa kok dilakukan resentralisasi politik namanya, ditarik itu kewenangan pengangkatan Pj itu ke tangan presiden.

Nah, yang kedua adalah semula dibagi, bupati, wali kota, pengangkatan Pj-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian kok Pj bupati, wali kota pun ditarik ke istana? Nah, itu kemungkinan ada tanda-tanda indikasi bahwa ada target-target tertentu yang akan dicapai.

Yang ketiga adalah briefing presiden sendiri, ketika bikin raker dengan para Pj yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari kalau Anda tidak jalan, kalau Anda miring-miring. Nah, itu dia, miring-miringnya itu kita baca sebagai tidak ikut arahan beliau. Nah, itu kemungkinan saya menafsir ya, ada perencanaan.

Nah, soal kepala desa dimobilisasi, itu bisa terjadi, mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan undang-undang ... Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Desa Nomor 6/2014. Jadi mereka ingin transaksi, kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari Rp1M, nah, itu mereka akan ikutlah memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi ada kemungkinan begitu, seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digalang, antara lain menghadirkan Paslon 02 ya, Saudara Calon Wapresnya Pak Gibran waktu itu.

Berikutnya untuk Prof. Yusril yang pertama tadi, masa perpanjangan kepala daerah, apakah hanya presiden saja yang ditimpakan persoalannya? Kenapa juga tidak ... DPR juga ikut, gitu ya, melakukan rencana perubahan?

Nah, hemat kami, DPR memang tentu juga punya kewenangan membentuk undang-undang, tetapi dalam hal pemilu ya, dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan itu adalah pemerintah. Ya, data, kemudian ada berbagai macam fenomena di lapangan, pemerintah lebih tahu daripada kawan-kawan di DPR. Nah, sebagai presiden, satu lagi ada alasan saya, Presiden sebagai policy maker in chief, dia bertanggung jawab, karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat. Bukan DPR.

Nah, dengan demikian, dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah ada orang yang mengusulkan perppu saja ya, biar simpel, terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau.

Yang kedua soal bagaimana kemungkinan kalau andaikata diadopsi kebijakan yang betul jadi ya, perpanjangan masa jabatan. Nasib Gubernur Anies yang akan maju pilpres, nasib Gubernur Ganjar yang akan maju pilpres. Nah, ini soal sederhana saja, sangat simpel sekali jawabnya. Karena begitu masa pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, Pak. Dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada, pemerintahan tetap jalan, bukan Pj ASN yang setia dan loyal kepada presiden.

Yang terakhir untuk Pak Farid, tadi saya kira sudah jawab sama dengan yang saya sampaikan kepada Pak Bambang. Dan riset ... kami punya riset, Pak Ketua, nanti kalau diizinkan, saya akan melalui pengacara akan sampaikan hasil riset ini.

441. KETUA: SUHARTOYO [03:33:03]

Baik.

442. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:33:03]

Terima kasih.

443. KETUA: SUHARTOYO [03:33:04]

Ya, tapi satu lagi nih, dari Prof. Enny, mau ... Yang Mulia, mau ada yang ditanyakan.

444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:33:10]

Baik. Terima kasih.

Prof. Djo, Ahli. Seingat saya, mungkin pada saat desain penyusunan Undang-Undang Pemilukada itu, itu Pak Djo kelihatannya ikut aktif di situ. Nah, pada saat itu apa kemudian yang menjadi legal reasoning-nya atau raison d'etre-nya, kemudian muncul ketentuan peralihan yang menentukan tentang pengangkatan pejabat di situ? Itu apa yang menjadi dasarnya? Kalau sekarang kemudian dimunculkan sebagai sebuah permasalahan yang data empirik yang tadi dimunculkan itu. Silakan dijawab.

445. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:33:46]

Yang Mulia Hakim Enny, kami kemukakan bahwa ketika Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ini diproses, dibuat, kami sudah tidak di Dagri lagi. Saya pensiun terakhir Desember 2014. Jadi, per 1 Januari 2015, saya kembali ke kampus mengajar. Jadi, ketika ini diproses, kami tidak terlibat. Yang melanjutkan otda waktu itu dipimpin

oleh Pak Sony, Sony. Ya, demikian jawaban saya. Jadi, saya tidak memahaminya.

446. KETUA: SUHARTOYO [03:34:23]

Terima kasih, Prof. Enny.
Cukup, Ahli, Keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Silakan!

447. AHLI PEMOHON: DJOHERMANSYAH DJOHAN [03:34:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin meninggalkan ruangan.

448. KETUA: SUHARTOYO [03:34:40]

Ahli terakhir dari (...)

449. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:34:40]

Dr. Yudi Prayudi, Yang Mulia.

450. KETUA: SUHARTOYO [03:34:48]

Yudi Prayudi?

451. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:34:49]

Ya.

452. KETUA: SUHARTOYO [03:35:06]

Siapa yang satunya ini?

453. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:35:08]

Izin, yang mendampingi untuk menampilkan (...)

454. KETUA: SUHARTOYO [03:35:11]

Menayangkan?

455. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [03:35:16]

Ya, menayangkan, Yang Mulia.

456. KETUA: SUHARTOYO [03:35:58]

Silakan, waktunya 20 menit. Sudah termasuk dengan pendalaman nanti.

457. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [03:36:15]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon dan Kuasa Hukumnya, dan Pihak Terkait.

Izinkan saya berdiri di sini sebagai Ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen-komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian, seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam Pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasinya sebagai sistem yang kredibel sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini, KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya, namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jang-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan.

KPU menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu, tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga bahwa walaupun sebagai pernyataan sebagai alat bantu ini sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum. Karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap adalah alat utama karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik.

Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik

bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu, kita melihat gejala, kemudian setelah itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, next.

Kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya, kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya. Terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan Form C-Hasil.

Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kegagalan implementasi Sirekap. Dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat. Kemudian, penjumlahan dan berbagai lagi hal yang terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian, juga kami melihat, next.

Tampilan Sirekap itu sendiri, jadi kalau dalam catatan kami, berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari, jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang-lebih ada di angka seperti itu. Jadi, maksud kami itu 2X, 5X, 1X itu adalah kurang-lebih di angka-angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan, itu tidak mengalami perubahan. Jadi, seolah-olah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi, itu bergerak persentasinya. Kemudian, nah, dalam hal ini, Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik.

Kemudian, hal lain yang kami temukan, next. Terkait dengan sistem informasi itu sendiri. Dalam hal informasi ini, kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri, yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back end, servernya KPU, kemudian ada sistem front end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Dari poin-poin ini, ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul. Misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi, sehingga kalau diakumulatiskan, itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang-lebih 86.433.730 data kumulatifnya.

Kemudian yang kedua, analisis terkait dengan aplikasi mobile. KPU sudah me-launching aplikasi mobile ini beberapa tahap dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik, itu telah melakukan proses yang disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan ... apa namanya itu ... simulasi, kemudian juga mungkin uji coba. Di dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat, itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik, production, itu mulai muncul beberapa indikasinya yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada (ucapan tidak terdengar jelas) staging, (ucapan tidak terdengar jelas) awal ketika dilakukan uji coba, itu masih tercatat bahwa satu catatan bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, e-mail, maupun password, itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di-launching pada tanggal 10 Februari, itu muncul tambahan-tambahan kode. Tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis, itu memungkinkan satu device bisa multiuser, kemudian multiwilayah yang jauh berbeda dengan proses staging. Ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device.

Di sisi lain juga di versi yang ter-deploy ataupun ter-production pada tanggal ... versi 2.4.1 itu, ada temuan mengenai bypass security. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah, sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian, next.

Kemudian berikutnya dari sisi back-end authentication bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi, siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source dan memiliki banyak kerentanan. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang class-nya itu adalah lower class open source. Seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada ... apa itu ... kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin.

Berikutnya, kemudian next lagi, ya, terus. Nah, kemudian dari catatan ini, saya kira ada ... jadi seharusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini.

Berikutnya, kemudian. Salah satu itu adalah kerentanan. Jadi, kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan, yaitu Keyrock itu ternyata memiliki CVE, CVE itu adalah sebuah ... apa itu ... modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup, tapi masih digunakan.

Berikutnya, di sisi lain, terakhir kita menggunakan mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scrapping. Dalam web scrapping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai, next, dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scrapping, jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian ... apa itu ... penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scrapping. Berikutnya.

Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS ya, tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan, yaitu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka, persentase. Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya.

Kemudian, next lagi, dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai keganjilan itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download, yaitu C-1 Hasil dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut salah satunya yang ... apa ... yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan ada nama yang sama tanda tangannya berbeda. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C-1 Hasil tersebut, terus kita kemudian kita verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya.

Kemudian dari proses tersebut, maka keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Kondisi ini dibuktikan dengan banyak kelemahan dalam keamanan, integritas, dan keandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan.

Saya kira itu, Yang Mulia, sebagai gambaran mengenai ... paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjilan yang dapat kami tangkap dari implementasi Sirekap.

458. KETUA: SUHARTOYO [03:47:56]

Baik, terima kasih Pak Yudi.
Dari Kuasa Hukum, ada?

459. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:48:00]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih.
Soal Sirekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan

kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan, ini fakta yang menarik.

Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan, Ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah yang surprise itu adalah kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual, sama-sama 58%. Kan logikanya kalau satu kacau, tidak mungkin sama dengan yang benar kan? Itu ... itu satu yang harus dijawab.

Kemudian sejak kapan, Ahli melihat pertama kali komposisi 24%, 58%, kemudian 17% itu di dalam Sirekap? Dan tadi kan ada ... apa ... presentasi yang mengatakan, tidak berubah, dari awal sampai akhir. Awalnya kapan? Akhirnya kapan? Dan terhadap angka yang berapa persen? Termasuk ketika ada perubahan-perubahan yang ratusan kali, kenapa tidak berubah juga 58% itu? Itu yang menarik juga.

Kemudian tadi tidak eksplisit sebenarnya, kita menginginkan potensi-potensi kecurangan yang bisa dilakukan dengan Sirekap ini. Karena terus terang, Yang Mulia, kami menganggap Sirekap itu alat pandu memang, alat bantu, tapi alat bantu kecurangan.

Itu saja, terima kasih. makasih.

460. KETUA: SUHARTOYO [03:50:20]

Ini yang terakhir apa pertanyaan atau pernyataan ini?

461. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:50:23]

Saya kan tanya potensi kecurangannya di mana? Karena dalam dalil kami itu alat bantu memang. Tapi alat bantu kecurangan.

462. KETUA: SUHARTOYO [03:50:33]

Berarti bukan pertanyaan, ya. Yang terakhir tidak usah ditanya, dijawab nanti.

463. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [03:50:37]

Ada, pertanyaannya kan potensi-potensi kecurangan di Sirekap itu.

464. KETUA: SUHARTOYO [03:50:41]

Masih ada tambahan pertanyaan?

465. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:50:42]

Ada, ada. Saya bantu, Pak Refly, Majelis. Pertanyaannya adalah apakah Sirekap menjadi alat bantu kecurangan? Jadi pertanyaan ini, bukan pernyataan, karena ada apakah.

Saya mulai masuk di pertanyaan paling akhir, di kesimpulan. Ini berarti slide-nya itu di 31. Slide 31, halaman ... di sini halamannya 16. Ahli, Ahli menyimpulkan ada sistem yang integritasnya dan keandalannya rendah. Dan sistem integritas dan keandalan rendah ini menyebabkan sistem rekapitulasi itu mengalami keganjilan.

Nah, tadi sudah disebutkan. Kalau itu ada keganjilan, berapa jenis kejanggalan ... keganjilan yang ditemukan berdasarkan forensik yang dilakukan oleh saksi? Misalnya ... oleh Ahli. Misalnya, satu. C-hasil itu kan harusnya mempunyai metadata. Apakah metadata ditemukan dalam Sirekap? Atau, atau dalam studi forensik Anda bisa menemukan ini, tapi kemudian tidak ada?

Pertanyaan kedua. Kalau metadata tidak ada di C-Hasil, kita tidak bisa memastikan originalitas dari C yang akan dipakai dalam penghitungan rekap manual. Kenapa begitu? Karena yang namanya Sirekap ini, tadinya kan ingin ditempatkan sebagai instrumen untuk mengontrol rekap manual itu. Tapi kemudian karena dia mengalami masalah, kemudian dianggap fake. Tapi, seharusnya kan dia mengontrol itu. Nah, kalau tidak ada metadatanya, bagaimana kita bisa memastikan C salinan yang dikirimkan atau dibuat di dalam rekapitulasi manual itu, autentisitasnya itu memang betul-betul original? Bagaimana memastikan itu? Dua.

Tiga. Didapatkan di dark web market ada 204.000.000 DPT. Dan sampai sekarang, tidak ada klarifikasi dari KPU mengenai itu. Dan KPU juga tidak melakukan audit forensik mengenai itu. Apakah tindakan yang dilakukan KPU itu melanggar, dapat dikualifikasi melanggar prinsip-prinsip jujur dan adil?

Yang terakhir. Ini ada bagian yang menarik sekali. Ternyata masing-masing KPPS dan staf PPK, itu mendapatkan mobile apps, begitu ya. Dan dari hasil penelusuran Saksi ... Ahli, maaf. Itu tiba-tiba mobile apps-nya itu ada fitur yang berbeda. Itu di halaman 15. Ya, betul 15-16 ini. Ada fitur yang masuk berbeda yang menyebabkan tadi dalam istilah Ahli itu satu orang bisa login beberapa device. Dan ini kan kecurangan potensinya ada di situ.

466. KETUA: SUHARTOYO [03:54:16]

Bapak (...)

467. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:54:16]

Bisa dijelaskan?

468. KETUA: SUHARTOYO [03:54:18]

Ya. Oke. Itu tadi yang mau saya ingatkan.

469. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:54:20]

Oh, ya.

470. KETUA: SUHARTOYO [03:54:21]

Jangan berpendapat dulu, Bapak.

471. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [03:54:23]

Eggak, saya tanya kan tadi, "Apakah itu bisa..." Terima kasih.

472. KETUA: SUHARTOYO [03:54:26]

Terima kasih.
Termohon, ada pertanyaan?

473. KPU: HASYIM ASY'ARI [03:54:30]

Ada dua hal.

Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, Saudara Ahli menyatakan bahwa daftar pemilih tetap itu dianalisis pakai Sirekap, padahal sebetulnya tidak. Tapi menggunakan Sidalih, Sistem Informasi Daftar Pemilih.

Dan tadi juga disampaikan bahwa berdasarkan analisis atau audit Saudara Ahli, ditemukan 86.000.000 data pemilih di dalam DPT yang nganeh-nganehi, ganjil atau anomali, ya. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 2 Juli 2023 ketika KPU Pusat melaksanakan rekapitulasi penetapan jumlah pemilih DPT di tingkat nasional, itu di antara di dalam presentasi itu kami menyampaikan klarifikasi karena ada tuduhan tentang 54.000.000 data yang dianggap juga anomali. Dan kami presentasikan berdasarkan verifikasi faktual. Dan pada saat itu karena rekapitulasi terbuka dihadiri oleh Bawaslu dan juga dihadiri oleh 18

partai politik, tidak ada yang komplain berdasarkan ini. Karena sejak awal proses pemutakhiran data pemilih, begitu mendapatkan daftar pemilih sementara, semua peserta pemilu partai politik diberikan, sampai untuk mendapatkan tanggapan dan masukan sampai dengan final pada tingkat DPT.

Nah, pertanyaan saya adalah ketika Saudara Ahli tadi menyatakan ada 86.000.000 data yang dianggap anomali, apakah Saudara melakukan verifikasi faktual? Karena kami melakukan verifikasi faktual, partai politik juga ikut, Bawaslu beserta jajarannya juga ikut.

Yang kedua, Saudara Ahli, yang dijadikan objek gugatan di sengketa Mahkamah Konstitusi ini adalah SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang itu merupakan keputusan yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Sepanjang yang kami ketahui, mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan yang digunakan adalah Formulir C-Hasil hard copy tertulis yang dibuka dari kotak suara.

Pertanyaan saya, SK KPU Nomor 360 yang dijadikan gugatan atau objek sengketa di sini ini berdasar dari yang ... apa namanya ... berjenjang itu atau dari Sirekap? Terima kasih.

474. KETUA: SUHARTOYO [03:57:35]

Dari Pihak Terkait, silakan!

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [03:57:39]

Saudara Hotman yang akan bertanya.

476. KETUA: SUHARTOYO [03:57:41]

Silakan, Pak Hotman!

477. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [03:57:44]

Saudara Ahli, dalam praktik sampai Mahkamah Agung agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, dimana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada dua ahli digital forensik. Salah satu ... pertanyaan pertama adalah apakah Saudara Ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui.

Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan ... mengeluarkan neraca rugi-laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan digital ... audit digital forensik? Dimana KPU ya, ini harus KPU, KPU menyerahkan kepada Saudara, si ... apa ... Sirekap tersebut untuk Anda audit, pernah enggak, dikasih? Dan kemudian dibuat Berita Acaranya? Dan kemudian di-celebrate isinya semua? Di situlah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja setiap sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari Sirekap tersebut? Terima kasih.

478. KETUA: SUHARTOYO [03:59:46]

Baik, dari Hakim? Cukup?
Silakan, Pak Yudi, dijawab singkat saja.

479. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [03:57:55]

Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan beban forensik. Jadi, istilah di-celebrate itu tidak tepat itu, ya.

Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama, kepada penanya dari KPU. Jadi, tadi yang saya sampaikan itu, memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai, ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan, ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi, di dalam ... dalam ... apa itu ... di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi, ya. Jadi, berkaitan dengan DPT tadi, ya. Jadi, kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai. Kemudian, kita coba lakukan searching, filtering-filtering berkaitan dengan beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi, memang tidak melakukan verifikasi secara faktual.

Kemudian, yang terkait dengan ... saya mungkin kembali ke Pak Hotman, ya. Jadi, yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya, Pak, pola pikir digital forensik. Jadi, kami dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami menyam ... melakukan aktivitas digital forensik. Karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request, harus

ada banyak prosedural, ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang nyata ... yang ada, ya. Kami tadi menampilkan source code. Dari mana source code itu? Dari yang terpublikasi sebenarnya, siapa pun bisa sebenarnya karena itu bisa didapatkan secara langsung di ... apa itu ... di dalam publik, ya. Orang-orang IT, saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scrapping, apa yang disebut dengan JSON ya, itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi, secara prinsip, kita tidak menemukan digital forensik, ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut ... bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih.

Kemudian, berkaitan dengan dari Bang Refly dan Pak Bambang mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu? Kalau kita membuka satu situs, namanya itu adalah web archive atau arsip internet itu, maka kita bisa melihat pada tanggal 14 Februari, jam 18.00, itu adalah saat pertama kali Sirekap itu muncul datanya. Jadi, dalam WIB itu sekitar jam 18.30. Nah, angka yang muncul itu sudah di angka 57 ... kalau tidak salah ya, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian 03 pun ada di angka itu. Nah, angka ini tidak banyak berubah. Bahkan ketika saya sampaikan, ketika ada ... apa ... pernyataan mengenai ada kesalahan dengan 154.000 TPS, itu ternyata tidak berdampak, ya. Logikanya, ketika proses verifikasi ... ketika data itu masuk ya, maka tentunya foris validasi itu akan bergerak dengan cepat, dinamis, ya. Nah, dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka. Dan saya kira itu pernah terjadi pada ... kalau ada publikasi-publikasi hasil itu selalu ada pergerakan angka, ya. Nah, pergerakan tidak terlihat seperti itu.

Kemudian, kenapa yang muncul di Sirekap dengan yang berjenjang ini sama? Justru itulah yang menjadi pertanyaan, kenapa sama, ya? Jadi, ketika ada permasalahan di Sirekap, kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang, ternyata kok sama, gitu, ya. Nah, itu justru yang harusnya nanti menjadi ... apa itu ... kewenangan dari mungkin Majelis atau siapa pun, memerintahkan untuk kepentingan audit, untuk memeriksa betul, kenapa kok bisa seperti ini, gitu?

Terkait dengan hilangnya metadata hasil. Jadi, memang dalam dunia image forensik khususnya bahwa yang namanya metadata itu suatu yang krusial. Metadata itu akan memberikan identitas mengenai keaslian, orisinalitas suatu objek. Nah, dalam hal ini, kalau saya gambar, diunggah, maka akan ada metadata. Di situ akan cerita mengenai kapan, kemudian ... apa itu ... kualitasnya dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini, kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian ngedrop ... me-drop informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kita tidak bisa lagi memverifikasi. Kalau dari sisi aspek hukum forensik ketika suatu data metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai

asli, otentis. Kenapa? Karena sudah hilang, hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai apa otentifikasinya, orisinalitasnya.

Kemudian terkait dengan bahwa tahun berapa tadi ya, ada DPT yang terpublikasi secara umum di publik, ya. Mungkin sebenarnya dari satu sisi, apalagi dengan adanya Undang-Undang PDP, justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal, menjaga data-data pribadi termasuk nama, alamat, data pribadi adalah mereka yang memegang data itu, pengelola datanya seperti itu. Seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi. Jadi, ketika tidak ada klarifikasi, tentunya itu menjadi sebuah pertanyaan kenapa tidak ada klarifikasi.

Kemudian terkait dengan adanya beberapa ... apa itu ... ilustrasi mengenai tadi, mengenai perubahan fasilitas ataupun akses daripada Mobile Sirekap. Tadi disampaikan di dalam presentasi bahwa pada tahap awal, yaitu staging. Staging itu adalah istilah di dalam pengembangan aplikasi, tahap untuk konfirmasi. Konfirmasi desain, konfirmasi segala sesuatunya dan saat itu tidak ada masalah. Waktu itu kita melihat saat staging ini, satu akun KPPS itu satu device, seperti itu. Tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya, ada beberapa versi update, khususnya pada versi 241 itu, kita coba lakukan lagi reflux engineering, ya. Jadi, kami sampaikan, reflux engineering itu adalah sebuah proses untuk kita mencoba mengambil shortcode yang ada, kemudian kita melihat bagaimana acara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya. Kita menemukan ada beberapa code yang ternyata setelah kita coba terjemahkan, itu bermakna menghilangkan ... bermakna memberikan fasilitas kepada beberapa ... kepada satu KPPS itu bisa juga login di beberapa device dan di beberapa wilayah. Itu mungkin yang terjadi.

480. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [04:06:33]

Maksudnya gini, saya bisa tambahkan sedikit ada supaya klarifikasi.

Maksudnya gini, kalau satu mobile ... Apps Mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada pemilik itu tidak ada masalah, tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah, dan masalah itu memberikan akses pada orang selain pemilik itu untuk juga mengubah, itu kan kecurangan ada di situ, Pak. Apakah perubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi itu, bisa menyebabkan terjadinya perubahan data itu (...)

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [04:07:04]

Izin, Yang Mulia, itu saya kira ... itu sudah memberikan suatu kesimpulan terhadap (...)

482. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [04:07:08]

No, no. Ini pertanyaan, bukan kesimpulan.

483. KETUA: SUHARTOYO [04:07:11]

Pak Bambang ya, tidak menambahkan, tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya.

484. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [04:07:14]

Ya, pertanyaan sebelumnya.

485. KETUA: SUHARTOYO [04:07:14]

Sudah jelas, Pak? Pak Yudi sudah jelas? Jawab, Pak!

486. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:07:18]

Ya. Penjelasan saya, itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Jadi, adanya perubahan-perubahan itu, itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan seperti itu.

487. KETUA: SUHARTOYO [04:07:137]

Baik, bisa dipadatkan, Pak, yang belum dari KPU?

488. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [04:07:40]

Satu, ada. Mohon izin, Majelis. Hotman Paris, mohon izin. Ada yang ... tadi belum terjawab pertanyaan kami.

489. KETUA: SUHARTOYO [04:07:49]

Ya nanti, nanti di terakhir, mungkin akan ditambahkan.

490. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [04:07:52]

Oke, oke.

491. KETUA: SUHARTOYO [04:07:52]

Silakan Pak, dari Pemohon sudah selesai atau (...)

492. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:07:55]

Sudah, saya kira sudah.

493. KETUA: SUHARTOYO [04:07:56]

Silakan ke KPU, sudah?

494. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:07:57]

Sudah, Yang Mulia.

495. KETUA: SUHARTOYO [04:07:58]

Dasar bahwa yang dijadikan kajian Bapak itu Sirekap atau yang 360 belum tadi? SK 360?

496. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:08:07]

Ya, artinya kami melihat bahwa pernyataan mengenai Sirekap sebagai alat bantu jenjang itu sebenarnya dari aspek teknis itu adalah sebuah alat ban ... sebuah alat utama sebenarnya. Nah, sementara kalau kemudian di pernyataan itu sebagai alat hitung berjenjang, itu adalah untuk kepentingan tadi, apa itu ... hasil akhir, ya. Tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya Sirekap itu sebagai alat bantu utama untuk perhitungan, ya. Jadi, data utama yang tersimpan itu dari 800.000-an TPS itu ada di Sirekap itu ya, seperti itu. Seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya, yang andal, itu semuanya bisa tercatat di situ. Kalau mau memverifikasi di situ, kalau mau validasi ada di situ semuanya, gitu.

497. KETUA: SUHARTOYO [04:08:54]

Baik.

Pak Hotman yang mana yang belum jawab?

498. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:08:56]

Izin, Majelis, Termohon. Pertanyaan kami bukan itu, pertanyaan kami adalah (...)

499. KETUA: SUHARTOYO [04:09:03]

Ya, bisanya jawab itu, biar dijawab itu.

500. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:09:05]

Oh, baiklah. Karena tahunya cuma itu, ya.

501. KETUA: SUHARTOYO [04:09:08]

Jangan dianggap tidak tahu yang ditanyakan. Tidak. Baik. Yang Pak Hotman, apa yang belum?

502. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [04:09:16]

Yang tadi, hasil audit Saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngasih secara sukarela.

Tolong dikomfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit Saudara itu bukan untuk secara resmi ... belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri.

503. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:09:45]

Saya coba mengklarifikasi, Yang Mulia. Bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik, yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu, jadi menangkap data, menganalisis, gitu, ya. Seperti itu, Yang Mulia.

504. KETUA: SUHARTOYO [04:10:01]

Bukan audit, ya?

505. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:10:03]

Ya, bukan.

506. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [04:10:08]

Asusmsi doang berarti. Asumsi, Majelis. Terima kasih.

507. KETUA: SUHARTOYO [04:10:10]

Baik. Terima kasih, Pak Ahli, Pak Yudi, Keterangannya.

508. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:10:14]

Terima kasih.

509. KETUA: SUHARTOYO [04:10:14]

Ada tambahan dari Hakim sedikit, Pak Yudi. Sabar sebentar. Dari Prof. Guntur.

510. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:10:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Yudi, ada sedikit yang menggantung statement Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada koreksi data Sirekap ya, tetapi tidak nampak ada fluktuasi. Gitu, ya?

511. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:10:34]

Ya.

512. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:10:35]

Pertanyaan saya itu sesuai dengan keahlian Bapak, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu? Ada koreksi, tapi tidak nampak fluktuasi data pada Sirekap. Apa faktornya? Kan Bapak ahli IT, kan pasti bisa memahami kira-kira faktornya yang disebabkan kalau begini, kalau terjadi, mestinya menurut penalaran yang wajar, kalau terjadi ... apa ... terjadi koreksi mestinya harus ada fluktuasi, ada perubahan dari data. Nah, menurut keahlian Bapak, itu faktornya apa tuh kira-kira? Bukan kira, menurut keahlian Bapak. Silakan, Pak Yudi!

513. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:11:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, ada (...)

514. KETUA: SUHARTOYO [04:11:17]

Satu lagi dari Prof. Enny, Hakim Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:11:22]

Baik, terima kasih.
Pak Yudi, begini. Ini Pak Yudi kan memang ahli di bidang IT, ya, Pak, ya? Dan mungkin juga sudah mengikuti terkait dengan proses seperti ini pada waktu lima tahun yang lalu ketika KPU menggunakan

Situng. Saya ingin kemudian ada tambahan sesuai dengan keahlian dari Pak Yudi. Apa sesungguhnya yang signifikan berubah dari Situng kemudian menjadi Sirekap itu? Itu pada saat itu juga disebut sebagai alat bantu, gitu. Ini tolong ada ... apa ... penjelasan yang ... apa namanya ... lebih mendalam soal itu karena dulu juga Situng ini juga menjadi salah satu yang dipermasalahkan di dalam proses persidangan dan sekarang muncul lagi Sirekap. Nah, ini coba dijelaskan dari sisi keahlian Bapak, apa sesungguhnya sudah berubah sebagaimana juga pada waktu persidangan yang dulu itu juga di ... apa namanya ... ditekankan mengenai bagaimana seharusnya untuk lebih mengoptimalkan keakuratan dari penggunaan sistem itu. Coba dijelaskan, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan dari kedua sistem itu? Terima kasih.

516. AHLI PEMOHON: YUDI PRAYUDI [04:12:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi terkait dengan kenapa tidak ada fluktuasi, ketika ada perubahan, tidak ada fluktuasi. Dalam pemahaman saya, seharusnya ada proses yang disebut dengan real time, ya. Real time itu artinya ketika ada perubahan data, maka langsung ter-update, gitu ya. Kelihatannya ini tidak dilakukan proses real time, tetapi mungkin di ... apa itu ... disimpan dulu dalam suatu ... apa itu ... suatu bagian, begitu ya. Sehingga kemudian setelah selesai semua, baru kemudian di-publish lagi. Kalaulah itu dilakukan secara real time, prosesnya real time, maka itu akan jelas akan mengubah data-data tersebut, seperti itu.

Kemudian terkait dengan Situng, mohon maaf, Yang Mulia, saya 5 tahun lalu tidak terlibat langsung dalam Situng ini. Tetapi dari ... apa itu ... kajian dari pengalaman saya yang sekarang ini sebenarnya dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana, Yang Mulia. Jadi, data itu cukup dengan difoto satu poin saja, artinya satu objek saja difoto, kemudian diunggah. Itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan Situng yang 5 tahun lalu. Seharusnya dengan proses 5 tahun berlalu dengan berbagai macam masukan 5 tahun lalu, seharusnya sekarang tidak ada permasalahan. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam hal ... apa itu ... mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi.

517. KETUA: SUHARTOYO [04:14:05]

Baik. Cukup, ya?

Baik. Bapak Yudi, terima kasih keterangannya. Silakan! Mudah-mudahan bermanfaat.

Untuk Saksi yang dari zoom itu, terganggu tidak, dengan perbedaan waktu?

518. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:14:25]

Benar, Yang Mulia. Jadi (...)

519. KETUA: SUHARTOYO [04:14:26]

Kalau diperiksa dulu, nanti baru kita break, ya?

520. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:14:30]

Ya, Yang Mulia.

521. KETUA: SUHARTOYO [04:14:31]

Oke, silakan disuruh masuk. Oh, dia zoom, kok disuruh masuk. Baik. Pak Adnin ... Amrin Harun, ya?

522. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:15:06]

Saya baru komunikasi ini, mungkin dia lagi (...)

523. KETUA: SUHARTOYO [04:15:15]

Ya. Kalau sudah (...)

524. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:15:20]

Sudah ada, sudah oke.

525. KETUA: SUHARTOYO [04:15:58]

Pak Amrin, bisa mendengar? Belum keluar suaranya, masih unmute. Belum keluar suaranya, Pak.

526. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:16:23]

Sudah. Bisa dengar, Pak?

527. KETUA: SUHARTOYO [04:16:23]

Baik, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan dugaan C-Hasil tidak ada dalam Sirekap. Mungkin Kuasa Hukum dari Pemohon bisa mengerucut ke situ saja. Silakan, siapa yang mau bertanya?

528. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:16:49]

Sebelumnya begini, Yang Mulia. Beliau ini adalah warga negara Indonesia, tinggal di Amerika Serikat, putra (...)

529. KETUA: SUHARTOYO [04:16:53]

Atau biar memberi pengantar dulu ya, lima menit.
Silakan, Pak Amrin! Anda mau menjelaskan apa?

530. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:17:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai warga negara Indonesia, seperti Pak Refly Harun jelaskan, saya putra dari Prof. Harun Al Rasyid. Mungkin Bapak-Bapak kenal ayah saya, Prof. Harun Al Rasyid, Ahli Hukum Tata Negara. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya sebagai warga negara Indonesia, pemerhati pemilu yang saya teruskan dengan ... dengan ... apa namanya ... yang disampaikan di masyarakat, adanya penggelembungan suara. Makanya setelah itu, saya mencoba melacak sendiri dari website Sirekap. Kemudian saya temukan di satu kabupaten memang, memang itu terjadi. Itu yang tadinya saya mau sampaikan, gitu lho. Jadi, ada beberapa screenshot yang saya ambil dari laman Pemilu 2024. Itu satu hal.

Yang kedua, kemudian karena saya merasa Sirekap ada narasi yang menyatakan itu hanya alat bantu dan itu bukan pegangan, makanya akhirnya saya masuk kepada berusaha melihat Form C-Hasil. Nah, dari temuan-temuan saya, itu saya temukan adanya beberapa kejanggalan, dimana tanda tangannya tidak sama, kemudian ada tippex, kemudian ada kelihatan tanda-tanda Form C-Hasil itu dikerjakan oleh satu orang dengan pena yang sama. Sekali lagi, saya bukan ahli forensik tanda tangan, ini hanya pengamatan kasat mata saja.

531. KETUA: SUHARTOYO [04:18:31]

Baik. Itu saja yang dijelaskan?

532. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:18:35]

Ya. Saya sebetulnya sudah siapkan PowerPoint-nya, tapi untuk menyingkat waktu, mungkin bisa langsung tanya-jawab saja kalau memang itu yang (...)

533. KETUA: SUHARTOYO [04:18:44]

Baik, dari Kuasa Hukum, silakan!

534. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:18:49]

Kalau bisa ditampilkan, Saksi, apa yang sudah ditemukan. Memang Saksi ini, Yang Mulia, tidak mengambil semuanya, tetapi cukup banyak juga dia menemukan pengelembungan suara, menemukan Form C-Hasil yang palsu dan lain sebagainya, diduga palsu, ya. Silakan!

535. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:19:15]

Kalau saya boleh, oke, ya ... oke, ini sebetulnya slide ... slide yang kedua, tapi enggak apa-apa, saya mulai dari sini saja. Jadi, ini saya temukan kejanggalan di Provinsi Sumut, ini antara tampilan Sirekap dengan Form C-Hasil. Berikut yang saya perhatikan adalah dimana di kelurahan yang suara 02 mendapat suara tertinggi. Sebagai contoh di TPS 024, 209, slide berikutnya.

Nah, kalau dilihat di sini, itu sudah ditampilkan, yang saya lingkarkan hijau itu 209 sudah benar, tapi saya melihat ada satu yang janggal, atas bawahnya ditulis data sedang dalam proses. Saya pikir itu biasa saja, data sedang dalam proses, karena Sirekap kan terus berevolusi. Tapi kemudian saya masuk ke Form C-Hasil. Slide berikut. Ya, mungkin tidak terlalu jelas, kemudian saya crop. Nah, itu saya bandingkan. Nah, itu saya melihat kok, tanda tangannya tidak sama yang lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Sekali lagi, saya tidak mengklaim diri saya sebagai ahli forensik tanda tangan hanya sebagai pengamatan kasat mata saja. Ini satu contoh.

Slide berikut. Nah, ini juga sama juga itu salah satu tertinggi 170 angkanya, lagi-lagi muncul data sedang dalam proses, saya tidak tahu kenapa itu sebabnya, apakah itu hanya faktor kebetulan?

Kemudian slide berikutnya, slide berikutnya lagi. Nah, ini juga saya kelihatan ada tipp-ex, kemudian kelihatan itu ... apa namanya ... Saksi 02 itu tanda tangannya yang halaman pertama yang paling atas, yang tengah, dan bawah sangat berbeda itu kan cengkoknya beda, tarikan garisnya beda. Jadi, saya mulai mempertanyakan itu kan kok bisa Form C-Hasil ini seharusnya yang menurut saya ini kan suci, gitu kan, sesuatu yang harusnya tidak di-temper-lah, tapi mengapa kok ini terjadi, gitu.

Jadi langsung saja terus ke ... nah, itu di ... di Provinsi Banten. Tadi di Sumatera Utara, sekarang di Provinsi Banten, berikutnya. Nah, ini saya temukan contoh-contoh kalau tadi yang di ... di suara terbanyak, sekarang yang saya temukan polanya di yang saya sebut angka-angka cantik atau angka-angka genap, 150, 160.

Berikut, slide berikut. Walaupun di sini semua sudah terproses, tidak ada pesan *data sedang dalam proses*.

Berikut. Berikut lagi. Nah, ini kan kalau saya lihat keenam KPPS itu ya, ini sekali lagi karena profesi saya di kantor itu sebagai data analitik dan juga troubleshooting expert. Jadi, kadang saya selalu curiga ini kenapa ini, kenapa ini, karena keahlian saya di bidang minyak dan gas bumi selalu di tempat itu. Kenapa sumur minyak tidak mengalir? Kenapa pipa gas tersumbat? Itu selalu saya jadi sebagai detektiflah di kantor. Jadi, makanya begitu saya melihat ini, kok ini kelihatannya kok ditandatangani oleh orang yang sama, dengan pulpen yang sama, dengan tarikan yang sama. Nah, ini saya sangat terganggu, sangat terusik menurut saya. Form C-Hasil ini kan suara rakyat, suara Tuhan.

Berikut. Itu 160 lagi, kan? Ini angka-angka bulat, angka cantik. Maaf kalau saya boleh lontarkan ya, karena saya kan memang saya boleh dibilang profesi saya sebagai detektiflah di kantor itu. Jadi, kalau saya pakai otak ... otak detektif saya, otak kriminal saya, maaf kalau saya langsung jump ke situ ya, tapi ini kan namanya terusik, gitu ya, saya. Jadi, saya pikir kalau saya seorang kriminal, maaf ya, kalau saya langsung jump pada conclusion. Tapi kalau seorang kriminal, kalau saya mau mengubah, saya harus tahu tanda-tanda di mana kalau saya koreksi, saya tahu yang mana yang saya ubah. Makanya saya lihat angka-angka cantik ini, 160, 150.

Berikut. Ya, berikutnya lagi ya, ini kurang lebih samalah, jadi tema-temanya sama, gitu ya. Berikut, terus ini, berikut lagi, Pak.

Nah, ini di ... di NTT ini, saya lihat di Nusantara Tenggara Timur. Sekali lagi itu angka 150, gitu, ya.

Berikut. Berikutnya lagi, nah, ini kan kelihatan rapi sekali gitu kan, (ucapan tidak terdengar jelas)nya kelihatannya sama, penanya sama. Apakah memang begitu yang terjadi? Saya enggak tahu, Saya tidak punya ya, tidak punya yang aslinya kan, saya tidak bisa, hanya ini saja pengamatan saya.

Berikut, ya terus lagi. Ya, itu kelihatan kan rapi. Balik, Pak, coba balik. Nah, ini menarik nih. Coba lihat di halaman pertama itu tulisan tangannya miring-miring. Itu mungkin ya, ini dugaan saya, ini mungkin itu yang aslinya. Tapi yang halaman dua, tiga, itu kelihatan lebih rapi. Saya enggak tahu, mungkin apakah KPPS kecapaian kemudian ada satu yang berbaik hati, "Oke, saya tulisin deh, kebetulan tulisan tangan saya rapi."

Wallahualam. Saya enggak tahu ya, saya hanya bisa melihat dengan kasat mata.

Berikut, ini di provinsi Jawa Timur juga begitu. Berikut, berikut. Ya, 150, paling tinggi 169 itu kan, itu yang paling top di Kelurahan Ampel itu. Kemudian, angka 140, sekali lagi angka bulat, angka cantik. Berikut, berikut, ini juga saya agak mencurigai ini kok tulisannya rapi semua, gitu ya. Dan yang berikut, berikut.

Nah, ini lihat, begitu rapi, begitu sama, ini maaf ya, maaf, saya sekali lagi saya minta maaf, ini kerjaan artis. Maaf, kalau saya harus mengatakan itu. Sebagai warga negara yang mencintai kebenaran, mengharapkan pemilu yang jujur, luber ini tidak bisa terjadi seperti ini. Sekali lagi dan ini akhirnya saya kesimpulan di slide terakhir, yaitu rangkuman saja. Nah, inilah yang saya rangkum, mulai dari Sumut, kemudian Banten, NTT, Jawa Timur, itu temuan-temuannya yang saya temukan, kemudian itu kelihatan di suara 2 yang terbanyak dan yang itu angka-angka cantik semua, 150, 160, 170, itu yang saya temukan.

Kemudian yang slide berikutnya itu hanya fokus di, di, di ... apa ... di penggelembungan suara, kalau bisa ditampilkan, yang slide ... back yang satunya lagi. Ini saya sengaja kembali lagi, karena saya terusik dengan kok tiba-tiba ada orang sibuk bicara masalah-masalah perubahan suara. Sekali lagi saya paham Sirekap selalu berevolusi, makanya ini tayangan ini semua saya screenshot berdasarkan time. Ini saya sebutkan di sini Februari 25, jadi saya tidak tahu setelah ini apakah sudah diperbaiki, saya tidak tahu.

Oke. Berikut, ini di salah satunya, ini saya lihat yang tertinggi, ini di kabupaten Arjasari ini saya lihat tertingginya 02, ada 265 suara, di TPS 005. Berikut. Saya lihat, lihat saja ini, 265 sama 206 itu tidak mungkin, saya bukan orang IT ya, tapi saya data analitik, saya membuat program, itu harus ada check and balance, ini tidak boleh, harus ada itu save dari programming, itu tidak mungkin. Oke, berikut!

Ya kan, hanya 169, bukan 265, berarti ada perubahan. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, apakah OCR yang kurang sempurna, saya tidak tahu.

Berikut, kejadian yang sama, 215 itu topnya itu, ya. Paling tinggi di Kelurahan Lengkong. Berikut. Lihat itu, 215, 190, it doesn't make sense, saya bukan ahli IT, tapi saya harus membuat program ini, tahu dong, bikin dong safeguard, tidak mungkin ini, harus saling cross check, harus ada misalnya dalam bidang saya itu ada dubbing interlock, this one cannot be that greater, something like that, harus ada, enggak bisa dihilangkan seperti ini.

Berikut. Berikut. 115 jadi 215 ya, itulah, itu yang saya temukan, bisa langsung ke rangkuman terakhir saja, Pak, di slide terakhir. Semuanya sama ini cuma ... cuma ... cuma ... apa ... rekapitulasi saya saja, sebagai orang awam yang mencintai kebenaran, ini yang saya simpulkan, ini hanya satu kabupaten saja, dan ini saya lakukan secara random saja, gitu kan. Itu kelihatan bahwa form C-hasilnya 02=1.283 di rekapnya menjadi 2.089, sementara suara 01 yang 478 menjadi turun jadi 387. Jadi, dua-dua temuan itu saja yang ingin saya share sebagai pengamat pemilu, Yang Mulia.

Terima kasih.

536. KETUA: SUHARTOYO [04:24:00]

Baik. Ada yang mau didalami dari Kuasa Hukum?

537. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:27:42]

Sebenarnya (...)

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:27:42]

Yang Mulia, mohon klarifikasi dulu, yang dihadirkan ini ahli atau saksi?

539. KETUA: SUHARTOYO [04:27:45]

Saksi.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:27:47]

Saksi?

541. KETUA: SUHARTOYO [04:27:47]

Ya.

542. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:27:51]

Saksi fakta, Yang Mulia. Mungkin, Saudara Saksi, bisa enggak, direkapitulasi temuan yang Anda tadi ... kan Anda ngomongnya cepat tuh, takutnya nanti, khawatirnya. Jadi, apa saja temuan-temuan yang janggal yang Saksi temukan. Tadi (...)

543. KETUA: SUHARTOYO [04:28:08]

Atau dikumpulkan ya, Pak Refly, biar nanti sekalian dijawab sekaligus oleh Saksi.

544. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [04:28:14]

Yang kedua. Anda melakukan ini secara random itu, kira-kira di berapa provinsi atau di berapa kabupaten/kota? Kemudian setelah Sirekap tutup, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda masih bisa mengakses atau bagaimana? Silakan! Atau aktivitasnya berhenti?

545. KETUA: SUHARTOYO [04:28:32]

Ya. Ada yang tambahan dari lawyer yang lain? Cukup?
Dari Termohon?

546. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:28:41]

Terima kasih.

Salah satu mekanisme kontrol untuk memastikan kalau dianggap cara baca sistem terhadap Form C-Hasil yang diunggah itu tidak tepat, maka kemudian mekanisme berikutnya adalah formulir di rekapitulasi di tingkat kecamatan juga diunggah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Saudara Saksi sudah pernah mengakses ... apa namanya ... formulir rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS-TPS yang tadi dianggap anomali oleh Saudara Saksi?

Terima kasih.

547. KETUA: SUHARTOYO [04:29:17]

Baik.
Dari Pihak Terkait?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [04:29:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, saya ingin mendapatkan suatu konfirmasi dan verifikasi. Anda kan sekarang ini bercerita tentang dokumen-dokumen yang Saudara ceritakan di-screenshot, tapi Saudara tidak jelaskan screenshot dari mana dan kemudian Saudara juga tidak bisa membuktikan di sini, apakah itu keasliannya itu benar atau tidak, sehingga kita khawatir nanti kita bicara tentang dokumen yang tidak terverifikasi.

Nah, ketiga. Bahwa Saudara juga tadi mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya hanya mengamati saja dokumen-dokumen ... bukti-bukti ini. Oleh karena itu, bisa enggak, Saudara Saksi karena ini kan di persidangan. Jadi, yang kita bicarakan ini harus jelas originitasnya benar atau tidak. Bisa enggak, Saksi atau mungkin sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu, keasliannya, itu melalui Kuasa Hukum Saudara kepada kami supaya kita tahu? Jangan sampai yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak benar dan tidak ada, gitu lho.

Itu pertanyaan kita, cukup.

549. KETUA: SUHARTOYO [04:30:28]

Ya. Itu, ya, baik.

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [04:30:33]

Masih ada.

551. KETUA: SUHARTOYO [04:30:33]

Dari?

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [04:30:33]

Pihak Terkait, masih ada. Yang Mulia?

553. KETUA: SUHARTOYO [04:30:36]

Satu pertanyaan, Pak.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [04:30:36]

Ya, satu saja saya ingin bertanya.

Saya ingin bertanya kepada Saksi, tadi berkali-kali Saksi menyatakan bahwa Saksi melihat secara kasat mata. Ya, Saksi melihat secara kasat mata. Nah, kalau kita melihat atau mereview daripada arti seorang Saksi itu melihat, mendengar, mengalami. Nah, mereview daripada pertanyaan Prof. Otto, di mana dan dari mana Saksi mendapatkan alat bukti yang seperti Saksi sampaikan tadi, yang dipakai sebagai acuan oleh Tim Kuasa Hukum 01 untuk menjadikan Saksi sebagai Saksi fakta?

Demikian, Majelis Hakim.

555. KETUA: SUHARTOYO [04:31:17]

Baik. Cukup, ya.

Silakan Pak Amrin, singkat-singkat jawabnya.

556. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:31:27]

Ya, Pak. Jadi yang pertama dari (...)

557. KETUA: SUHARTOYO [04:31:32]

Pak Refly?

558. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:31:32]

Temuan-temuan ... ya, dari Pak Refly. Pertama masalah temuan-temuan.

Jadi memang yang intinya yang saya lihat adalah masalah perubahan angka, ya, di Sirekap dan dari Form C-Hasil, itu satu.

Yang kedua yang sudah saya kerjakan, selain daripada yang sudah saya sampaikan, di NTT, di Jatim, juga di Riau, di Banten, dan di Sumut, itu yang sudah saya coba unduh dari ... dari Pemilu 2024.

Kemudian, tadi ada pertanyaan soal ... soal rekap. Nah, saya lupa nih pertanyaannya dari Mas Refly yang ... yang ketiga nih, soal rekap. Tapi saya coba ke pertanyaan dari Pak ... dari KPU. Saya tidak melakukan akses rekap kecamatan karena saya tidak tahu dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya ... apa ... dari C-Hasil dan dari kelurahan saja. Jadi, saya tidak melakukan itu.

Kemudian pertanyaan asli atau tidaknya. Dari awal saya katakan ini semua screenshot dari pemilu2024.go.id. Jadi semua screenshot itu saya ambil, dan saya ... di powerpoint saya, saya taruh semua linknya, ya. Jadi, saya tidak hanya sekedar terus saya crop atau apa, enggak. Semua ada referensinya, jam berapa, versi berapa, itu semua ada referensinya, Pak Otto. Kemudian, originalitas yang saya maksudkan di sini adalah ya, itu semuanya saya ambil dari ... dari website-nya KPU, saya tidak ambil dari mana-mana. Semua itu. Cuma yang akhirnya terakhir itu saya crop-crop saja.

Nah, masalah originalitas, tentunya saya terbatas ya, tidak bisa mendapatkan form C-Hasil yang asli. Meskipun terus terang saya sudah berusaha me ... apa ... mencoba mendekati kawalpemilu, jagapemilu, saya minta, ayo dong, kita bantu sama-sama meverifikasi, saya tidak mendapatkan jawaban. Terakhir, tentunya temuan ini saya sudah serahkan kepada Tim-Tim 01, Tim IT, dan Tim Hukum 01.

Jadi, itu saja jawaban singkat saya dari pertanyaan-pertanyaan Para Hadirin.

559. KETUA: SUHARTOYO [04:33:42]

Baik.

Dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

560. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:33:46]

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi Saudara Termohon, Pak Hasyim ya, dan teman-teman dan Kuasa Hukum, tolong nanti Keterangan dari Saksi yang mengklaim ada perubahan-perubahan itu, kami diberikan bukti aslinya, semuanya. Nanti akan diserahkan ya, tolong diserahkan ke KPU, bukti asli di tingkat TPS yang bermasalah itu, lalu hasil rekap di tingkat kecamatan yang aslinya diserahkan ke Mahkamah, ya. Jadi, itu kan diambil secara random, kita mau melihat pergeseran-pergeseran itu bagaimana nanti ... apa ... di penyelesaian di tingkat kecamatan.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

561. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:34:29]

Izin, Majelis. Termohon.

562. KETUA: SUHARTOYO [04:34:32]

Ya, gimana, Pak.

563. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:34:33]

Sekiranya diperkenankan, sebenarnya Sirekap bisa kita buka di sini, bisa kita akses bersama-sama, TPS-TPS yang tadi dipersoalkan (...)

564. KETUA: SUHARTOYO [04:34:42]

Yang diminta saja nanti dipenuhi, Pak.

565. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:34:46]

Ya, saya ingin menjelaskan sedikit kepada Saudara Saksi.

566. KETUA: SUHARTOYO [04:34:47]

Ya.

567. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:34:49]

Sebenarnya form di rekap di kecamatan itu juga bisa dibuka, bisa diakses, dan bisa diunduh di infopemilu2024 atau sering dikenal dengan publikasi Sirekap tersebut, ya. Jadi, bisa sampai di tingkat kabupaten, kota, provinsi.

Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini, izin, Majelis, kami menyampaikan, misalkan tadi disampaikan Formulir C-Hasil itu ada keanehan, karena misalkan, kenapa di-tipp-ex? Karena Form C-Hasil yang ada angka tally-nya itu, itu yang difoto dan kemudian akan dibaca

oleh sistem. Kalau itu menggunakan renvoi, model ... apa ... dokumen hukum, nanti pembacaannya hasilnya akan berbeda. Maka secara aturan menggunakan tipp-ex.

568. KETUA: SUHARTOYO [04:35:35]

Ya, nanti sekaligus di (...)

569. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:35:36]

Baik, kami jelaskan (...)

570. KETUA: SUHARTOYO [04:35:37]

Ya, yang diserahkan yang diminta, nanti di (...)

571. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:35:40]

Terima kasih.

572. KETUA: SUHARTOYO [04:35:41]

Baik, terima kasih, Pak Amrin, Keterangannya.

573. SAKSI PEMOHON: AMRIN HARUN [04:35:49]

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia, ya, terima kasih.

574. KETUA: SUHARTOYO [04:35:52]

Baik, Saudara-Saudara karena sudah waktunya istirahat atau salat, persidangan akan diskorsing untuk 1 jam ke depan, 12 ... 12.30, ya.

575. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:09]

Izin, sebelum ditutup, Yang Mulia. Kami sampaikan tadi yang data dari Saksi, soft copy-nya.

576. KETUA: SUHARTOYO [04:36:18]

Ya, nanti sampaikan ke Kepaniteraan.

577. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:20]

Oh, baik.

578. KETUA: SUHARTOYO [04:36:22]

Dengan (...)

579. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:22]

Berikut soft copy Keterangan Ahli yang tertulis.

580. KETUA: SUHARTOYO [04:36:25]

Ya.

581. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:26]

Ya.

Kemudian yang terakhir, sebelum ditutup. Ada Keterangan Tertulis affidavit dari Dr. Roy Suryo, apakah kami bisa sampaikan di dalam persidangan?

582. KETUA: SUHARTOYO [04:36:37]

Itu bagian dari bukti tambahan?

583. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:40]

Bukti tambahan, Yang Mulia.

584. KETUA: SUHARTOYO [04:36:42]

Serahkan, boleh, nanti akan diverifikasi.

585. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan affidavit, Yang Mulia.

586. KETUA: SUHARTOYO [04:36:49]

Tapi ya, nanti lebih dari 19, Bapak, jadinya.

587. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:52]

Pas ... pas 19, Yang Mulia.

588. KETUA: SUHARTOYO [04:36:53]

Oh, pas 19?

589. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:36:54]

Ya.

590. KETUA: SUHARTOYO [04:36:54]

Oke.

Baik, kemudian sebelum diskorsing, ini kami minta ke Pihak Terkait, Bawaslu, dan KPU, nanti sudah bisa memberikan kepastian. Kira-kira untuk ahli dan saksinya ada berapa? Supaya kami bisa mengatur jadwal sidang berikutnya. Pada saat sore nanti kami mau tunda persidangan, supaya bisa memberikan data yang sudah (...)

591. KPU: HASYIM ASY'ARI [04:37:27]

Izin, Majelis. Untuk jumlah saksi, jumlah ahli, kami akan menyampaikan besok setelah sidang untuk Perkara Nomor 2. Karena kami untuk menya ... menghadirkan saksi perlu atau tidak, ahli perlu atau tidak, juga melihat kualitas saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Perkara 1 dan Perkara 2. Terima kasih.

592. KETUA: SUHARTOYO [04:37:49]

Baik. Kalau begitu (...)

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:37:52]

Yang Mulia (...)

594. KETUA: SUHARTOYO [04:37:53]

Besok setelah sidang ini ya, dua-duanya, termasuk Bawaslu dan Pihak Terkait.

Baik, sidang diskorsing (...)

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:38:01]

Yang Mulia, bisa satu, sebelum ditutup.

Kami ajukan permohonan, tadi sudah konfirmasi dengan Pihak Kepaniteraan. Dan mereka sampaikan untuk disampaikan dalam persidangan. Permohonan inzage untuk Perkara 01 sama 02. Izin, Yang Mulia.

596. KETUA: SUHARTOYO [04:38:17]

Alat bukti berkaitan dengan apa, nomornya ditulis, Pak, nanti supaya (...)

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:38:20]

Sudah, semua lengkap.

598. KETUA: SUHARTOYO [04:38:23]

Diklaster.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:38:24]

Baik, Yang Mulia.

600. KETUA: SUHARTOYO [04:38:25]

Dan dilakukan di jam kerja, Pak, ya.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:38:28]

Ya.

602. KETUA: SUHARTOYO [04:38:28]

Baik, sidang diskorsing sampai pukul 13.40, ya. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12:41 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13:42 WIB

603. KETUA: SUHARTOYO [04:40:00]

Scorsing dicabut, sidang dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Dari Kuasa Hukum Pemohon, Saksi berikut, siapa yang akan diajukan?

604. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:40:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saksi berikut kalau memang bisa diperiksa bersama-sama karena keterangannya satu kluster gitu, barangkali.

605. KETUA: SUHARTOYO [04:40:27]

Boleh, silakan!

606. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:40:27]

Jadi, ini kan nomor satu Saksi Mirza itu THN, kemudian Muhammad Fauzi, THN Pusat, kemudian Anies Prijo, THN Jawa Tengah, kemudian Andry Ermawan, Jawa Timur, dan kemudian Adnin Armas, Saksi mandat di KPU. Jika diperkenankan, lima saksi.

607. KETUA: SUHARTOYO [04:40:51]

5, dipersilakan!

608. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:40:52]

Ya.

609. KETUA: SUHARTOYO [04:41:28]

Yang dari permohonan pihak ... inzage dari Pihak Terkait yang akan mempelajari bukti, bisa bergabung dengan Kepaniteraan sekarang?

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [04:41:47]

Siap, Yang Mulia. Bisa.

611. KETUA: SUHARTOYO [04:41:48]

Silakan! Diurutkan. Anies dulu. Pak Anies, ya? Ya, situ di depan. Andry Ermawan? Coba dicek kembali, Pak Heru, siapa saja?

612. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:44:22]

Baik. Saudara Mirza, kemudian Muhammad Fauzi.

613. KETUA: SUHARTOYO [04:44:26]

Yang pertama siapa?

614. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:44:29]

Mirza Zulkarnaen. Tunjukkan tangan, Pak Mirza, supaya (...)

615. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [04:44:32]

Hadir, Pak.

616. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:44:33]

Muhammad Fauzi.

617. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [04:44:35]

Hadir, Yang Mulia.

618. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:44:36]

Anies Prijo, Pak Anies?

619. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:44:38]

Hadir, Yang Mulia.

620. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [04:44:39]

Pak Andry Ermawan?

621. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [04:44:40]

Hadir, Yang Mulia.

622. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [04:44:41]

Yang terakhir Pak Adnin Armas, Yang Mulia.

623. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [04:44:46]

Hadir, Yang Mulia.

624. KETUA: SUHARTOYO [04:44:47]

Adnin Armas, baik. Baik, Pak Mirza dulu. Apa yang mau dijelaskan?

625. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [04:44:57]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

626. KETUA: SUHARTOYO [04:45:00]

Walaikum salam wr. wb.

627. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [04:45:03]

Perkenalkan, saya Mirza Zulkarnaen. Berdiri di sini ini sebagai Direktur LBH Yusuf dan sebagai Ketua Bidang Pelanggar Administrasi Tim Hukum Nasional Amin, ya.

Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pihak Tim 02, Majelis Hakim Yang Mulia, dan keterlibatan dari instansi-instansi tertentu, Yang Mulia.

Di sini saya akan membahas dari LBH Yusuf itu, pertama kali itu melakukan ... mengajukan permohonan MKMK, Yang Mulia, ya. Alhamdulillah, keputusan MKMK kita mengenai PUU Nomor 90 ya, dikabulkan oleh Hakim.

Kemudian kami ... langkah kedua, kami mengajukan keberatan terhadap KPU, Yang Mulia, terhadap penetapan Capres dan Cawa ... Capres dan Cawapres Nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres dan cawapres, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya saya sebagai LBH Yusuf melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Sukses 02, Yang Mulia. Pertama kali dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan ... eh bukan, mohon maaf, Yang Mulia. Koreksi. Pertama kali dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming dengan mengumpulkan para kepala desa di acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu di GBK Senayan, Yang Mulia, sambil menyampaikan visi-misi dia sebagai capres dan cawapres, Yang Mulia.

Dan sudah acara tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Fauzi, Yang Mulia, mengenai APDESI.

Yang Nomor 02, saya juga melaporkan Pak Zukifli Hasan sebagai Mendag melakukan pelanggaran-pelanggaran kampanye, Yang Mulia, dengan cara mengumpulkan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Yang Mulia, dengan menggunakan jabatan dia sebagai Menteri Perdagangan. Di dalam acara tersebut, MC dari menteri ... MC dari acara tersebut meminta dukungan dan doa untuk Bapak Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 sampai 2029, Yang Mulia. Dan juga dihadiri secara daring oleh Pak Prabowo, Yang Mulia. Itu kan acara Menteri Perdagangan, tapi dipakai acara kampanye oleh Pak Zukifli Hasan, Yang Mulia.

Yang ketiga juga kita melaporkan Pak Zukifli Hasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo, Yang Mulia. Kita laporkan juga di Bawaslu, sempat diverifikasi di Bawaslu Jawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran. Padahal dengan jelas-jelas Pak Prabowo juga hadir secara daring di sana dan berkampanye juga.

Yang kelima, kita bicara mengenai cuti, Yang Mulia, ya. Pak Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye, Yang Mulia. Yaitu kita sudah lapor ke Bawaslu dan sudah diputus, sudah diputus berdasarkan, Yang Mulia, dengan itu. Dan putusan dari Bawaslu menyatakan terlapor, yaitu Pak Zulkifli Hasan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Yang lima, mengenai bansos, Yang Mulia. Pak Zulkifli Hasan juga kita laporkan mengenai bansos di Kendal dan di Cirebon, Yang Mulia. Kita sudah laporkan, tetapi Bawaslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.

Yang terakhir, mengenai Pak Airlangga Hartarto, pelanggarannya dilakukan mengenai bansos di NTB di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Yang Mulia. Kita laporkan, pihak Bawaslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.

Terima kasih, Yang Mulia.

628. KETUA: SUHARTOYO [04:49:11]

Baik.

Dari Pak Muhammad Fauzi?

629. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [04:49:17]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum AMIN. Dan saya akan menyampaikan terkait dua laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu.

Pertama ... pertama, laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh APDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada hari Minggu, 19 November, diikuti lebih dari 20.000 kepala desa. Dengan nama acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu. Dalam acara tersebut diketahui bahwa terdapat kehadiran Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Setelah kita mengetahui kejadian tersebut, Yang Mulia, kami bersama tim hukum membuat laporan ke Bawaslu pada 24 November 2023. Kami buat laporan ke Bawaslu dengan nomor register 017/LP/PP/RI.00/XI/2023 yang mana terdapat dalam daftar alat bukti Pemohon, bukti P-20, Yang Mulia.

630. KETUA: SUHARTOYO [04:50:37]

Ya.

631. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [04:50:38]

Berselang lima hari kemudian, tepatnya 29 November 2023, kami menerima status hasil laporan dari Bawaslu berbentuk profile yang dikirim melalui WhatsApp terkait tidak diregisternya laporan kami karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke DKPP pada 4 Desember 2023 dan baru diputus oleh DKPP pada 20 Maret 2024. Ada rentang waktu cukup lama, Yang Mulia, untuk memutus perkara terkait dengan putusan, syukur alhamdulillah, mengabulkan sebagian permohonan kami dan memberi peringatan kepada Bawaslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya. Terdapat dalam daftar alat bukti Pemohon, yaitu P-156, Yang Mulia.

Kedua, laporan terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi dari Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran dalam acara tersebut hadir kapasitasnya, beliau memang mengakui sebagai ... apa ... menjalani CFD saja, Yang Mulia. Jalan pagi, jalan santai di situ, Gibran membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang lalu-lalang dalam acara pagi itu. Kita setelahnya membuat laporan juga ke Bawaslu pada 11 Desember, Yang Mulia. Kejadian pada saat Gibran di CFD tersebut ada di tanggal 3 Desember. Setelahnya kita buat laporan di tanggal 11, Yang Mulia, 11 Desember 2023 dengan Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/RI/000/XII/2023. Ada dalam daftar alat bukti Pemohon,

yaitu di P-23, Yang Mulia. Dalam yang terjadi di CFD pada hari itu, Yang Mulia, Gibran membagikan susu.

632. KETUA: SUHARTOYO [04:52:52]

Ya, tadi kan sudah, terus laporan ke Bawaslu bagaimana?

633. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [04:52:52]

Laporan ke Bawaslu, Yang Mulia, kita alhamdulillah tidak ditolak. Kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi pada 14 Desember 2023. Kita masuk ke tahap klarifikasi, Yang Mulia. Di situ memang kita sempat diuji ya, kita sempat di ... kurang-lebih di ... masuk ke tahap penyelidikan, kita ditanyai terkait kesepahaman saya sebagai pelapor, yang dipimpin langsung oleh Bapak Puadi sebagai anggota Bawaslu, Yang Mulia.

Dalam klarifikasi yang saya lakukan, Yang Mulia, di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka pada hari itu dapat dikenakan sanksi administratif, Yang Mulia. Nah, lanjut cerita, selesai diklarifikasi, keluar status hasil laporan dengan Nomor 26PP000/K1/XII/2023 pada 27 Desember 2023 dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia. Dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya. Kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana? Karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan, yaitu administratif, Yang Mulia. Bawaslu di situ memutuskan tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana. Cukup membingungkan kita juga, Yang Mulia.

Jadi kurang-lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat, Yang Mulia. Terima kasih.

634. KETUA: SUHARTOYO [04:54:35]

Baik.
Pak Anies?

635. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:54:40]

Terima kasih, Majelis.

Perkenalkan, nama saya Anies Prijo Ansharie. Kedudukan saya sebagai Tim Hukum Nasional Jawa Tengah.

Pertama, yang kami laporkan adalah terkait dengan pemanggilan kepala desa seluruh Jawa ... seluruh Karanganyar, kecuali kecamatan kota oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu dilakukan pemanggilan ... dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu, memang ada beberapa kepala desa yang

dipanggil, akan tetapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan.

636. KETUA: SUHARTOYO [04:55:40]

Di mana itu, Pak?

637. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:55:42]

Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar.

638. KETUA: SUHARTOYO [04:55:41]

Polda Jawa Tengah, Karanganyar?

639. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:55:48]

Jadi, 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

640. KETUA: SUHARTOYO [04:55:56]

Polres atau Polda?

641. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:55:57]

Polda.

642. KETUA: SUHARTOYO [04:55:57]

Kok dari Karanganyar?

643. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:55:59]

Karena ini berkaitan dengan penggunaan dana APBD provinsi. Yang manggil polda.

644. KETUA: SUHARTOYO [04:56:10]

Tapi di Karanganyar?

645. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:56:11]

Tapi ... enggak, dipanggil ke polda.

646. KETUA: SUHARTOYO [04:56:18]

136?

647. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:56:20]

176.

648. KETUA: SUHARTOYO [04:56:21]

176, ya?

649. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:56:21]

Ya, pada tanggal 29 November 2023.

650. KETUA: SUHARTOYO [04:56:27]

Apa ini anu?

651. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:56:30]

Karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang menduga seperti itu dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada ... kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, "Apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan? Nanti akan kami dampingi untuk melaporkan."

Akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang (...)

652. KETUA: SUHARTOYO [04:57:07]

Bapak tidak melihat sendiri ini?

653. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:57:09]

Tidak melihat sendiri. Hanya di ... di beberapa media ada juga berita itu.

654. KETUA: SUHARTOYO [04:57:17]

Ya, terus apa lagi yang mau dijelaskan?

655. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:57:19]

Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung, dilaksanakan dengan tema tajuk "Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju."

Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan Temanggung.

656. KETUA: SUHARTOYO [04:57:53]

Berapa orang tadi?

657. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:57:55]

Tidak disebutkan berapa jumlahnya, seluruh kepala desa.

658. KETUA: SUHARTOYO [04:58:06]

Siapa yang inisiatifnya ini?

659. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [04:58:10]

Inisiatifnya kepala desa, akan tetapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung dilaporkan oleh Muhammad Maskur, S.Sy., dilaporkan ke Bawaslu, kemudian di Bawaslu tidak ... itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan Nomor Laporan 001/LP/PP/KAB/14.33/II/2024 tertanggal 23 Februari dilaporkan oleh Muhammad Maskur, S.Sy. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak teregistrasi karena tidak melengkapi bekas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan dan jawaban Bawaslu itu terjadi di tertanggal 16 Februari tahun 2024.

Kemudian yang ketiga, Kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang terjadi di Semarang, terjadinya di Semarang di GM Setos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Peristiwa itu kami cek juga kepada teman-teman yang ada dari Semarang untuk bisa melaporkan. Akan tetapi, kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan. Pada akhirnya kami serahkan ... kami koordinasi dengan THN Pusat. Yang oleh THN Pusat kemudian dilaporkan ke Bawaslu, seperti yang disampaikan oleh Saksi Nizar ... Mirza, tadi.

Kemudian, keempat. Kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Surakarta, pada tanggal 31 Januari tahun 2024 dengan tema acara Digitalisasi Sebagai Strategi UMKM dengan Perdagangan Naik Kelas

bersama Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan. Peristiwa itu dilaporkan oleh Tim Hukum Nasional karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya selalu mengecek kepada ... tentang kejadian itu. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi (...)

660. KETUA: SUHARTOYO [05:01:33]

Pelapor.

661. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:01:33]

Pelapor atau saksi. Akan tetapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi. Kemudian kami serahkan kami koordinasi kembaran THN Pusat lagi. Dan laporan (...)

662. KETUA: SUHARTOYO [05:01:49]

Ini hanya informasi-informasi yang masuk ke Bapak, ya?

663. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:01:51]

Ya.

Terus kemudian yang kelima, ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri. Terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami dilarang, karena (...)

664. KETUA: SUHARTOYO [05:02:17]

Dilarang mendokumentasikan?

665. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:02:18]

Dilarang mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTb, dan daftar hadir DPTK. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu.

666. KETUA: SUHARTOYO [05:02:36]

Siapa yang melarang itu?

667. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:02:36]

Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya? Saya

berkata, "Saya bukan saksi, saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres."

Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu itu ada PTPS. Saya minta klarifikasi kepada PTPS. Apakah diperbolehkan atau tidak? PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS, Panitia Pemungutan Suara, anggota. Saya mohon klarifikasi juga tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya, kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Pada (...)

668. KETUA: SUHARTOYO [05:03:41]

Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa?

669. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:03:50]

Saya tidak ... tidak memfokuskan, hanya saya mendasarkan pada PKPU Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 59.

670. KETUA: SUHARTOYO [05:04:06]

Bapak maksudnya random saja, gitu?

671. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:04:08]

He eh, random saja. Terutama itu adalah tempat TPS saya.

672. KETUA: SUHARTOYO [05:04:16]

Terus kemudian, berapa perolehan suara di situ? Bapak ingat?

SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:04:18]

Perolehan suara di situ:

01 mendapat 61.

02 mendapat 63.

03 mendapat 54.

Itu yang saya sampaikan kepada Majelis. Terima kasih.

673. KETUA: SUHARTOYO [05:04:37]

Baik, terima kasih.

Pak Andry?

674. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:04:00]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb.

675. KETUA: SUHARTOYO [05:04:45]

Walaikum salam wr. wb.

676. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:04:46]

Perkenalkan, nama saya Andry Ermawan. Saya, Ketua Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur, Ingin menyampaikan paparan mengenai adanya pola-pola kecurangan yang kami temukan di Jawa Timur. Kami, Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur, membuka call center, sebelum ada acara pemilu yang akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Banyak sekali aduan di Call Center Tim Hukum Amin Jawa Timur, hampir ratusan, sehingga yang akan kami sampaikan hanya beberapa saja, terkait masalah adanya keterlibatan, rata-rata di Jawa Timur, kepala desa yang dimobilisasi untuk mendukung Paslon 02 dan juga adanya kepala desa yang mendapat ancaman jika tidak deklarasi untuk mendukung Capres 02.

Terbukti di Sidoarjo, di Desa Tarik. Ada satu kasus yang sudah divonis, seorang kepala desa yang bernama Ahmad Irfandi, divonis 5 bulan penjara percobaan dalam Putusan 83/Pidb.2024 PN Sidoarjo tertanggal 25 Februari ... 26 Februari 2024. Kami, Tim Hukum, juga mengawal persidangan tersebut.

Kemudian, apa pola yang dilakukan? Yaitu menggunakan fasilitas balai desa untuk mendukung Capres 02. Di situ ditemukan ada foto daripada Paslon 02, Yang Mulia.

677. KETUA: SUHARTOYO [05:06:42]

Yang dijatuhi divonis tadi, kepala desa?

678. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:06:46]

Kepala desa. Desa Tarik, Sidoarjo.

679. KETUA: SUHARTOYO [05:06:49]

Karena apa?

680. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:06:50]

Karena menggunakan ... terbukti bersalah melanggar pelanggaran pemilu Pasal 490, menggunakan fasilitas balai desa untuk berkampanye.

681. KETUA: SUHARTOYO [05:07:04]

Oh.

682. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:07:04]

Kemudian, juga kami mendapat aduan yang berupa di call center adanya berita kades ... beberapa kades di Ngawi juga mendapat ancaman, sehingga kami mengutus tim yang ada di Ngawi, Tim Ngawi untuk menginvestigasi, untuk mencari saksi. Namun, kita punya kesulitan saksi karena tidak ada satu pun saksi yang mau untuk membuat laporan atau bekerja sama karena diduga ada intimidasi, sehingga kami sangat kesulitan untuk itu.

Kemudian, Yang Mulia.

683. KETUA: SUHARTOYO [05:07:42]

Sebentar. Yang di Ngawi tadi intimidasi seperti apa itu?

684. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:07:45]

Kita mencari kepala desanya untuk mungkin bisa membuat laporan, namun (...)

685. KETUA: SUHARTOYO [05:07:55]

Laporan mengenai?

686. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:07:56]

Bahwa dia diintimidasi.

687. KETUA: SUHARTOYO [05:07:58]

Terus bagaimana?

688. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:07:59]

Tapi kita tidak bisa mendapatkan, Yang Mulia, bertemu dan sebagainya karena memang kesulitan.

689. KETUA: SUHARTOYO [05:08:04]

Tapi informasinya masuk ke call center?

690. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:08:07]

Call center, ya. Kemudian juga sebelum pencoblosan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2023, juga lokasi di Kabupaten Pamekasan bahwa di rumah Haji Her bahwa Gus Miftah diminta bantuan untuk membagi-bagikan uang ke masyarakat yang masing-masing Rp50.000,00 dan pada saat itu ada simpatisan mengangkat baju yang ada gambarnya Pak Prabowo.

Mungkin itu dari kami sementara, Jawa Timur, yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

691. KETUA: SUHARTOYO [05:08:46]

Yang terakhir di mana, Pak Andry?

692. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:08:48]

Gimana, Pak?

693. KETUA: SUHARTOYO [05:08:49]

Yang terakhir di mana itu kejadian?

694. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:08:50]

Itu kejadian di Pamekasan, tanggal 28 Desember 2023.

695. KETUA: SUHARTOYO [05:09:07]

Oke.
Terakhir, Pak Adnin.

696. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:09:10]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb.

697. KETUA: SUHARTOYO [05:09:16]

Walaikum salam wr. wb.

698. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:09:17]

Saya Adnin Armas, Saksi yang mendapat mandat dari Paslon 01 untuk Saksi KPU pada tingkat nasional. Kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, saat menjadi saksi ada beberapa keanehan yang kami lihat. Di antaranya adalah ketika di Papua Selatan, di Kabupaten Mappi, Kecamatan Passue, di Kelurahan Bagaram, TPS 1 dan TPS 2, kami meminta untuk dibuka dan ditampilkan di layar. Di situ suara Paslon 01 dan 03 di-tipp-ex. Yang anehnya adalah Paslon 01 itu begitu banyak, ada sekitar 19, bahkan tertulis dengan angka 19, tapi kemudian di-tipp-ex dan dinolkan. Dan kemudian begitu juga dengan Paslon 03, itu suaranya 135. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali tipp-ex itu, tapi jejak tipp-ex itu masih ada, dan itu ditampilkan di layar ya, yang bisa dilihat, dan itu dihapus dan dinolkan.

Jadi, ketika kami tanyakan kepada Pihak KPU di Papua Selatan dan begitu juga Bawaslu, kami mempertanyakan bagaimana tanggapan terhadap ... apa namanya ... kenapa itu di-tipp-ex? Kalau satu angka di-tipp-ex kan biasa, tapi kalau ada belasan angka di-tipp-ex, bahkan tulisan angka itu juga di-tipp-ex, dan dinolkan, itu kan menjadi satu yang ganjil. Tidak (...)

699. KETUA: SUHARTOYO [05:10:51]

Apa upaya Bapak ketika itu?

700. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:10:53]

Ya, saya mempertanyakan dan jawaban daripada KPU Papua Selatan dan Bawaslu juga tidak mengetahui, seperti baru mengetahui juga peristiwa itu. Tentu kami memberi ... mengisi catatan khusus ya, untuk menolak itu. Bahkan kami di tim saksi nasional, kami menolak rekapitulasi karena banyak sekali ... apa namanya ... keberatan yang kami ajukan.

701. KETUA: SUHARTOYO [05:11:17]

Tidak tanda tangan?

702. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:11:18]

Tidak tanda tangan, ya. Bukan hanya untuk di Papua Selatan, tapi secara nasional kami dari Paslon 01 itu menolak untuk menandatangani.

Hal lainnya adalah ketika di Tawau, Sabah, dipaparkan, itu juga bagi kami satu keanehan karena jumlah DPK itu lebih banyak daripada

jumlah pemilih DPT. Kita ketahui DPK itu kalau dialokasikan waktu di Indonesia, begitu juga di luar negeri, itu adalah satu jam sebelum ditutup. Jadi, dengan jumlah DPK yang jauh lebih banyak daripada DPT, itu jumlah DPK-nya sekitar 20.228 dan DPT-nya itu lebih rendah dari itu. Ini kan membayangkan suatu persoalan besar itu. Bagaimana dalam satu jam DPK itu karena kan peraturan KPU juga DPK itu adalah satu jam sebelum ditutup, kan? Nah, kalau DPK-nya lebih gede, lebih besar, dan itu bisa jadi ganjil ya, kalau DPK-nya jauh lebih besar daripada jumlah pemilih DPT.

Hal lainnya adalah ketidaksesuaian surat keputusan KPU. KPU membuat satu keputusan di bulan Oktober dengan ... apa namanya ... Keputusan Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak. Di beberapa provinsi, surat suara yang dicetak, kemudian tidak sesuai dengan yang diterima oleh beberapa provinsi pada waktu rekapitulasi nasional itu dilakukan. Di antaranya (...)

703. KETUA: SUHARTOYO [05:12:56]

Di ... di mana misalnya itu?

704. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:12:57]

Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota, itu hanya Cilacap dan Grobogan, hanya 2 kabupaten/kota yang sesuai dengan apa yang ada di dalam keputusan KPU. 33 kabupaten/kota lainnya, itu tidak sesuai. Dan dampaknya, tentu adalah kabupaten/kota ada yang dia lebih, ada yang dia kurang mendapatkan itu. Jadi karena dari hulunya, karena dari provinsinya itu tidak terjadi ketidaksesuaian, kemudian antara kabupaten/kota ketika mereka menerima juga dari tingkat provinsi itu juga menjadi tidak sesuai. Sebagian lebih, sebagian kurang. Saya membayangkan, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan juga karena hulunya bersoalan, maka itu juga akan menjadi membawa pada persoalan pada tingkat yang lebih rendah dari situ. Begitu juga itu terjadi di Jawa Timur dan di Jawa ... di Sumatera Utara. Tentu ada juga di beberapa daerah lainnya.

Hal lainnya adalah ... ini kami sebagai Saksi nasional mendapatkan laporan. Kami melihat di C ... foto C-Hasil yang ada, ada beberapa juga satu pertanyaan juga. Misalnya, di TPS ... di satu desa, TPS 1 sampai TPS 27, artinya ada 27 TPS di desa ... Kelurahan Cileuksa dan kelurahan ... Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, itu suara 01 dan 03 itu 0. Ini ... ya, sebagai ... artinya kalau satu kelurahan ya, 27 TPS itu suara 01 dengan 03=0 itu menunjukkan banyak hal, mengindikasikan beberapa hal itu. Itu yang kita lihat.

Hal lainnya juga adalah kita ... kami mendapatkan laporan dan kami sudah serahkan ke Tim Hukum, itu terkait data yang bermasalah, ya. Satu nama itu ada yang berulang sampai 11 kali. Itu di (...)

705. KETUA: SUHARTOYO [05:15:05]

Misalnya apa itu?

706. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:15:07]

Atas ... ya, di Cimanggis, Depok ya, Kelurahan Mekarsari, TPS 36. Kami waktu itu juga mendatangi PPS di situ karena itu ditempelkan di ... apa namanya ... di depan kelurahan. Satu nama berulang 11 kali. Itu atas nama Galan Priatmaja dan kita tanya. Kan kita dapat info orang tersebut juga tidak tahu kalau namanya sampai gandanya 11 kali.

707. KETUA: SUHARTOYO [05:15:38]

Apa kemudian juga diikuti dengan adanya penggandaan kartu suara atas nama (...)

708. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:15:44]

Nah, itu kita tidak memantau pada hari H, tapi kita dapat ... kita punya banyak data, yang itu nama yang sama, itu berulang berkali-kali, dan itu jumlahnya bisa jadi ratusan ribu ya, itu cukup fantastis. Dan itu kami serahkan ke Tim Hukum karena sangat menarik sekali ya, nama yang panjang namanya, bukan yang pendek ya, nama yang sangat panjang, itu lebih dari 14 karakter, tapi kemudian itu ... enggak tahu juga ceritanya bagaimana NIK-nya.

709. KETUA: SUHARTOYO [05:16:016]

Enggak, Pak, yang Pak Adnin yang Galang Prihatmaja, ya?

710. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:16:23]

Ya.

711. KETUA: SUHARTOYO [05:16:24]

Kok bisa kemudian disimpulkan ratusan ribu itu bagaimana?

712. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:16:26]

Enggak, ada hal lain, Pak, itu kan satu itu, itu sebagai contoh satu, itu kita sudah ada fotonya di TPS, di kelurahan itu.

713. KETUA: SUHARTOYO [05:16:28]

Yang lain, apa misalnya, atas nama siapa? Kan harus klir, kalau di pengadilan kan, harus jelas.

714. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:16:43]

Terima kasih, Yang Mulia, banyak sekali atas nama yang ada, saya bisa ... apa namanya ... terlalu banyak ya, ada di ... kalau di daerahnya ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Kota Padang, ada di Jakarta, di Lebak, di berbagai daerah lainnya, itu.

715. KETUA: SUHARTOYO [05:17:08]

Di mana itu? Nanti Kuasa Hukum bisa ... buktinya disampaikan tidak ini?

716. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:17:14]

Baik, nanti kami mintakan data yang rekapitulasi nama-nama kembar, Yang Mulia, izin kami susulkan nanti.

717. KETUA: SUHARTOYO [05:17:19]

Ya. Karena ratusan ribu tidak sedikit ini.

718. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:17:20]

Ya, Yang Mulia.

719. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:16:24]

Itu juga ... apa namanya ... yang kemudian hal lainnya dari teman-teman saya juga mempertanyakan, menitip juga pertanyaan kepada saya untuk disampaikan, terkait dengan perbedaan partisipasi suara sah antara pilpres yang kita ketahui juga dengan suara sah pileg itu yang cukup signifikan, ya. Tentu di situ kita memahami ada DPTb. Jika DPTb itu tidak semuanya memilih DPR ya, tapi dengan perbedaan sehingga 12.400.000 lebih, ini juga perlu satu ... apa namanya ... penjelasan, ya.

Dan oleh karena itu, dengan berbagai faktor ini semuanya, kemudian dengan berbagai informasi yang kami dapatkan juga dari beberapa pihak ya, seperti yang sudah berkali-kali diulang terkait dengan bansos, kemudian mobilisasi aparaturnegara, dan lain sebagainya. Maka kami Tim Saksi untuk KPU tingkat nasional menolak untuk menandatangani untuk semua provinsi yang ada.

Terima kasih, Yang Mulia.

720. KETUA: SUHARTOYO [05:18:34]

Baik.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, silakan bertanya! Kalau sekaligus juga digabung ya, untuk lima Saksi ini. Dan Saksi mohon dicatat ya, nanti karena semua akan bertanya dan bisa lupa kalau tidak dicatat.

721. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:18:52]

Saya bertanya satu-satu kepada Saksi, nanti dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

Saudara Saksi Mirza Zulkarnaen, apakah Saudara juga melaporkan hal-hal lain yang telah dijelaskan di sini? Ini kan hanya pokok-pokok yang Anda jelaskan, yang dilaporkan oleh THN ke Bawaslu. Pertanyaan itu.

Yang kedua, ketika peristiwa Desa Bersatu itu, siapa saja yang mendampingi Gibran pada waktu itu? Apa saja yang kemudian menunjukkan bahwa itu, apakah pada waktu itu Saudara Gibran itu juga menyampaikan visi Indonesia maju pada pidato di Indonesia ... apa ... di Desa Bersatu tersebut? Itu kira-kira.

Yang selanjutnya, untuk Ahmad Fauzi ... Muhammad Fauzi, apakah laporan yang tadi di Bawaslu itu kemudian dianggap tidak memenuhi materiil, syarat materiil, kemudian dilaporkan DKPP. Apa kesalahan ... apa kesalahan Bawaslu dalam putusan DKPP tersebut? Andry Ermawan, selanjutnya untuk Saksi Andry Ermawan berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polres Jember terhadap beberapa kepala desa di Jember, mohon juga dijelaskan.

Saya kira itu, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh ... oh ya, untuk Adnin Armas tadi dinyatakan bahwa secara nasional Saksi Mandat 01 itu tidak menandatangani rekapitulasi tingkat nasional. Apakah juga pada waktu itu membuat catatan-catatan keberatan? Apa catatan-catatan keberatan tersebut? Kira-kira itu.

722. KETUA: SUHARTOYO [05:21:13]

Pak Wakil Kamal, itu yang polres tadi, polres mana supaya (...)

723. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:21:17]

Jember, Jawa Timur, Yang Mulia. Dipanggil juga oleh polres untuk banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dana desa dan sebagainya.

724. KETUA: SUHARTOYO [05:21:26]

Bukan, tadi yang dijelaskan sepertinya bukan Polres Jember tadi?

725. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:21:30]

Ya. Lain ini, Yang Mulia. Itu yang tadi itu di Jawa Tengah, ini adalah di Jawa Timur.

726. KETUA: SUHARTOYO [05:21:36]

Di Jambur ... Jawa Timur untuk Pak Andry?

727. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:21:38]

Pak Andry, Pak Andry, Yang Mulia. Kalau di Jawa Tengah sudah dijelaskan oleh Pak Anies tadi.

728. KETUA: SUHARTOYO [05:21:41]

Ya, ada tambahan dari pertanyaan dari Kuasa Hukum bahwa berkaitan dengan Polres Jember, nanti dijelaskan Pak ... Pak Andry. Silakan, Kuasa Hukum yang lain!

729. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [05:21:51]

Saya mau bertanya pada Pak Adnin Armas. Dalam penjelasan tadi dikatakan ada perbedaan partisipasi pemilih pilpres hampir 12.000.000. Mungkin lebih ya, karena yang saya tahu dalam catatan saya, pemilih pilpres itu sebesar 164.227.475, sementara legislatif sebesar 151.796.600 ... 796.631. Pertanyaannya adalah ketika Saudara meminta penjelasan adanya perbedaan tingkat partisipasi yang begitu lebar antara pilpres dengan legislatif, apa jawaban dari pihak yang sudah ditanyakan? Ada lagi, sebentar.

Dalam catatan saya juga, ini kepada yang lainnya ya, kepada Mirza. Dalam catatan saya, Saudara Mirza pernah juga melakukan pengaduan kepada KPU berkaitan dengan keberatan atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 1632, begitu, ya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut tadi, tidak pernah disebutkan soalnya, apakah pernah dijelaskan

setelah mengajukan keberatan itu apa tindak lanjutnya? Dan jika ada penjelasan itu, apakah pernah mengajukan pengaduan ke DKPP atas jawaban dari keberatan Anda yang ditujukan kepada KPU? Itu yang kedua untuk Mirza.

Terus yang ketiga, itu saya ajukan kepada Pak Anies Prijo Ansari. Kalau saya catat tadi rekap ... rekap saya, Pak ... Pak Anies ya, itu ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan itu di beberapa daerah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Ada di Surakarta, ada di Semarang, ada di Kendal, ada di Temanggung, dan ada di Boyolali. Itu cukup banyak tuh. Itu catatan saya yang tadi saya enggak sempat tulis semuanya. Dan dalam seluruh catatan itu, seluruhnya berkaitan dengan Menteri Perdagangan dan itu selalu berkaitan dengan kepala desa, dengan isu yang berbagai macam. Ada yang digitalisasi sebagai strategi UKM, terus ada rapat koordinasi kepala desa, dan macam-macam. Dari begitu banyak informasi mengenai kegiatan dari menteri, tapi kemudian ketika diminta untuk mengonfirmasi saksi-saksi yang hadir dari situ, tidak ada yang mau menjadi saksi.

Pertanyaan saya, apakah ada ketakutan sehingga mereka menjadi saksi ... untuk menjadi saksi? Dan apakah ketakutan itu berupa teror atau ketakutan itu karena yang lainnya? Intimidasi dan lain-lainnya? Ini yang menarik karena di seluruh hampir di sebagian besar Jawa Tengah itu terjadi kayak begitu. Dan informasi dari teman saya, Majelis Hakim, hampir puluhan saksi kita mundur gara-gara ini. Jadi, itu juga, tolong Pak Anies nanti dikonfirmasi. Saya mengajukan tiga pertanyaan itu. Terima kasih.

730. KETUA: SUHARTOYO [05:25:39]

Cukup?

731. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [05:25:40]

Satu lagi. Satu pertanyaan kepada Saudara Adnin Armas, ya. Tadi mengungkapkan perbedaan suara yang sangat signifikan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Itu sampai 12,4 juta. Nah, apakah Saudara juga mempertanyakan perbedaan suara yang juga kelihatannya agak aneh juga ketika misalnya membandingkan suara paslon dan suara partai pendukung. Kenapa begitu? Karena suara partai pendukung 01 itu lebih banyak 3.000.000 lebih dibandingkan paslonnya sendiri. Suara partai pendukung 03 itu lebih banyak 7.000.000 lebih dibandingkan paslonnya, padahal kita tahu di 03 itu hanya ada PDIP yang turun suaranya dan satu lagi PPP yang tidak lolos parliamentary threshold, lalu yang lainnya kecil-kecil. Lalu, di tengah 02 incredible karena ternyata kelebihan sampai 24.000.000. Jadi, suara paslon

pendukung 02 itu lebih sedikit 24.000.000 atau alias 02 lebih banyak 24.000.000 dibandingkan suara partai pendukungnya. Itu.

732. KETUA: SUHARTOYO [05:27:17]

Cukup, ya. Jadi, nanti kalau terlalu banyak mungkin saksi-saksi juga bisa tertinggal. Langsung dijawab dulu untuk pertanyaan dari Pemohon.

733. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [05:27:29]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Pertama, saya akan jawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, ya. Mengenai hal-hal apa saja, saya sudah laporkan selain yang ini. Pertama ... ini saya akan jawab itu. Pertama, kita melakukan keberatan ya, keberatan atas terbitnya keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Capres Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Surat Nomor 254/LBH-Surat Keberatan/XI/2023 tertanggal 20 November 2023. Dan sampai sekarang, kami tidak pernah mendapatkan jawaban apa pun dari KPU mengenai surat keberatan kami.

Yang kedua (...)

734. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:28:20]

P-14, Yang Mulia, P-14 berkaitan dengan surat dari Saksi tadi, Yang Mulia.

735. KETUA: SUHARTOYO [05:28:20]

P-14, ya?

736. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [05:28:27]

Yang kedua, kami juga sempat melakukan somasi ya, somasi kepada Ketua Bawaslu RI ya, mengenai terhadap empat laporan kami yang tidak diproses oleh Bawaslu RI, ya. Pertama, Somasi Nomor 266/LBH/S.Somasi/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024, ya. Bawaslu hanya menjawab sekali, tapi itu sifatnya normatif. Tapi kami melayangkan kembali somasi yang kedua, Yang Mulia. Somasi yang kedua mengenai yang sama Nomor 272/LBH-S.Somasi/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024 menanyakan kembali atas tanggapan jawaban dari Bawaslu, tapi Bawaslu tidak menjawabnya, Yang Mulia.

Untuk pertanyaan nomor dua yang mengenai Pak Gibran, Yang Mulia, ya.

737. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:29:35]

Yang berkaitan dengan somasi 143 sampai 144, Yang Mulia.

738. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [05:29:36]

Yang Gibran itu pada acara Desa Bersatu dihadiri oleh para petinggi partai Gerindra, oleh Pak Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai PBB dan Sekjen TKN Nusron Wahid, Yang Mulia. Dan di situ, di acara tersebut ... di acara tersebut, Gibran Rakabuming sebagai Cawapres berkata yang demikian, Yang Mulia, "Membangun dari bawah dan dari desa. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan." Hal itu terdapat dalam Misi Capres dan Cawapres Asta Cita Nomor 6, Yang Mulia.

Saya rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

739. KETUA: SUHARTOYO [05:30:40]

Baik.

Pak Muhammad Fauzi?

740. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:30:45]

Terima kasih, Yang Mulia, saya akan menjawab terkait pertanyaan apa yang menjadi kesalahan Bawaslu dalam Putusan DKPP. Saya izin untuk mengutip Putusan DKPP ya, Yang Mulia.

741. KETUA: SUHARTOYO [05:30:52]

Apanya yang dikutip ini, amarnya atau?

742. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:30:59]

Sedikit ringkasan dan amar juga, Yang Mulia, tentang apa yang salah dan dalam putusannya. Karena kalau kita bicara hanya putusannya, Yang Mulia, kita enggak mengetahui nih, apa yang menjadi kesalahan Bawaslu.

743. KETUA: SUHARTOYO [05:31:11]

Ya, tapi Anda sebagai Saksi tidak bisa kemudian menyampaikan pendapat atau kesimpulan.

744. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:31:18]

Tidak, Yang Mulia, ini terdapat memang dalam putusan DKPP langsung, Yang Mulia.

745. KETUA: SUHARTOYO [05:31:20]

Bacakan saja, Anda jangan menilai.

746. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:31:22]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa dalam Putusan DKPP Nomor 7/PKE-DKPP-1/2024 terdapat dalam daftar alat bukti Pemohon P-156 disebutkan oleh DKPP bahwa para teradu, yang dimaksudnya itu Bawaslu, seharusnya menggunakan kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pendapat dari KPU terkait aturan kampanye yang dilaporkan oleh pengadu, sebelum memutuskan dan mengambil kesimpulan terhadap kajian awal terhadap definisi kampanye di luar jadwal. Bukan langsung untuk membuat tidak diregisternya perkara, Yang Mulia. Di sini disebutkan juga bahwa DKPP menilai para teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menangani Laporan dengan Nomor 017/LP/PPRI.000/XI/2023 dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3).

Saya lanjut ke amar putusan, Yang Mulia. Di sini berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan memutuskan bahwa DKPP mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan kepada terhadu satu, yaitu Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, teradu dua, Lolly Suhenty, teradu tiga, Puadi, teradu empat, Totok Hariyono, teradu lima, Herwyn Malonda, masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilu sepanjang Perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kurang lebih itu jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.

747. KETUA: SUHARTOYO [05:33:11]

Baik, Pak Anies.

748. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:33:21]

Saya jawab bahwa yang informasi yang masuk ke kami hanya Semarang dan Surakarta, selebihnya kami tidak mendapatkan informasi apa pun.

749. KETUA: SUHARTOYO [05:33:33]

Yang Kendal? Tidak ada yang Kendal?

750. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:33:35]

yang Kendal, yang Boyolali, dan semacamnya (...)

751. KETUA: SUHARTOYO [05:33:37]

Temanggung?

752. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:33:38]

Temanggung saya tidak mendapatkan informasi tentang itu.
Beberapa orang yang saya temui atau yang saya hubungi tentang terkait dengan peristiwa itu dan saya akan dampingi kalau bersedia melaporkan diri. Mereka merasa takut, takut diintimidasi, pertama. Itu yang ... yang muncul pertama itu.

753. KETUA: SUHARTOYO [05:34:06]

Takut diintimidasi atau diintimidasi terus takut?

754. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:34:09]

Takut diintimidasi, bukan (...)

755. KETUA: SUHARTOYO [05:34:13]

Berarti belum terjadi ini?

756. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:34:15]

Belum terjadi, tapi takutnya itu sudah ada lebih dahulu. Itu yang ... yang landasan ... alasan pokok mereka seperti itu semua dan saya ndak takut apakah itu merupakan teror atau tidak, saya tidak ... tidak tahu tentang itu. Terima kasih.

757. KETUA: SUHARTOYO [05:34:36]

Baik.
Pak Andry?

758. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:34:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Tim Pemohon terkait adanya pemanggilan kepala desa di Jember ... di Polres Jember. Kami memang mendapat juga aduan tersebut di call center kami dikirim oleh pengadu berbukti berita di jawapos.com, kemudian juga beberapa media lainnya, dan karena kami punya tim hukum di daerah, di Jember, saya berkoordinasi dengan tim hukum daerah, rekan saya di sana, untuk memastikan apakah benar itu ada panggilan beberapa kepala desa yang ada di Polres Jember. Setelah diinvestigasi memang ada, namun dipanggil itu karena apa, ini masih dalam hal pemeriksaan di tipikor. Kemudian menjelang untuk hadir di sidang MK ini saksi tersebut ... salah satu saksi tersebut kami dapatkan, namun mengundurkan diri beberapa hari yang lalu, seharusnya kami bisa bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba membatalkan untuk hadir menjadi saksi di MK. Jadi, saya pun tidak bisa membuka siapa namanya saksi demi keamanan karena itu haknya beliau, sehingga memang itu benar ada pemanggilan berapa puluhan kepala desa yang ada di Polres Jember.

Terima kasih, Yang Mulia.

759. KETUA: SUHARTOYO [05:36:04]

Baik.

Dari Pak Adnin?

760. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:36:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama dari Pemohon, di antara keberatan-keberatan yang kami isi di dalam formulir C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, formulir D, ya, itu adalah selain yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa persoalan ketidaksesuaian antara Surat Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023 dengan yang diterima, kemudian beberapa kasus-kasus yang tadi, itu juga adalah bansos, kemudian mobilisasi aparaturnegara, itu juga kami sebutkan. Nah, tapi forum yang ada di Rekapitulasi Nasional tidak membahas masalah itu, karena memang membahas masalah angka.

Yang kedua, terkait dengan selisih tadi surat suara yang masif, saya tidak hadir pada hari-hari terakhir, tapi teman yang hadir pada waktu itu. Nah, saya sebelum ke sini juga mengonfirmasi, menghubungi teman, apa yang terkait dengan selisih surat suara ini. Intinya, tidak atau belum mendapatkan penjelasan yang lengkap pihak KPU lebih inilah untuk menyampaikan, ya.

Begitu juga dari Pak Refly Harun, itu memang ini juga kita sadari, ya. Bahkan dari info yang kami terima yang tadi selisih, ini kan selisih dari C-Hasil manual berjenjang yang 12. Tapi kalau dilihat dari Sirekap, kita mendapatkan informasi, kita dikirimkan juga laporan, itu bahkan sampai 49.000.000 itu kalau data dari yang digunakan adalah Sirekap itu. Tapi yang manual berjenjang menjadi 12.000.000, ini juga menjadi sesuatu yang menarik, ya. Dari 49 selisih menjadi 12.000.000, itu kan juga terjadi penurunan.

Nah, itu kemudian yang suara partai tadi ini juga satu yang anomali terjadi di berbagai daerah yang itu adalah ... apa namanya ... suara partainya itu naik bahkan pemenang di beberapa daerah, tapi paslonnya menurun. Nah, ini karena forum ... apa namanya ... Rekapitulasi Nasional tidak membahas sampai sejauh itu. Jadi ini yang menjadi tidak kita ketahui juga di form ... di Rekapitulasi Nasional.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

761. KETUA: SUHARTOYO [05:38:47]

Baik.

Dari Termohon ada pertanyaan?

762. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:37:56]

Terima kasih, Majelis.

Dari Saksi yang dihadirkan di sini yang kami kenali adalah Saudara Mirza dan Saudara Adnin Armas, karena beliau berdua hadir sebagai saksi pada waktu Rekapitulasi Tingkat Nasional. Hal-hal yang disampaikan terutama berkaitan dengan penerimaan surat suara antara yang diterima dan seterusnya itu nanti menjadi alat bukti yang sudah kami sampaikan kepada Majelis, tentang berapa surat suara yang diterima beserta berita acaranya, kemudian surat suara yang di ... setelah dilakukan sortir itu dinyatakan kurang atau tidak layak, kemudian dimintakan pemenuhan yang kurang atau penggantian itu juga ada suratnya.

kemudian yang ketiga, pengiriman dari yang kurang atau yang kurang layak juga ada berita acara penerimaannya.

Kemudian yang keempat, surat suara yang dimusnahkan sebelum pemungutan suara juga ada Berita Acaranya.

Kemudian yang kelima. Surat suara yang tidak digunakan, itu sudah kami lengkapi, sebagaimana yang menjadi bahan di dalam pokok-pokok ... apa namanya ... permohonan, baik permohonan (...)

763. KETUA: SUHARTOYO [05:40:21]

Ada pertanyaan tidak, untuk Para Saksi?

764. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:40:24]

Tidak ada, Majelis. Nanti kami lengkapi dengan video live streaming pada waktu rekap nasional tentang penjelasan kami kepada para Saksi yang bersangkutan tadi.

765. KETUA: SUHARTOYO [05:40:35]

Baik.
Dari Pihak Terkait?

766. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:40:38]

Ada, Yang Mulia. Kami singkat saja.

767. KETUA: SUHARTOYO [05:40:41]

Silakan!

768. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:40:42]

Terima kasih.
Karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini, jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja, Yang Mulia.

769. KETUA: SUHARTOYO [05:40:51]

Bukan menjawab, Bapak.

770. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:40:52]

Eh, sori. Mengajukan pertanyaan secara kumulatif, yaitu dari Saudara Mirza, kemudian Adnin, Anies, dan Andry. Dari sini, dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi, ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran, ada yang pelanggaran Zulkifli Hasan. Kalau Zulkifli Hasan berkaitan dengan cuti kampanye, ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan yang tidak diregister karena tidak mempunyai ... memenuhi syarat materiil dan seterusnya. Itu yang dari Saudara Mirza.

Kemudian, Saudara Armin tadi juga banyak sampai dengan masalah DKPP, tindak lanjut, dan seterusnya. Nah, dari kesemua ini, kalau saya mau simpulkan, ada beberapa indikator. Yang pertama, ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini, ada yang bercorak etik, ada juga yang bercorak pidana. Yang bercorak

administratif ini misalnya harus ditindaklanjuti oleh siapa dan seperti apa? Lembaga mana yang menindaklanjuti, responsnya seperti apa?

771. KETUA: SUHARTOYO [05:41:53]

Pak Fahri mau tanya, tidak?

772. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:41:53]

Ya. Yang pidana itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya, ya kan, itu pidana. Kemudian juga ada kendala teknis (...)

773. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:42:00]

Yang Mulia, pertanyaannya itu apa dari (...)

774. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:42:02]

Sebentar. Karena ada yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi, ya kan? Tadi juga banyak curhat-curhat itu, Yang Mulia. Jadi, saya mau bertanya, dari kesemua masalah ini, Saudara Saksi barangkali berkoordinasi dengan Tim Nasional. Apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu?

775. KETUA: SUHARTOYO [05:42:22]

Ke Saksi siapa ini?

776. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:42:23]

Bertiga semua ... berempat semua, Yang Mulia.

777. KETUA: SUHARTOYO [05:42:25]

Semua, ya? Oke.

778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:42:25]

Karena semua masalah yang sama, hampir sama semua masalahnya.

779. KETUA: SUHARTOYO [05:42:30]

Apa yang?

780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:42:31]

Cara menindaklanjutinya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke Kepolisian, apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya, itu kan tidak nampak, gitu. Jadi, mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini. Terima kasih.

781. KETUA: SUHARTOYO [05:42:44]

Baik.

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:42:46]

Terima kasih.

783. KETUA: SUHARTOYO [05:42:46]

Pak Mirza, dijawab, apa yang dari KPU tadi yang mengajukan pertanyaan (...)

784. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [05:42:50]

Majelis, satu lagi dari kami ... masih ada satu lagi.

785. KETUA: SUHARTOYO [05:42:56]

Silakan!

786. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [05:42:56]

Ya, terima kasih. Biar sekaligus ini jawab, nanti mohon izin.

Kepada 5 Saksi Fakta. Tadi dari keterangan 5 Saksi Fakta, hampir semua menyatakan katanya-katanya dari call center. Tidak mengalami dan tidak melihat sendiri, ya. Sebagai perbandingan sebagai Kuasa Hukum, saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Johny, tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan Saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut?

Yang kedua. Kepada Saudara Mirza, yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca Pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan? Sehingga setelah Putusan MK Nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari

hukum positif, sehingga tidak perlu diubah. Sudah berlaku dia, tanpa harus menunggu diubah peraturan PKPU.

Pertanyaan terakhir ya, satu lagi ... dua lagi, terakhir. Kepada pertanyaan Saksi kelima, yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres? Mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu enggak bisa ditanyakan kepada siapa pun.

787. KETUA: SUHARTOYO [05:44:43]

Ya, pertanyaan Bapak apa?

788. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [05:44:45]

Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan? Kenapa dipilih ... lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab?

Pertanyaan terakhir, ini terulang lagi ini kepada Saksi nomor 1 sampai 5. Apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu enggak bahwa kepala desa, misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi ... apa ... mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak? Semua hanya berdasarkan asumsi, asumsi, asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih.

789. KETUA: SUHARTOYO [05:45:27]

Baik, karena pertanyaan enggak banyak.
Dari Bawaslu, ada pertanyaan? Atau nanti di-cross penjelasan?

790. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:45:34]

Oke, cukup.

791. KETUA: SUHARTOYO [05:45:35]

Cukup.
Dari Hakim? Prof. Saldi, silakan!

792. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45:43]

Saya sedikit saja ke Pak Adnin Armas, ya. Pak Adnin Armas, halo? Sini, Pak, lihatnya ke sini.

793. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:45:54]

Siap, Yang Mulia.

794. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:45:55]

Tadi kan ada penjelasan, atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan katanya kan, yang semuanya 01, 03, itu kosong, enggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi, Pak?

795. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:46:10]

Kelurahan Cileuksa.

796. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:12]

Ci?

797. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:46:13]

Cileuksa.

798. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:14]

Cileuksa.

799. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:46:15]

Kecamatan Sukajaya.

800. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:18]

Kecamatan Sukajaya, ya. Kabupatennya apa?

801. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:46:22]

Bogor.

802. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:23]

Bogor. Oke, terima kasih, Pak. Ada ... ada bukti enggak, ini di Bapak?

803. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:46:31]

Ada, Pak.

804. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:32]

Di P berapa disampaikan?

805. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:46:34]

Ini saya sampaikan (...)

806. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:35]

Di Permohonan? Pak Kuasa Hukum? Tunggu dulu! Ada enggak ini di Permohonan?

807. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:46:42]

Di tambahan bukti, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:44]

Bukan. Di Permohonannya ada, tidak? Pertanyaan Hakim dijawab dulu, Pak Wakil Kamal?

809. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [05:46:48]

Tidak ada.

810. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:46:49]

Nah, tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan, ya. Nanti Bapak lihatkan ya, buktinya di situ, nanti akan kita cross-check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada enggak, bisa? Bapak bawa enggak, itu buktinya sekarang?

811. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:47:08]

Ada, Pak, di HP saya dari foto C-Hasil.

812. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47:12]

Itu gimana kami mau dapatnya itu, Pak?

813. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:47:14]

Ya, saya kirim ke (...)

814. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:47:16]

Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak. Di-print, ya. Nanti akan kita cross-check ke sebelah ini, di KPU. Nanti coba dibuktikan, ini kan sudah apa nih ... Cileuksa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar enggak itu kosong? Ya, tolong Pak Hasyim, ya. Jadi agar itu clear yang kayak-kayak begitu. Nanti kita bisa lihat di ... apa ... bukti kedua belah pihak.

Terima kasih, Pak Ketua.

815. KETUA: SUHARTOYO [05:47:51]

Cukup?

Silakan, Pak Mirza! Dijawab yang terkait, yang bisa dijawab. Kalau tidak, jangan dipaksakan, malah nanti menjadi berbohong pula.

816. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [05:48:00]

Oke, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Atas semua laporan-laporan dari daerah ya, termasuk yang APSI ... apa ... APSI di Semarang, dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Surakarta, kita sudah melaporkan semuanya di Bawaslu, Yang Mulia. Di Bawa ... di Bawaslu pusat, Yang Mulia.

Ya, yang atas APSI yang di Semarang, kita sudah melaporkan, menerima laporan dari Bawaslu, dengan Tanda Terima Laporan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tertanggal 21 Desember 2000 ... 2023. Statusnya tidak diregister, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Tapi kita sudah juga mengajukan laporan ke bawa ... ke DKPP, Yang Mulia. Sampai sekarang di DKPP belum diputus, Yang Mulia.

Sedangkan yang ... yang mengenai laporan di ... laporan dari THN Surakarta, kita juga sudah laporkan di Bawaslu, Yang Mulia, yang mengenai digitalisasi marketing bersama UMKM. Sudah kita laporkan juga dengan nomor laporan ... dengan Nomor Laporan 081/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tertanggal 6 Februari 2024, sudah diklarifikasi, tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Nah, sempat dipanggil ... dipanggil sama Bawaslu Jawa Tengah, saya diklarifikasi melalui daring. Tapi hasilnya menurut Bawaslu Jawa Tengah, tidak ... tidak dihentikan karena menurut Gakkumdu tidak ada pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

Terima kasih. Mungkin di ... apa ... dilanjutkan dengan pihak teman saya.

817. KETUA: SUHARTOYO [05:50:07]

Pak Muhammad Fauzi.

818. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:50:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait ... saya sedikit juga menambahkan dari pernyataan Pak Mirza. Bahwa kita juga melaporkan setiap kali ada dugaan pelanggaran pemilu, Yang Mulia. Dan juga sedikit koreksi mungkin ya, kepada Bapak Hotman Paris. Bahwa kalau kita bicara terkait keterlibatan kepala daerah dalam memengaruhi suara pemilih, itu memang terdapat dalam dalil Permohonan kita, Yang Mulia. Tapi juga ... patut juga menjadi catatan, saya enggak tahu apakah Pak Hotman sudah baca atau belum. Dalam Permohonan kita, disebutkan memang di bab 4, huruf ... huruf b, nomor 2, disebutkan dalam Permohonan ada judul terkait Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu karena Intervensi Kekuasaan. Lebih rincinya lagi, disebutkan dalam halaman 40 (...)

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:50:57]

Yang Mulia, Yang Mulia (...)

820. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:50:58]

Terkait (...)

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:51:00]

Mohon dijelaskan dulu, maksudnya *permohonan kita* maksudnya siapa? Karena ini Saksi, lho, ini, dia. Permohonan siapa maksudnya dia itu?

822. KETUA: SUHARTOYO [05:51:05]

Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi, kan sebenarnya siapa ... siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu ... apa ... Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu, kan. Itu saja. Tapi memang kemudian tidak ... tidak relevan kalau kemudian Anda membawa ... membawa Permohonan itu.

Dijawab saja. Kalau soal itu kan (...)

823. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:51:37]

Izin ... izin, Yang Mulia, sedikit juga menambahkan.
Bahwa dalam Bab 4 tersebut, dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi, kita juga membahas terkait lemahnya pengawasan (...)

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [05:51:46]

Yang Mulia (...)

825. KETUA: SUHARTOYO [05:51:47]

Ya, itu kan kesimpulan. Bapak tidak (ucapan tidak terdengar jelas) kesimpulan.

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [05:51:48]

Kami ... kami keberatan, ya.

827. KETUA: SUHARTOYO [05:51:50]

Karena Bapak Saksi.

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [05:51:52]

Ya, statusnya sebagai Saksi dia.

829. KETUA: SUHARTOYO [05:51:53]

Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui, tidak boleh berpendapat, berkesimpulan (...)

830. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:51:59]

Baik, Yang Mulia.
Jadi, untuk menjawab terkait laporan yang kami masukkan setiap ada dugaan pelanggaran pemilu kami laporkan, Yang Mulia.

831. KETUA: SUHARTOYO [05:52:08]

Ya.

832. SAKSI DARI PEMOHON: MUHAMMAD FAUZI [05:52:08]

Tadi masuk ke dalam daftar alat bukti yang saya sebutkan sebelumnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

833. KETUA: SUHARTOYO [05:52:11]

Baik.

Pak Anies?

834. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:52:14]

Terima kasih, Majelis.

Terkait dengan tindak lanjut saya untuk pelaporan intimidasi untuk melaporkan untuk menjadi pelapor ke Bawaslu saja, para orang-orang yang saya hubungi tidak mau. Apalagi untuk melaporkan kepada polisi. Jadi, saya bisa memahami, mereka juga tidak mau untuk melaporkan ke polisi tentang adanya ketakutan intimidasi itu.

Terima kasih, Majelis.

835. KETUA: SUHARTOYO [05:52:51]

Baik. Tapi pertanyaan Pak Fahri tadi kan upaya-upaya apa yang dengan adanya peristiwa-peristiwa yang Bapak saksikan itu, apakah upaya-upaya yang dilakukan, kan begitu. Tapi kan sudah masa lalu juga itu. Tapi faktanya memang menurut Saudara, ketakutan atau ada intimidasi? Baik.

Dari Pak Andry?

836. SAKSI DARI PEMOHON: ANDRY ERMAWAN [05:53:17]

Saya tidak menanggapi, Yang Mulia. Terima kasih.

837. KETUA: SUHARTOYO [05:53:18]

Baik.

Dari Pak Adnin?

838. SAKSI DARI PEMOHON: ADNIN ARMAS [05:53:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi untuk Bang Hotman ya, tentu ada yang kami ketahui, rasakan ya, yang tadi itu sebagai Saksi di KPU Nasional. Hal-hal yang tadi kami sampaikan, terkait misalkan DPK yang lebih banyak daripada DPT di Tawau, itu di Sabah. Kemudian

ketidaksesuaian, tadi juga Pihak KPU juga sudah menyampaikan, itu hasil daripada interaksi ketika kita ada di dalam satu rekapitulasi nasional. Adapun terkait dengan ... apa namanya ... pileg dengan pilpres itu, bukan wewenang kami untuk menganalisa, tapi fakta-fakta banyak sekali Pemilu 2024 itu menyodorkan fakta yang bagi kami itu anomali dan aneh.

Terima kasih, Yang Mulia.

839. KETUA: SUHARTOYO [05:54:12]

Baik. Baik. Terima kasih.

840. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:54:18]

Izin, Majelis. Termohon.

841. KETUA: SUHARTOYO [05:54:22]

Silakan!

842. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:54:23]

Kebetulan, sedikit menjelaskan saja. Kebetulan pada waktu rekapitulasi untuk hasil perolehan suara di Jawa Barat, saya yang memimpin. Dan di dalam forum itu untuk pemilu presiden tidak ada catatan keberatan atau kejadian khusus soal TPS Nomor 1-27 di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Bogor. Karena seingat saya dan sepengetahuan saya kalau ada keberatan-keberatan seperti ini, katakanlah sebagaimana disampaikan oleh Saudara Saksi tadi, dianggap datanya aneh, langsung kami bukakan Sirekap dan kita telusuri Form C hasil di TPS tersebut. Maksud kami begini, Yang Mulia (...)

843. KETUA: SUHARTOYO [05:55:03]

Nanti buktinya dilampirkan sekaligus yang ditanya Prof. Saldi tadi. Baik.

844. KUASA HUKUM TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [05:55:08]

Mohon izin, Majelis. Tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Mirza, yang kan dia memberikan kesaksian, dia mengadu tentang Gibran. Dia ber ... dalam kapasitas sebagai LBH. Pertanyaan saya tadi, apakah Anda waktu yang bikin laporan itu tidak membaca Pasal 47 Undang-Undang MK? Pertanyaan saya mengenai yang lain saya tidak tahu (...)

845. KETUA: SUHARTOYO [05:55:27]

Bapak baca tidak, Pak Mirza? Sudah, Pak. Putusan 90 Undang-Undang MK ... Pasal 47 Undang-Undang MK kaitannya dengan Putusan 90. Bapak, Anda baca, tidak? Pertanyaan, Pak.

846. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [05:55:42]

Tidak, Majelis Hakim Yang Mulia.

847. KETUA: SUHARTOYO [05:55:43]

Ya, sudah.

Baik, Para Saksi. Terima kasih keterangannya. Dipersilakan untuk berganti dengan yang (...)

848. SAKSI DARI PEMOHON: MIRZA ZULKARNAEN [05:55:55]

Cukup, Majelis Hakim Yang Mulia.

849. KETUA: SUHARTOYO [05:55:57]

Sudah, Pak, sudah semua.

850. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:55:59]

Izin, Pak Ketua, sedikit.

851. KETUA: SUHARTOYO [05:55:59]

Oh, ada?

852. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:56:00]

Untuk KPU, berhubung karena Sirekap ini sudah ditutup dan hanya bisa memasukin dengan login KPU dan login badan ad hoc, apakah dapat kami diberikan akses untuk membuka Sirekap ini, supaya hal-hal yang tadi disampaikan kita bisa langsung cek, langsung di Sirekap? Ya, tolong nanti koordinasi ke (...)

853. KETUA: SUHARTOYO [05:56:26]

Ya, bisa diberikan kami bukti tambahan bahwa di antara 1 sampai 27 TPS tadi di Kabupaten Bogor tadi, bagaimana realitasnya sebenarnya?

854. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:56:42]

Terima kasih, Majelis. Sesungguhnya untuk informasi unggahan berupa foto C Hasil Plano di TPS, kemudian unggahan D Hasil Rekap di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, itu semuanya diunggah dan sampai sekarang pun masih bisa dibuka, masih bisa diakses.

855. KETUA: SUHARTOYO [05:56:59]

Masih bisa, ya?

856. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:57:01]

Saya lihat ini anu ini login sebagai KPU dan login sebagai badan ad hoc. Berarti enggak bisa.

857. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:57:08]

Info Pemilu 2024, Yang Mulia. Itu publik bisa mengakses.

858. KETUA: SUHARTOYO [05:57:14]

Ya, baik. Tapi tetap ... tetap dari KPU nanti (...)

859. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:57:17]

Siap, Majelis. Nanti hal-hal yang (...)

860. KETUA: SUHARTOYO [05:57:18]

Memenuhi apa yang diminta Prof. Saldi tadi.

861. KPU: HASYIM ASY'ARI [05:57:20]

Hal-hal yang tadi akan kami siapkan sebagai alat bukti tambahan dan penjelasannya. Terima kasih.

862. KETUA: SUHARTOYO [05:57:25]

Baik.

Silakan, Para Saksi! Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertimbangan putusan perkara ini.

863. SAKSI DARI PEMOHON: ANIES PRIJO ANSHARIE [05:57:36]

Terima kasih, Majelis.

864. KETUA: SUHARTOYO [05:57:38]

Ya, Pak Anies.

Bagaimana, Pak Heru? Selanjutnya apakah mau digabung lagi ataukah (...)

865. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:57:45]

Izin digabung sekalian, Yang Mulia, empat karena (...)

866. KETUA: SUHARTOYO [05:57:51]

Pak Surya Dharma, Ahmad Uzairi, Mislaini, dan Sartono, ya?

867. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [05:57:55]

Ya, Yang Mulia.

868. KETUA: SUHARTOYO [05:57:56]

Silakan! Diurutkan ya, Pak Surya Dharma dulu. Sini, Pak, Bapak sini! Pak Surya Dharma, ya. Ahmad Uzairi, Ibu Mislaini, baru yang di belakang satu, Pak Sartono.

Baik. Ya, Pak Surya Dharma akan menjelaskan soal kecurangan surat suara yang sudah tercoblos untuk Nomor Urut 2 di dalam TPS, kemudian dua diperintah oleh Lurah Sidomulyo Timur. Sidomulyo Timur mana ini? Lampung? Riau, ya? Untuk mendata penerima bansos, tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan, Pak!

869. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:00:11]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru, Riau. Pertama, seperti yang dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang tercoblosnya surat suara dalam kotak presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Februari di TPS 41 telah dilakukan pemilihan ... apa ... pemilihan umum, tepatnya pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPD, DPR RI, DPRD Kota, dan DPRD Provinsi. Setelah selesai melakukan penghitungan ... sebelum melakukan penghitungan, pagi kita melakukan penghitungan surat suara yang kita terima dari dalam kotak presiden dan wakil presiden dan kotak-kotak yang lainnya. Yang kita terima itu, jumlah surat suara yang

kita terima 305 lembar surat suara, dengan rincian 299 DPT dan 2% tambahan. Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat data DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya, selesai pemilihan, kita melakukan penghitungan surat suara, didapat ... kita sebelum melakukan penghitungan, kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar surat suara yang tidak terpakai dan langsung disilang.

Kemudian, kita hitung jumlah surat suara dari dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Di Plano, kita tulis ... apa ... kita data, Nomor 01 ada 107, Nomor Urut 2 itu 109, dan Nomor Urut 3=13. Setelah kita jumlahkan, total suara ... jumlah surat suaranya, dan satu surat suara tidak sah. Setelah kita jumlahkan semua total surat suaranya ada 230 surat suara dari dalam kotak suara presiden. Padahal, DPT yang menggunakan hak pilih adalah 228 orang. Setelah kita cek secara berulang, akhirnya atas persetujuan pengawas dan saksi, kita cek surat suara yang telah dihitung tadi. Pada saat kita mengecek satu per satu, terdapat surat suara yang kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua TPS-nya.

870. KETUA: SUHARTOYO [06:02:39]

Ada lebih berapa? 10?

871. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:02:41]

Ada dua lembar.

872. KETUA: SUHARTOYO [06:02:43]

Dua lembar.

873. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:02:44]

Jadi, dari dua lembar ini, kalau itu memang ada yang memasukkan dua lembar surat suara ini karena 228 ditambah 77, tetap 30 ... apa ... 305. Jadi, kalau kita masukkan yang dua lembar ini, itu 280 ... 230 ditambah 77, jadi 307. Padahal yang kita terima 305. Akhirnya, ada saksi yang membuat berita keberatan. Nah, itu kita serahkan ke PPS.

874. KETUA: SUHARTOYO [06:03:23]

Bapak waktu itu sebagai apa di sana?

875. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:03:25]

Saya sebagai warga di sana, Pak.

876. KETUA: SUHARTOYO [06:03:27]

Bukan. Di TPS itu?

877. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:03:29]

Oh, di TPS sebagai pelaksanaan ... apa ... anggota TPS.

878. KETUA: SUHARTOYO [06:03:33]

Oh, jadi ... oke, lanjut apa lagi?

879. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:03:38]

Yang tadi di TPS itu setelah kita lakukan ... apa ... tanggal 15, kita serahkan seluruh kotak suara ke PPS. Dan kita serahkan surat keberatan itu bersama surat suara yang dua itu, dua lembar itu ke PPS ... petugas PPS-nya.

880. KETUA: SUHARTOYO [06:03:58]

Terus, yang di Sidomulyo?

881. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:04:05]

Ya, kemudian yang kedua, pada tanggal 8 Februari, sekitar pukul 16.30, saya ke Sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos.

882. KETUA: SUHARTOYO [06:04:38]

Terus pelaksanaannya bagaimana?

883. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:04:43]

Pelaksanaannya saya serahkan sama Ketua RT, Pak.

884. KETUA: SUHARTOYO [06:04:45]

Bapak enggak tahu pelaksanaannya, apakah itu jadi kenyataan?

885. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:04:50]

Tidak.

886. KETUA: SUHARTOYO [06:04:51]

Tidak?

887. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:04:56]

Tidak.

888. KETUA: SUHARTOYO [06:04:52]

Kenapa?

889. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:04:54]

Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak.

890. KETUA: SUHARTOYO [06:04:55]

Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan?

891. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:04:59]

Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak.

892. KETUA: SUHARTOYO [06:05:01]

Oh, tidak tahu selanjutnya?

893. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:02]

Ya.

894. KETUA: SUHARTOYO [06:05:04]

Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa, mendata untuk?

895. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:12]

Lurah.

896. KETUA: SUHARTOYO [06:05:15]

Lurah?

897. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:13]

Ya.

898. KETUA: SUHARTOYO [06:05:15]

Siapa namanya?

899. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:16]

Namanya enggak bisa saya sebutkan di sini, Pak.

900. KETUA: SUHARTOYO [06:05:19]

Lho, ini persidangan, enggak usah, nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti.

901. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:26]

Maksudnya nama kelurahannya?

902. KETUA: SUHARTOYO [06:05:30]

Nama lurahnya.

903. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:31]

Oh, nama lurahnya Ibu Yuliati ... Yuliarti.

904. KETUA: SUHARTOYO [06:05:35]

Yuliarti, ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai?

905. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:46]

Langsung ke saya.

906. KETUA: SUHARTOYO [06:05:48]

Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak?

907. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:51]

Formulir.

908. KETUA: SUHARTOYO [06:05:58]

Formulirnya?

909. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:05:59]

Ya.

910. KETUA: SUHARTOYO [06:06:00]

Supaya diisi, gitu ya?

911. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:06:03]

Ya.

912. KETUA: SUHARTOYO [06:06:02]

Tapi di sana faktualnya Nomor 1 mendapat 107?

913. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:06:01]

Ya.

914. KETUA: SUHARTOYO [06:06:01]

Nomor 2=100?

915. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:06:03]

109.

916. KETUA: SUHARTOYO [06:06:02]

109. Terus ini 17 ... 11, ya?

917. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:06:14]

13.

918. KETUA: SUHARTOYO [06:06:16]

13? Baik.

919. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:06:20]

Satu surat suara tidak sah.

920. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:06:17]

Izin, Majelis. Termohon. Mohon ditanyakan, itu di TPS 41 tadi di desa apa, kecamatannya?

921. KETUA: SUHARTOYO [06:06:28]

Nanti Bapak boleh tanya kok, Pak. Nanti Bapak boleh tanya. Oke, Pak Achmad Husairi, apa yang mau dijelaskan?

922. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:06:39]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Achmad Husairi. Alamat, Jalan Gelatik Terusan, RT 03/RW 02, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura.

Pada tanggal 14 Februari pelaksanaan Pilpres, saya ditelepon oleh teman saya, yaitu salah satu kiai untuk mengantarkan ke salah satu TPS, dimana dia sekeluarga tidak menerima C-1 Pemberitahuan.

Setelah sampai di TPS, saya melihat ada seseorang ASN yang mengarahkan tiga orang membawa surat suara dibawa ke dalam kamar. Kebetulan di kamar itu di depannya TPS. Setelah itu, saya langsung masuk di situ, saling tarik-menarik, saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya.

923. KETUA: SUHARTOYO [06:07:51]

Di bilik maksudnya?

924. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:07:56]

Bukan di bilik, Pak, di kamar.

925. KETUA: SUHARTOYO [06:07:58]

Kamar rumah?

926. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:08:00]

Ada tiga orang di situ TPS, TPS itu di depan rumahnya warga. Sedangkan di situ ada kamar, di depan itu ada kamar, ada seorang oknum ASN mengarahkan tiga orang membawa kertas suara, banyak sekali waktu itu. Saya terkejut, "Lho, itu mau dibawa ke mana?" Katanya saya.

Langsung masuk ke kamar, saya menunggu dulu tanya ke KPPS-nya, KPPS-nya enggak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu, saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik-menarik antara oknum PNS itu dengan saya, Pak. Tapi saya berhasil memfoto di dalam kamar itu, Pak, waktu pas menyoblos di kamar itu.

927. KETUA: SUHARTOYO [06:08:45]

Fotonya Bapak simpan, diserahkan ke Kuasa Hukum nanti (...)

928. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:08:49]

Siap, siap.

929. KETUA: SUHARTOYO [06:08:51]

Nyoblosnya tahu?

930. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:08:52]

Waktu nyoblos saya tahu, Pak, kan saya buka pintu itu terkejut dia, Pak. Langsung saya foto. Maunya tak video cuma pada waktu itu enggak ada kesempatan karena tarik-menarik, Pak. Saya foto ada.

931. KETUA: SUHARTOYO [06:09:04]

Ada kelihatan nyoblos nomor berapa?

932. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:09:06]

Ya.

933. KETUA: SUHARTOYO [06:09:07]

Ada?

934. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:09:07]

Apanya?

935. KETUA: SUHARTOYO [06:09:08]

Yang dicoblos nomor berapa tahu, kelihatan di foto Bapak?

936. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:09:12]

Oh, di foto saya enggak kelihatan nyoblos berapa, Pak, tapi yang jelas iseng-iseng di situ waktu ada orang masuk saya, keluar itu ada gini, "Saya barusan," cak Madura, Pak, "Kok disuruh nyoblos banyak?"
"Nyoblos nomor berapa?"
Katanya temannya itu, "Nyoblos Nomor 2." Gitu, Pak.

937. KETUA: SUHARTOYO [06:09:33]

Bukan Nomor 1?

938. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:09:34]

Bukan. Nomor 2, Pak.

939. KETUA: SUHARTOYO [06:09:35]

Nomor 2.

940. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:09:36]

Akhirnya saya langsung di situ kok menemukan lagi, Pak, ASN itu mengarahkan tiga orang itu, Pak. Siap. Setelah itu Pak (...)

941. KETUA: SUHARTOYO [06:09:45]

Terus bagaimana tugas Bapak mengantar orang yang tidak dapat undangan tadi?

942. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:09:50]

Setelah saya mengantarkan teman kiai itu, Pak, setelah di cross-check, bukan di situ katanya ada di TPS 7. Kiai itu marah-marah, Pak, karena sebagian warga di situ tidak menerima C Pemberitahuan. Marah-marah. Akhirnya kita sama kiai itu ke TPS ... apa namanya ... 7, tapi keliru ke TPS 4. Di TPS 4 menemukan salah satu TPS itu sampai sebelum jam 10.00 tidak ada warga sama sekali. Saya tanya kepada waktu itu ada saksi, "Ke mana ini warganya?"

"Ndak ada, Pak. Ndak ada yang datang. Wong di sini warganya enggak dikasih C Pemberitahuan."

Jadi, di desa itu, Pak, tiap TPS 4 itu tidak ada pemberitahuan. Setelah itu keliru kita cari TPS 7, akhirnya ke TPS 1-nya lagi. TPS 1-nya ada di TPS 5, Pak. TPS 5 juga tidak ada masyarakat di situ, kecil sekali yang hadir. Artinya tidak banyak, Pak. Ternyata C-1 Pemberitahuan itu tidak diberikan oleh KPPS. Habis di situ ... apa namanya ... teman saya itu, kiai itu ke TPS 7.

943. KETUA: SUHARTOYO [06:11:08]

Kalau Bapak sendiri dapat?

944. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:11:10]

Oh, ya, Pak. Saya karena bukan di TPS itu, Pak. Saya di TPS 38, Desa Gunung Sekar.

945. KETUA: SUHARTOYO [06:11:21]

Jauh itu?

946. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:11:22]

Jauh. Artinya kecamatan/kota, sedangkan teman saya itu di Kecamatan Torjun, Desa Pangongsean. Setelah dicek di ... apa namanya ... DPT online, di situ ternyata ada di TPS 7.

947. KETUA: SUHARTOYO [06:11:42]

Bapak akhirnya tahu tidak, kenapa mereka di jam-jam sudah mulai mencoblos masih sepi itu? Akhirnya apakah sampai siang juga? Kan bisa menggunakan KTP kalau memang ada nama di DPT di situ.

948. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:11:57]

Di situ, Pak, orang awam, ditanyakan, "Kenapa kok ndak keluar?"
 "Saya ndak dapat undangan," katanya, yang dimaksud C-pemberitahuan itu, katanya orang awam itu, orang desa itu enggak dapat undangan, jadi enggak keluar. Sudah, akhirnya kiai itu mengumumkan di mana? Di masjid bahwa warga yang tidak mendapatkan undangan, segera keluar bawa KTP-nya. Ternyata di situ juga ada sebagian warga yang keluar, itu dipingpong, Pak. Di independen itu sudah ada, namanya tertera, di TPS berapa, "Bukan di sini," katanya, dipingpong ke TPS yang lain.

949. KETUA: SUHARTOYO [06:12:]

Akhirnya, setelah di penghitungan suara tahu, Bapak? Suara ... perolehan suara di situ yang 4 dan 7 tadi, keperluan suaranya seperti apa?

950. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:12:49]

Kalau yang di 4 itu dibubar apa ndak, informasi dari saksi. Bahwa jam 10.00 dibubarkan karena tidak ada warga yang datang, di TPS 4, Desa Pangongsean dibubarkan, Pak.

951. KETUA: SUHARTOYO [06:13:00]

Dibubarkan sampai siang, tidak ada lagi?

952. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:05]

Ya, dibubarkan sama saksinya, "Sudah bubar! Bubar kalau seperti ini, apa ini kok pemilu seperti ini" katanya, "Kok undangan enggak diberikan."

953. KETUA: SUHARTOYO [06:13:13]

Yang di 7, Pak?

954. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:17]

Siap?

955. KETUA: SUHARTOYO [06:13:17]

Yang di TPS 7?

956. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:16]

Di TPS 7, saya enggak sampai ikut perhitungan, Pak, habis nyoblos pulang.

957. KETUA: SUHARTOYO [06:13:21]

Pulang.

958. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:23]

Teman saya habis nyoblos itu pulang.

Dan perlu diketahui lagi, Pak. Beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi, di situ bilang bahwa kalau ingin aman 02 harus menang.

959. KETUA: SUHARTOYO [06:13:44]

Siapa yang ngomong begitu?

960. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:47]

Oknum polisi, Pak. Dan yang (...)

961. KETUA: SUHARTOYO [06:13:50]

Polisi mana ini?

962. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:52]

Daerah Sampang, Pak.

963. KETUA: SUHARTOYO [06:13:55]

Polsek Sampang atau Polres?

964. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:13:59]

Yang jelas itu oknum polisi, Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu, itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham.

965. KETUA: SUHARTOYO [06:14:09]

Apa yang dia lakukan?

966. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:14:10]

Bilang gini, Pak, "Kalau ingin aman, 02 harus menang."

967. KETUA: SUHARTOYO [06:14:17]

Namanya tahu, Bapak?

968. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:14:20]

Eenggak bisa saya menyebutkan, Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberi tahu saya, saya sendiri ke sini ini, Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan Yang Mulia ini.

969. KETUA: SUHARTOYO [06:14:40]

Baik. Tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan.

970. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:14:47]

Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, Pak.

971. KETUA: SUHARTOYO [06:14:52]

Ada lagi yang ingin disampaikan?

972. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:14:54]

Selain di Kecamatan Pangongsean, Pak, saya banyak teman-teman juga relawan di sana, ada beberapa kecamatan, bukan beberapa kecamatan, hampir semua kecamatan itu banyak C-pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga.

973. KETUA: SUHARTOYO [06:15:09]

Ya, masa hampir semua?

974. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:15:11]

Ya, Pak. Karena di masing-masing kecamatan saya punya teman relawan, Pak. Ada laporan-laporan itu bahwa di desa A, desa B, di kecamatan itu banyak C-Pemberitahuan itu yang tidak diedarkan.

975. KETUA: SUHARTOYO [06:15:25]

Ini dari Bawaslu kan nanti memberi penjelasan ya, berkaitan dengan apakah pernah ada laporan berkaitan tidak ada panggilan di hampir kecamatan itu. Kecamatan apa itu, Pak?

976. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:15:41]

Yang tadi yang saya kunjungi itu kecamatan Torjun, Desa Pangongsean.

977. KETUA: SUHARTOYO [06:15:48]

Mana itu? Sumunep?

978. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:15:51]

Sampang, Bapak.

979. KETUA: SUHARTOYO [06:15:51]

Sampang, ya?

980. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:15:53]

Siap.

981. KETUA: SUHARTOYO [06:15:53]

Oke, Pak. Cukup, Pak?

982. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:15:56]

Cukup.

983. KETUA: SUHARTOYO [06:15:56]

Kalau Ibu Mislaini? Ibu menjelaskan apa?

984. SAKSI DARI PEMOHON: MISLAINI SUCI RAHAYU [06:16:03]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya akan menjelaskan bahwa ada kejadian pada tanggal 16 Januari. Saya melaporkan ke Bawaslu Sumut, terkait dengan video viral yang beredar di sosial media, dimana pada video tersebut ada acara rapat yang terduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung Paslon Capres 02. Videonya saya ada dalam flash disk, nanti bisa saya serahkan. Hal ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut, harus mendukung orang yang berkuasa. Di situ menyebutkan nama Prabowo karena beliau masih menjadi Menteri Pertahanan, juga Gibran sebagai anak Presiden yang akan berkuasa sampai Oktober 2024. Kemudian, hal ini diarahkan oleh Suryanta dan Andy Yudistira sebagai Ketua dan Sekretaris PGRI Kota Medan, yang akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan yang diinformasikan oleh Pihak Bawaslu.

Saya lanjut, Yang Mulia. Dan informasi di video tersebut, juga disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan ini merupakan satu keluarga, Bobby Nasution itu wali kota. Kepala Dinas Pendidikan, itu adalah adik ibunya wali kota. Jadi, wajib mendukung 02. Itulah isi intinya video tersebut.

Kemudian pada tanggal 22, saya dipanggil Bawaslu Sumatera Utara untuk perbaikan atau kelengkapan laporan dan kemudian memberikan informasi bahwa laporan saya tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Medan.

Nah, pada tanggal 25, itu saya dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Medan dan di situ petugas memberikan informasi, petugas Bawaslu Kota Medan namanya Iqbal, itu menginformasikan bahwa itu benar video itu dilakukan oleh ASN. Suryanta itu sebagai Ketua PGRI Kota Medan dan juga Ketua Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Medan. Andy Yudistira sebagai Sekretaris PGRI Kota Medan, juga Ketua Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan.

Nah, kemudian pada tanggal 30 Januari, saya menerima pemberitahuan status laporan direkomendasikan kepada aparat sipil negara dan saya tidak mendapatkan informasi langsung dari Bawaslu, tapi saya membaca hasil keputusannya. Saya dapat dari berita CNN bahwa Suryanta dan Andy Yudistira hanya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Sementara beberapa ASN lainnya, diberikan sanksi teguran lisan, tanpa ada tindak pidana sedikit pun. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan ke Yang Mulia.

985. KETUA: SUHARTOYO [06:19:17]

Baik. Terima kasih, Ibu.

Kalau Pak Sartono, silakan, apa yang mau dijelaskan ini?

986. SAKSI DARI PEMOHON: SARTONO [06:19:24]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Sartono. Tinggal di Kampung Kelapa Dua, RT 4 RW 9, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Dalam hal ini, saya menjadi saksi mandat untuk menyampaikan kesaksian terkait dengan pernyataan Ketua KPU Kota Depok, Bapak Willi Sumarlin, terkait Sirekap yang berjalan di luar kendali KPU. Mohon izin, Yang Mulia, saya sampaikan. Jadi, pada saat rekapitulasi perhitungan di PPK Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya, ini dalam suatu waktu Sirekapnya berubah-ubah angkanya, tanpa kendali, seperti itu.

Nah, oleh karena itu, dari laporan yang kami terima, kami dari unsur ormas dan masyarakat, mengadakan aksi demonstrasi ke Kantor KPUD Kota Depok untuk menyampaikan tuntutan terkait dengan yang pertama, menolak pemilu curang. Kemudian, kembalikan surat suara rakyat sesuai perhitungan di TPS dan C-Hasil Salinan. Kemudian, tolak Sirekap yang tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan. Dan kami juga meminta kepada KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur, adil, dan berintegritas.

Aksi unjuk rasa atau demo yang kami lakukan di Kantor KPUD Kota Depok tanggal 6 Maret tahun 2024, itu dihadiri lebih kurang 100 orang. Dan alhamdulillah setelah orasi selama 1 jam, lebih kurang jam 10.00, kami perwakilan diterima oleh Ketua KPUD Kota Depok di Kantor KPU. Nah, dari tuntutan yang kami sampaikan, kemudian dari pemaparan dari masing-masing pendemo yang diterima oleh Ketua KPU, Ketua KPU menyampaikan pernyataannya. Bukti terkait dengan pernyataan Ketua KPU sudah kami serahkan, Bukti P-150.

Demikian, Yang Mulia, kesaksian yang saya dapat sampaikan, dan dalam kesaksian tersebut saya berada di dalam ruangan langsung bersama dengan Ketua KPUD Kota Depok. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

987. KETUA: SUHARTOYO [06:22:22]

Walaikum salam.

Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada yang mau ditanyakan ke Saksi-Saksinya?

988. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [06:22:30]

Izin, Yang Mulia. Ada untuk satu Saksi, yaitu Ibu Mislaini. Di sini dinyatakan tadi bahwa ada keterlibatan dari Sekjen PGRI Kota Medan

dan kemudian ada putusan juga Bawaslu bahwa ada teguran tertulis dan peringatan juga, tadi disampaikan oleh Saksi. Lantas di Kota Medan itu siapa yang menang, Ibu? Yang menang apakah 01, 02, atau 03?

989. SAKSI DARI PEMOHON: MISLAINI SUCI RAHAYU [06:23:04]

Setahu saya, 02.

990. KETUA: SUHARTOYO [06:23:09]

Cukup?

991. KUASA HUKUM PEMOHON: AH WAKIL KAMAL [06:23:10]

Ya, cukup.

992. KETUA: SUHARTOYO [06:23:12]

Cukup?
Baik, dari Termohon.

993. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:23:18]

Terima kasih, Majelis.
Yang pertama, kepada Saksi atas nama Saudara Surya Dharma. Mohon dijelaskan dulu identitas TPS tadi, TPS 41 itu di desa atau kelurahan apa?

994. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:23:36]

Di TPS 41, Kelurahan Sidomulyo Timur.

995. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:23:39]

Kelurahan atau desa?

996. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:23:40]

Kelurahan.

997. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:23:41]

Kelurahan, ya, Kelurahan Sidomulyo Timur?

998. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:23:44]

Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai.

999. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:23:46]

Sebentar, kecamatan?

1000. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:23:48]

Marpoyan Damai. Marpoyan Damai.

1001. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:23:50]

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, ya?

1002. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:23:55]

Ya.

1003. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:23:57]

Baik, Saudara Surya Dharma, Anggota KPPS, ya?

1004. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:24:02]

Ya.

1005. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:24:03]

Saya mohon diulangi lagi tadi ya, supaya tidak salah catat.
Yang pertama, surat suara yang ... sori, sebelum itu, jumlah DPT-nya=299, betul, ya?

1006. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:24:15]

Ya.

1007. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:24:16]

Surat suara yang diterima jumlahnya berapa?

1008. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:24:20]

305.

1009. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:24:21]

305. Terus, tadi katanya ada cadangan 5?

1010. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:24:26]

Gimana?

1011. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:24:27]

Tadi Saudara menyebut, "Surat suara yang diterima 305." Betul, ya?

1012. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:24:32]

Ya.

1013. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:24:33]

Ada cadangan 5? Saya ... kalau saya enggak salah dengar tadi, Saudara menyebut karena DPT-nya=299, maka kemudian surat suara yang diterima itu ada cadangan 5. 5 itu sudah termasuk di 305?

1014. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:24:51]

Ya. 305 itu dari 299 itu kan tambah 2%.

1015. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:24:55]

Ya, berarti surat suara yang berdasar DPT=299, cadangannya 5, betul, ya?

1016. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:00]

Ya.

1017. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:01]

Baik. Kemudian, pemilih yang hadir 228, betul, ya?

1018. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:06]

Ya.

1019. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:09]

Kemudian, dari 305 ... dari ... dari pemilih DPT itu 299 ya, dikurangi 228, berapa?

1020. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:24]

77.

1021. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:24]

77, ya? 77. Nah, surat suara yang tidak digunakan 77 ini?

1022. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:33]

Ya.

1023. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:33]

Betul, ya. Dari 228 yang hadir, komposisi perolehan suara Pasangan Nomor 1=107, betul?

1024. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:48]

Betul.

1025. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:49]

Nomor 2=109?

1026. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:51]

Ya.

1027. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:52]

Nomor 3=13.

1028. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:54]

13.

1029. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:54]

Betul, ya?

1030. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:25:57]

Tidak sah=1.

1031. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:25:58]

Ya, tidak sah=1. Itu kalau dijumlah, ya (...)

1032. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:26:04]

230.

1033. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:26:08]

Kalau hitungan saya kok 220, ya?

1034. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:26:13]

228 ... yang sudah terpakai 228 itu, Pak.

1035. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:26:15]

Loh, lah, ya. Ini ... ini bukan ... saya bukan tanya itu. Kalau suaranya 107, ditambah 109, ditambah 13, ya, itu suara sahnya, ditambah 1 surat suara ... ditambah 1 suara tidak sah, itu totalnya?

1036. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:26:40]

230.

1037. KETUA: SUHARTOYO [06:26:41]

230, Pak.

1038. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:26:42]

230, ya. Sementara pemilih yang hadir adalah?

1039. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:26:46]

228.

1040. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:26:46]

228. Bagaimana ceritanya bisa ada ... apa namanya ... antara yang pemilih hadir ... pemilih yang hadir dengan ... apa namanya ... kalau dijumlah kan lebih 2 itu?

1041. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:27:01]

Betul, Pak. Makanya itu kita kan kita cross-check lagi, Pak. DPT itu kita cross-check ulang lagi. Yang menggunakan hak pilihnya itu tetap 228 orang, dengan sisa surat suara=77.

1042. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:27:13]

Betul.

1043. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:27:14]

Berarti ada 2 surat suara yang tidak terdata dari TPS.

1044. KETUA: SUHARTOYO [06:27:19]

Yang dipakai.

1045. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:27:21]

Yang ada di dalam kotak suara itu. Akhirnya, kita cek. Setelah pengecekan satu per satu, di situlah kita menemukan 2 surat suara kosong tanpa identitas PPS dan tanda tangan ketua TPS-nya.

1046. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:27:39]

Baik. Ini kalau kita cross-check dengan Form C1-Hasil yang diunggah di Sirekap, ya, jumlah ... sekiranya berkenan ditayangkan, Majelis, supaya kita bisa (...)

1047. KETUA: SUHARTOYO [06:27:50]

Tayangkanlah!

1048. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:27:52]

Boleh ditayangkan, ya.

1049. KETUA: SUHARTOYO [06:27:52]

Penting itu, Pak. Atau di ... apa ... sambil bertanya dengan yang lain. Supaya waktunya efektif. Dengan Saksi lain mungkin, Pak Hasyim.

1050. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:30:21]

Ya, baik.

Untuk yang kedua, Saudara Achmad Husairi. Yang dari Sampang. Saudara Achmad Husairi terdaftar DPT dan hadir nyoblos di TPS 38, betul, ya? Pakai miknya.

1051. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:30:50]

Ya.

1052. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:30:50]

Betul, ya, Pak. Di desa atau kelurahan?

1053. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:30:53]

Ya. Kelurahan Gunung Sekar.

1054. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:30:55]

Gunung Sekar, kecamatan?

1055. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:30:57]

Kecamatan Sampang.

1056. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:30:59]

Kecamatan Sampang, berarti kota ini, ya?

1057. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:31:00]

Kota.

1058. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:31:01]

Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

1059. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:31:04]

Ya.

1060. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:31:04]

Di TPS yang Bapak terdaftar, Bapak memperoleh Formulir C Pemberitahuan untuk hadir?

1061. KETUA: SUHARTOYO [06:31:14]

Dapat, tadi sudah ditanya itu. Di 38 kan, Bapak?

1062. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:31:17]

Di 38.

1063. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:31:17]

Di 38 kalau saya dapat.

1064. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:31:20]

Dapat, ya?

1065. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:31:21]

Dapat.

1066. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:31:21]

Ya, baik. Saya kira itu.

Kemudian untuk Saudara Sartono, untuk peristiwa di Depok. Saudara Sartono, apakah pernah mengakses info pemilu yang di situ ada tampilan Formulir C-Hasil di TPS?

1067. SAKSI DARI PEMOHON: SARTONO [06:31:46]

Belum, Ketua KPU. Belum.

1068. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:31:50]

Belum pernah, ya? Saya kira cukup. Saya kembali ke topik yang Saudara Surya, Saksi Surya Dharma tadi. Mulai dari awal, Mas, dibuka dari awal, jangan dari situ. Biar kita sama-sama tahu formulir ini

publikasinya ada di mana. Di laman pemilu2024.kpu.go.id. Kita menuju ke pemilu presiden, ke pemilu presiden, kemudian penghitungan suara untuk di Provinsi Riau, Provinsi Riau, klik Kota Pekanbaru, kemudian Kecamatannya Marpoyan Damai. Nah, kemudian kelurahannya Sidomulyo, Sidomulyo, TPS 41, 41. Nah, ini hasil pindainya. Saudara Surya Dharma ini sebagai anggota KPPS, ya. Kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan untuk meyakinkan Saudara Saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak. Bisa dicek, ada nama Surya Dharma, berarti Saudara ketua KPPS, ya? Betul, ya?

1069. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:33:35]

Betul, Pak.

1070. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:33:37]

Oke. Ya, karena KPPS Nomor 1 ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS. Perolehan ... yang pertama dulu, Mas, halaman pertama, unggah yang di ... kalau kita baca di sini, jumlah DPT-nya adalah 228. Betul, ya? Nah, yang tertulis, ditulis ... yang menulis kan mestinya KPPS, Saudara Surya Dharma sendiri. Jadi, saya malah ingin bertanya ini, gimana ceritanya DPT-nya 228, kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299? Nah, ini kan menulis sejak (...)

1071. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:25]

Itu kebalik, Pak. Sudah direvisi kemarin itu, Pak, di PPS sudah kita revisi.

1072. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:28]

Oke, berarti sudah dikoreksi, ya?

1073. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:31]

Ya.

1074. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:31]

Baik. Jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini, ya?

1075. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:35]

Itu kan masih yang di Sirekap.

1076. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:36]

Apa adanya ini kan yang ditampilkan?

1077. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:39]

Betul.

1078. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:39]

Mengoreksinya di tingkat apa? Kecamatan?

1079. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:41]

Di PPS.

1080. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:41]

PPS, ya. Berarti dikoreksi menjadi yang benar DPT-nya 299, ya?

1081. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:47]

Ya.

1082. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:47]

Yang hadir 228?

1083. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:34:50]

228.

1084. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:34:52]

Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat ... terus naik, surat suara yang diterima adalah 305. Betul, ya?

1085. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:04]

Ya.

1086. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:04]

Surat suara yang digunakan adalah 228. Betul, ya?

1087. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:11]

Ya.

1088. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:10]

Berarti surat suara yang digunakan sudah klop dengan (...)

1089. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:16]

Surat suara sisa.

1090. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:17]

Surat ... bukan, awal tadi itu, surat pemilih yang hadir.

1091. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:21]

Oh, ya.

1092. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:21]

Pemilih hadir DPT kan 2 (...)

1093. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:24]

228.

1094. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:25]

Betul, ya?

1095. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:25]

Ya, 104, ya. 104 (...)

1096. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:29]

Ya ini dulu, 228 betul, ya?

1097. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:31]

Betul, Pak. 104 laki-laki (...)

1098. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:34]

Sebentar, pelan-pelan, Pak. Surat pemilih yang hadir 228, betul, ya?

1099. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:38]

Ya.

1100. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:38]

Surat suara yang digunakan 228, betul, ya?

1101. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:42]

Betul.

1102. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:43]

Sudah klop, ya?

1103. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:35:43]

Ya.

1104. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:35:44]

Oke. Mas, tolong dibuka di lembar yang ketiga, jumlah suara ... jumlah suara sah dan tidak sah. Coba dibesarkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, suara sah jumlahnya adalah 227, betul, ya?

1105. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:13]

Betul, Pak.

1106. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:14]

Suara tidak sah?

1107. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:16]

Satu.

1108.KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:17]

Satu. Berarti kalau dijumlah?

1109.SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:18]

228.

1110.KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:19]

Sudah klop semua, ya?

1111.SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:20]

Sudah.

1112.KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:21]

Sudah. Lalu yang Saudara tadi permasalahan apa? Kan yang mau (...)

1113.SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:28]

Di tempat ... waktu masih di Plano itu ditemukan jumlah surat suara itu semuanya jadi 230, Pak. Dengan rincian 107=01, 109=02, dan 13=01 ... eh, 13=03.

1114.KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:40]

Baik.

Sekarang kita cek yang halaman kedua, perolehan suara masing-masing calon. Tadi menurut Saudara Saksi, Calon Nomor 1 adalah 107.

1115.SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:53]

Ya.

1116.KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:54]

Calon Nomor 2 tadi menurut keterangan Saksi, 109.

1117.SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:36:58]

Ya.

1118. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:36:59]

Di formulir tertulis 107, ya.

1119. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:37:02]

Itu sudah kita lakukan perbaikan atas persetujuan pengawas.

1120. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:37:05]

Nanti dulu, nanti dulu. Yang kita baca ini dulu, ya. Saya ulangi, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1=107, betul ya?

1121. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:37:14]

Ya.

1122. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:37:15]

Kemudian perolehan suara Calon Nomor 2=109 yang Anda tadi sampaikan di forum ini ya, tapi tertulisnya 107. Kemudian, pasangan Calon Nomor 3 adalah 13. Jadi kalau dijumlah, totalnya adalah 107 ditambah 107=214. 214 ditambah 213 itu adalah 227.

1123. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:37:55]

Tambah 1 tidak sah.

1124. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:37:57]

Berarti sudah klop, kan?

1125. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:37:58]

Ya.

1126. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:37:59]

Yang disoal apa tadi?

1127. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:00]

Ada dua surat suara itu, Pak. Karena kan sebelumnya kita ketemukan 109 untuk Nomor 2.

1128. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:05]

Pertanyaannya, Saudara kan Ketua KPPS, betul, ya?

1129. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:10]

Ya.

1130. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:11]

Di mana Anda mendokumentasikan ini kalau ada dua surat suara tadi?

1131. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:15]

Di TPS itu, Pak.

1132. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:16]

Eenggak, maksud saya di mana Anda mendokumentasikan atau menulis ini di mana? Yang Anda katakan ada surat itu.

1133. KETUA: SUHARTOYO [06:38:24]

Dicatat di mana, Pak?

1134. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:25]

Ya, ada dua surat suara yang ditemukan itu mencatatnya di mana?

1135. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:30]

Awalnya di Plano itu, Pak.

1136. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:32]

Di mana?

1137. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:33]

Itu sudah di tipp-ex, ada tanda tipp-ex itu, Pak. Ada tanda tipp-ex.

1138. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:41]

Oh di perolehan dua, ya?

1139. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:43]

Ya.

1140. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:44]

Perolehan dua, ya. Mengapa di-tipp-ex?

1141. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:48]

Karena di situ kalau kita tetap itu jumlahkan, itu kita tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang kita terima dan surat suara yang kita pakai.

1142. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:38:56]

Berarti ini sudah dikoreksi yang 107?

1143. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:38:59]

Ya.

1144. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:39:01]

Angka yang ada di sini sudah benar semua?

1145. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:39:03]

Sudah.

1146. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:39:05]

Masalahnya apa berarti?

1147. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:39:06]

Ada masukkan dua lembar kotak suara dengan yang sudah dicoblos dengan Nomor Urut 2. Itu surat suara kosong tanpa identitas TPS.

1148. KETUA: SUHARTOYO [06:39:18]

Itu temuan dari saksi Pak (suara tidak terdengar jelas).

1149. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:39:21]

Saya kira itu saja. Karena (...)

1150. KETUA: SUHARTOYO [06:39:22]

Tapi sudah dikembalikan kepada riilnya, kan?

1151. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:39:25]

Inggih, betul. Saya kira itu saja.

1152. KETUA: SUHARTOYO [06:39:27]

Baik.

1153. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:39:28]

Terima kasih.

1154. KETUA: SUHARTOYO [06:39:29]

Dari Pihak Terkait, ada pertanyaan?

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:39:31]

Ada, Yang Mulia. Singkat saja, Yang Mulia.

1156. KETUA: SUHARTOYO [06:39:36]

Silakan!

1157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:39:37]

Terima kasih.

Dari ... Saudara Surya Dharma sama Achmad, ya. Kemudian Pak Sartono, kalau Ibu tadi kan sudah ditindaklanjuti oleh KSN, kan, dengan putusan yang seperti itu. Kalau untuk Pak Surya Dharma kan itu mengenai bansos. Pertanyaannya sama juga kepada Pak Sartono mengenai Sirekap yang tidak terkendali, dan Pak Achmad yang dapat telepon dari Pak Kiai itu yang surat suara ke dalam kamar itu. Dilaporkan

enggak, di Bawaslu pada saat itu? Itu pertanyaan saya singkat saja seperti itu. Terima kasih.

1158. KETUA: SUHARTOYO [06:40:16]

Silakan, Pak!

1159. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:40:19]

Dari saya dulu, kita cuma laporkan sampai ke PPS karena itu kan kita ada pengawas, Pak. Pengawas TPS kan ada di tempat kita itu sampai pemilihan selesai, sampai pengantaran ke TPS. Dan itu berita keberatan saksi itu diserahkan ke pengawas dan pengawas menyerahkan ke PPS.

1160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:40:39]

Lalu, status tindak lanjutnya seperti apa yang KPPS lakukan?

1161. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:40:43]

Kita tidak ada informasi lagi untuk itunya. Karena dari pengawasnya kan sudah sampai di situ saja, Pak.

1162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:40:52]

Kalau Anda merasa keberatan, mestinya kan ditindaklanjuti juga.

1163. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:40:54]

Izin, Yang Mulia, pertanyaannya tidak boleh dialogis seperti yang diperlakukan kepada Pemohon, Yang Mulia.

1164. KETUA: SUHARTOYO [06:40:54]

Langsung ... anu digabung dulu. Tapi karena tinggal ini sebenarnya, Pak Heru, dikumpul saja, Pak.

1165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:41:06]

Dilanjutkan sama teman, Yang Mulia. Dilanjutkan sama teman, Yang Mulia. Terima kasih.

1166. KETUA: SUHARTOYO [06:41:11]

Silakan, Pak!

**1167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY
APRILINDO [06:41:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya sangat tertarik dengan keterangan Saksi Surya Dharma. Tadi setelah dikonfrontir atau dikoreksi oleh Ketua KPU, itu ternyata apa yang disampaikan Saksi Surya Dharma itu ternyata tidak ada masalahnya sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan kembali kepada Saksi Surya Dharma, masalahnya di mana?

1168. KETUA: SUHARTOYO [06:41:44]

Sudah selesai tadi, Pak, itu.

**1169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY
APRILINDO [06:41:46]**

Ya, tapi belum terjawab. Beliau, beliau belum menjawab masalahnya di mana.

1170. KETUA: SUHARTOYO [06:41:48]

Ya, sudah, Pak Surya Dharma bisa jawab lagi, Pak.

1171. SAKSI DARI PEMOHON: SURYA DHARMA [06:41:55]

Oke. Bisa saya jelaskan, Pak. Kalau itu kita, kita ... masalahnya, ada dua surat suara sah ... dua surat suara yang bukan berasal dari TPS 41. Itu masalahnya. Karena apa? Karena dua surat suara ini ditemukan dalam surat suara ... dalam kotak suara presiden tanpa identitas TPS 41. Itu masalahnya, Pak.

1172. KETUA: SUHARTOYO [06:42:18]

Baik.

**1173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY
APRILINDO [06:42:16]**

Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke.

Terus saya ingin bertanya ke saksi Achmad Husairi. Ini sangat menarik, Majelis Hakim Yang Mulia. Karena dari tadi dikatakan dari kesaksian beberapa saksi yang awal, ada intimidasi, intimidasi, intimidasi, dan intimidasi. Saya ingin menanyakan kepada Saksi Achmad Husairi dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau ingin aman, 02 harus menang. Tadi Majelis Hakim menanyakan oknum polisi itu siapa? Tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK. Semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah.

1174. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [06:43:38]

Majelis Hakim, pertanyaannya, Majelis Hakim. Ini mengintimidasi Saksi.

1175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:43:45]

Saya bukan mengintimidasi Saksi.

1176. KUASA HUKUM PEMOHON: BAMBANG WIDJOJANTO [06:43:48]

Jelas sangat mengintimidasi Saksi.

1177. KETUA: SUHARTOYO [06:43:49]

Pak, sebentar! Sudah! Tadi memang pertanyaan itu dialami oleh Hakim. Tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau.

Nah, oleh karena itu, Hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat, Bapak perhatikan tidak, tadi? Itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh Hakim.

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:44:08]

Betul, Hakim Yang Mulia.

1179. KETUA: SUHARTOYO [06:44:09]

Bapak kalau mau bertanya, tanya yang lain.

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:44:10]

Baik, saya akan tanya yang lain.

1181. KETUA: SUHARTOYO [06:44:11]

Itu dianggap selesai.

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:44:12]

Baik. Saya ingin tanya yang lain. Apakah Saudara Saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu.

1183. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:44:32]

Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memfoto langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, tiga orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh oknum ASN, tiga orang itu membawa surat suara yang sangat banyak dibawa ke dalam kamar. Setelah itu saya langsung beberapa menit saya ke kamar itu dan saya eker-ekeran ... apa, ya ... saling dorong untuk membuka pintu itu sama yang mengarahkan itu. Akhirnya saya bisa buka pintu dan saya memfoto ... apa namanya ... dengan kamera saya. Mungkin itu jawaban saya.

1184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:45:12]

Kalau Bapak melihat langsung, yang ditusuk itu di nomor berapa?

1185. KETUA: SUHARTOYO [06:45:16]

Tidak terlihat.

1186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:45:17]

Tidak terlihat.

1187. KETUA: SUHARTOYO [06:45:18]

Bapak lihat, ya? Kalau digambar foto tidak bisa tampak mencoblos nomor berapa tadi, ya?

1188. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:45:24]

Kalau digambar tidak, Pak, tapi waktu ... waktu perjalanan saya mau masuk TPS itu karena di situ kan jalan kampung. Sepeda ... mobil saya ... apa ... ada di luar, jalan kampung, di situ ada oknum juga dua orang itu saling tanya, "Kamu nyoblos berapa tadi?"

"Banyak, saya sampai capek."

"Nomor berapa yang dicoblos?"

"Nomor 2." Bilangnya seperti itu, Pak.

1189. KETUA: SUHARTOYO [06:45:47]

Oh, pengakuan di luar, bukan ketika nyoblos Bapak saksikan?

1190. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:45:52]

Itu kan yang terjadi itu bukan hanya tiga orang, Pak, tapi sebelum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu.

1191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:46:00]

Mencoblosnya nomor berapa, Pak? Kalau Bapak tadi kan katakan Bapak mendengar. Mendengar. Pertama Bapak katakan Bapak melihat.

1192. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:46:09]

Kami keberatan, Yang Mulia. Pertanyaannya dengan dialogis tidak seperti yang ditanyakan oleh (...)

1193. KETUA: SUHARTOYO [06:45:13]

Tinggal satu sebenarnya. Pak, melalui saya saja, Pak. Melalui Hakim, Pak.

1194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:46:16]

Silakan, silakan! Terima kasih.

1195. KETUA: SUHARTOYO [06:46:18]

Bapak terakhir tanya apa?

1196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [06:46:20]

Saya kira itu saja, Yang Mulia.

1197. KETUA: SUHARTOYO [06:46:22]

Bapak tahu tidak, yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi.

1198. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:46:27]

Tahu, Pak. Di dalam kamar itu dicoblos. Pas waktu saya kamera itu yang tengah, Pak, dicoblos, Pak.

1199. KETUA: SUHARTOYO [06:46:34]

Yang tengah?

1200. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:46:35]

Tapi di kamera itu tidak jelas, Pak.

1201. KETUA: SUHARTOYO [06:46:38]

Di kamera tidak jelas, tapi Bapak melihat secara langsung yang tengah yang dicoblos?

1202. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:46:44]

Ya.

1203. KETUA: SUHARTOYO [06:46:44]

Ya, sudah cukup. Jadi, tidak harus ... apa ... masih ada tambahan sedikit dari Yang Mulia (...)

1204. SAKSI DARI PEMOHON: SARTONO [06:46:53]

Saya dari Sartono. Izin, Yang Mulia. Tadi mau menjawab pertanyaan terkait dengan (...)

1205. KETUA: SUHARTOYO [06:46:57]

Oh, ya. Silakan, Pak Sartono!

1206. SAKSI DARI PEMOHON: SARTONO [06:46:58]

Sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah dilakukan pencermatan ulang dan hasil suara, D Hasil Salinan itu sesuai dengan rekapitulasi dari C Hasil yang kami terima. Jadi, hasilnya sesuai dengan suara rakyat. Tidak terjadi perubahan setelah Sirekap itu berjalan dengan sendirinya. Sudah diperbaiki sesuai dengan C Hasil. Terima kasih.

1207. KETUA: SUHARTOYO [06:47:17]

Baik.
Dari Yang Mulia Prof. Enny ada tambahan.

1208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:47:22]

Baik, terima kasih. Ada beberapa yang sudah tidak jadi ditanyakan karena sudah lihat Sirekapnya. Tapi ini ada satu, ya. Kalau yang disampaikan tadi oleh Saksi Achmad Husairi, ini saya coba cek di Permohonan. Pak Heru, tolong dicek, ya. Di Permohonan itu dalilnya mana yang dijelaskan oleh Achmad Husairi ini? Kalau yang ada ini kan adalah Pak Miftah yang bagi-bagi uang ke ... apa namanya ... santri. Itu kan di Pamekasan itu. Kalau yang di Sampang, Madura itu di dalil yang mana ya, yang diuraikan oleh Saksi ini, ya? Di Kecamatan Torjan[*sic!*], kemudian di Kecamatan Kedundung, ya itu, saya kok enggak menemukan, ya?

1209. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:48:02]

Ini pengembangan dari persidangan, Yang Mulia, tidak terdapat dalam Permohonan.

1210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:48:05]

Oke. Jadi, memang tidak ada di dalam dalil, ya? Kemudian buktinya juga tidak masuk ke sini juga bukti yang terkait dengan hal itu? Buktinya yang ... tadi kan baru yang ada di HP-nya Pak Achmad Husairi,

ya. Tetapi yang kemudian sudah disampaikan ... ini kan ada ... ada terkait dengan daftar bukti yang baru, ya?

1211. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:48:23]

Ya, Yang Mulia, daftar bukti tambahan.

1212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:48:24]

Ini juga tidak ada di sini?

1213. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:48:31]

Ya, di Permohonan, mohon maaf, Yang Mulai, di halaman 94.

1214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:48:35]

94 ini kalau tidak salah terkait dengan ... mana ini? Sidomulyo tadi sudah, manipulasi DPT. Yang terkait dengan itu kok tidak ada, ya? Artinya ini kalau memang kemudian ada, ini kan perlu kita lihat juga di ... apa ... Sirekapnya apakah betul. Tapi ini kan tidak masuk ke dalam dalil yang disampaikan Pemohon, ya. Artinya tidak mendapatkan C-Pemberitahuan di Kecamatan Torjun. Itu ada berapa TPS, Pak, di Kecamatan Torjun itu?

1215. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:49:07]

Di Desa Pangongsean itu ada 17 TPS. Cuma yang saya lihat itu ada 4 TPS. Di TPS 4, TPS 5, dan TPS 7, dan 8.

1216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:41:19]

Oke, tidak juga menyampaikan ke ... apa namanya ... Bawaslu ya, terkait dengan hal ini? Panwaslu (...)

1217. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:49:22]

Sudah.

1218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:49:23]

Laporannya?

1219. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:49:26]

Sudah.

1220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:49:26]

Sudah?

1221. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD HUSAIRI [06:49:27]

Sudah.

1222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:49:27]

Sudah menyampaikan dari Panwaslu ada enggak ininya? Tapi di ... dari Bawaslu, keterangan juga memang tidak berkaitan dengan Kecamatan Torjun yang di Sampang?

1223. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:49:38]

Belum, Yang Mulia. Belum ada yang di Permohonan.

1224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:49:40]

Belum ada? Hanya Pamekasan saja, ya?

1225. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [06:49:42]

Ya.

1226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:49:42]

Itu tadi Bawaslu tidak ada juga karena memang tidak ada dalam dalilnya?
Terima kasih.

1227. KETUA: SUHARTOYO [06:49:50]

Bawaslu, ada yang ditanggapi berkaitan dengan yang dijelaskan Saksi?

1228. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:49:56]

Cukup.

1229. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:50:00]

Izin, Termohon, Yang Mulia. Mohon menjadi pertimbangan status Saksi atas nama Surya Dharma karena baru ketahuan yang bersangkutan adalah Ketua KPPS. Sebetulnya kan kalau Ketua KPPS adanya di barisan sini.

Terima kasih, Majelis.

1230. KETUA: SUHARTOYO [06:50:13]

Ya, nanti dipertimbangkan, dinilai oleh Hakim.

Baik. Terima kasih, kepada Para Saksi. Pak Husairi, Pak Surya Dharma, Ibu Mislaini, dan Pak Sartono, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk pengambilan keputusan.

Silakan! Baik, sebelum kami tutup persidangan hari ini, apakah dari Pihak Terkait bisa memberikan gambaran, kira-kira mau mengajukan berapa ahli dan saksi?

1231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [06:51:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh KPU, kita baru bisa memberikan gambaran tentang jumlah itu setelah mendengarkan keterangan daripada perkara yang Nomor 2. Jadi setelah itu nanti kita bisa tentukan berapa jumlahnya.

1232. KETUA: SUHARTOYO [06:51:37]

Dari KPU, Pak, sudah bisa ada ... karena ini untuk penjatuhan sidang berikutnya ini.

1233. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:51:45]

Belum, Yang Mulia.

1234. KETUA: SUHARTOYO [06:51:46]

Belum juga?

1235. KPU: HASYIM ASY'ARI [06:51:47]

Ya.

1236. KETUA: SUHARTOYO [06:51:51]

Apakah akan mengajukan saksi dan ahli juga? Kalau tahun-tahun yang lalu kan Bawaslu tidak.

1237. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:51:57]

Bawaslu tidak.

1238. KETUA: SUHARTOYO [06:51:57]

Tidak mengajukan saksi dan ahli?

1239. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:51:59]

Tidak.

1240. KETUA: SUHARTOYO [06:51:59]

Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan, nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak ... kalau on schedule, mungkin di Rabu, ya.

1241. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:52:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

1242. KETUA: SUHARTOYO [06:52:16]

Rabu, lusa.

Kemudian untuk Pihak Terkait, kalau bisa dimungkinkan, nanti satu hari untuk Pihak Terkait. Jadi, Kamis untuk Pihak Terkait.

1243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:52:29]

Baik, Yang Mulia.

1244. KETUA: SUHARTOYO [06:52:31]

Kemudian juga kepada Para Pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Rismaharini, Menteri Sosial. Dan lima, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi, 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengkomodasi Permohonan Pemohon 1 maupun 2. Karena sebagaimana diskusi universalnya kan, badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengkomodasi pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata, Pak Otto, untuk kepentingan Para Hakim. Jadi, dengan bahasa sederhana, Permohonan Para Pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena Jabatan Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan, yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat, tanggal 5 April 2024.

Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya Para Hakim.

Baik. Silakan, Prof, sebelum ditutup.

1245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:55:11]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Begini, saya kira, untuk yang Pemohon 1 sudah selesai Saksinya, tetapi setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu. Memang dari KPU masih minim ya, yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada Siaran Pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024, jam 06.00 WIB, yaitu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara yang di antaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 07.00, itu juga ada di dalam Keterangan Bawaslu. Kemudian, ada 2.632 TPS yang didapati oleh Bawaslu ada mobilisasi pemilih. Kemudian, ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C Hasil Salinannya. Dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah, dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara.

Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU. Nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu, saya mohon bukti, karena di dalam ... apa ... jawaban

dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang ... apa namanya ... berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari Pemohon, ya.

Ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti ya, yang ini Mahkamah yang meminta, ya. Ini Mahkamah yang meminta ya, kali ini Mahkamah yang meminta, sebagaimana tadi Pak Ketua juga mengatakan Mahkamah yang berkebutuhan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak ... apa namanya ... dari menteri-menteri terkait tersebut.

Oleh karena itu, kami meminta untuk dapat diberikan bukti 37.466 TPS yang merupakan siar pers dari Bawaslu, itu TPS-nya mana saja. Artinya, koordinasi dari Bawaslu dan KPU itu berkenaan dengan 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 jenis ... apa namanya ... masalah penghitungan suara, itu kan ada sekian ... apa ... ribu TPS itu, ya. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan ... apa namanya ... TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing Pasangan Calon 01, 02, 03. Kemudian lebih lanjut, apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini? Karena ada beberapa memang didalilkan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2. Tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh persoalan terkait dengan apa yang sudah menjadi ... apa namanya ... konsumsi publik tersebut. Jadi, mohon itu dapat kemudian ... apa namanya ... diberikan kepada kami. Termasuk dari Bawaslu untuk dapat dilengkapi lebih detil lagi ya, soal hal tersebut, yang sudah disampaikan dari keterangan pers Bawaslu tersebut.

Kemudian yang berikutnya. Ini memang tadi sudah ditanyakan soal Sirekap ya, tetapi kemudian ada beberapa dalil-dalil berkenaan dengan TPS-TPS yang muncul karena tidak ada kesesuaian tadi. Itu kami juga minta untuk ditindaklanjuti ya, jawabannya lebih dielaboratif lagi untuk bisa mendetailkan. Ya, jadi tidak mengatakan sudah selesai begitu, tetapi harus diuraikan lebih jauh.

Apa kemudian persoalannya muncul di situ? Bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon? Itu penting, ya, untuk kita lihat bersama, karena ini bisa kemudian kita punya bukti yang lebih komprehensif, ya. Saya kira itu, saya mohon dapat diberikan tambahan bukti itu.

Satu lagi, berkenaan dengan Sirekap ini adalah karena dia sebagai satu alat bantu ya, sebagai alat bantu dan saya mohon nanti bisa ditambahkan keterangan perbaikan yang sudah dilakukan ... dulu kan Pak Hasyim kebetulan memahami juga, dulu kan, Situng. Kemudian berkembang sedemikian rupa, berevolusi menjadi Sirekap. Lha, perbaikan-perbaikan yang muncul kemudian menjadi Sirekap itu ya, itu apakah kemudian masih ada titik lemahnya di situ? Sehingga kemudian, dia menjadi sulit sekali untuk bisa diakses.

Ya, ini yang kemudian mungkin setelah ... kalau tadi sudah melihat yang tayangan tadi, kita lihat itu tidak ada persoalan untuk yang di situ. Tetapi pada saat ... saat mungkin ... pada lot yang begitu besar, itu apa yang kemudian menyebabkan ini juga menjadi kendala? Jadi, seakan-akan ini seperti kita me-remind model Situng yang dulu itu, ya. Mohon itu kemudian dapat dijelaskan tentang evolusinya seperti apa? Kemudian, apa kendalanya di situ atau masalah yang masih muncul berkenaan dengan Sirekap itu?

Saya kira itu. Mohon untuk dielaboratif sedemikian rupa semua bukti-bukti yang ada untuk kepentingan Mahkamah. Terima kasih.

1246. KPU: HASYIM ASY'ARI [07:00:45]

Izin, Majelis, Termohon.

1247. KETUA: SUHARTOYO [07:00:49]

Sebentar! Hakim dulu ada, Pak. Silakan, Yang Mulia.

1248. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:00:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini saya untuk Termohon, ya. Tadi dalam Keterangan Ahli dari Pak Bambang Eka, menjelaskan terkait dengan kronologis tahapan pendaftaran paslon dan kesesuaian dengan peraturan perundangan.

Kemudian, Ahli dari Prof. Ridwan menyebut terkait Surat KPU Nomor 1145/PL dan seterusnya 2023 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 90, ini dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah.

Nah, saya ingin konfirmasi, apakah ini surat biasa ataukah berbentuk semacam surat edaran yang bentuk hukumnya beleidsregel? Ini ... ini saya kira penting. Karena kalau dilihat dari tahapan kronologis, itu PKPU 19/2023 itu ditetapkan 9 Oktober, kemudian Putusan MK 90 itu 16 Oktober, sementara Surat PKPU ini 19 Oktober, lalu verifikasi pendaftaran 25, lalu peraturan KPU yang baru 23 itu mengubah 19 ini tanggal 13 November. Hanya mohon konfirmasi itu saja. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

1249. KETUA: SUHARTOYO [07:02:37]

Pak Hasyim, sekalian tadi mau tanya apa? Tapi jawab dulu itu yang dari Yang Mulia Prof. Enny dan Pak Daniel kalau ada kaitan.

1250. KPU: HASYIM ASY'ARI [07:02:48]

Terima kasih. Terima kasih. Yang berkaitan dengan jawaban kami yang belum detail, kami sudah menyiapkan ... apa ... katakanlah untuk mendetailkan itu. Dari segi jumlah poin atau jumlah topiknya tetap, hanya saja masing-masing topiknya kami ... apa ... kami ... kami tambahkan untuk penjelasan-penjelasan.

Kemudian yang kedua, di dalam daftar alat bukti, juga kami tambahkan dengan kolom keterangan ... apa itu namanya ... penjelasan tentang ... penjelasan tentang alat bukti, misalkan surat atau dokumen ini sebetulnya membuktikan untuk apa atau menjelaskan apa.

Kemudian yang ketiga, tentang nama-nama TPS yang muncul di dalam persidangan, nanti akan kami siapkan ... apa namanya ... Form C Hasil Plano yang ada di dalam Sirekap untuk menjadi ... menjadi alat bukti tambahan, berikut direkap di tingkat kecamatan sebagai pembandingnya.

Kemudian yang berikutnya, soal Permohonan Nomor 1 dan Nomor 2 yang mendalilkan sejumlah pelanggaran atau apa pun istilahnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang merujuk kepada rilis Bawaslu, kami terus terang saja surat dari Bawaslu tentang hal tersebut belum pernah menerima. Jadi, kami ini tahunya juga dari media, jadi kalau beban pembuktian kepada kami, juga agak berat, Yang Mulia, karena kami tidak tahu persis apa yang menjadi masalah (...)

1251. KETUA: SUHARTOYO [07:04:25]

Ya kan begini Bapak, kan Bapak juga membantah dalil-dalil yang Bapak bantah itu yang dari Pemohon, kan? Nah, untuk membuktikan bantahan itu kan, juga harus membuktikan.

1252. KPU: HASYIM ASY'ARI [07:04:38]

Ya.

1253. KETUA: SUHARTOYO [07:04:38]

Demikian juga Pemohon menguatkan dalil-dalilnya juga harus membuktikan dalil-dalil yang ada di permohonannya.

1254. KPU: HASYIM ASY'ARI [07:04:46]

Baik.

1255. KETUA: SUHARTOYO [07:04:46]

Termasuk Pihak Terkait, Bawaslu juga. Baik, silakan!

1256. KPU: HASYIM ASY'ARI [07:04:49]

Terima kasih. Jadi, nanti yang berkaitan dengan hal-hal tersebut menjadi ruang lingkup tugas wewenang KPU, tentu saja akan kami ... apa namanya ... akan kami detailkan dalam jawaban-jawaban, termasuk ... apa namanya ... alat buktinya. Nah, soal yang tadi yang didalilkan oleh Pemohon 1 dan Pemohon ... Perkara 1 dan Perkara 2, nanti kami akan koordinasi dengan Bawaslu tentang problem-problemnya karena kami juga belum tahu. Misalkan begini, situasinya temuan ini di lapangan, tapi sudah diselesaikan.

Nah, kami ini juga belum tahu, kami akan diskusikan dulu dengan Bawaslu (...)

1257. KETUA: SUHARTOYO [07:05:23]

Ya.

1258. KPU: HASYIM ASY'ARI [07:05:24]

Supaya nanti porsi-porsi menjawab kami juga proporsional, sebagaimana yang situasi yang di lapangan. Termasuk misalkan ... misalkan begini. Di dalam keterangan Bawaslu ketika kemarin menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden, teman-teman Bawaslu menyatakan tidak diberikan akses Silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun ... apa itu namanya ... verifikasi, sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul dalam putusan ... pemeriksaan DKPP dan kami sampaikan, sesungguhnya kami telah memberikan akses Silon untuk ... akun Silon untuk pemilu presiden pencalonan presiden. Namun demikian, sampai dengan batas waktu terakhir, teman-teman Bawaslu belum pernah mengaktifasi akun tersebut, itu juga kami sampaikan.

Nah, yang terakhir. Soal kronologi, nanti akan kami periksa di dalam jawaban kami, nanti akan kami ... apa ... akan kami tambahkan soal kronologi tersebut, berkaitan dengan terhitung sejak diundangkannya PKPU 19-2023 sampai dengan katakanlah penetapan pasangan calon di tanggal 13 November 2023 yang lalu, itu nanti akan kami sampaikan, walaupun sebetulnya keterangan tersebut di dalam persidangan DKPP juga pernah kami sampaikan, nanti kami sampaikan kembali.

Demikian, terima kasih.

1259. KETUA: SUHARTOYO [07:06:57]

Baik.
Silakan, Prof. Saldi!

1260. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:07:01]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini memang lebih banyak ke Bawaslu, ya. Karena berkaitan dengan poin-poin penting dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Oleh karena itu, ini jumlahnya kan fantastis ini, yang ada di siaran pers Bawaslu ini. Nah, ini yang perlu didetailkan kepada kami, ini seberapa masif ini sebetulnya?

Oleh karena itu, mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Enny tadi, 3 masalah pemungutan ... 13 masalah pemungutan suara itu, yang jumlah TPS-nya ribuan semua, lalu ada 6 masalah penghitungan suara, yang jumlahnya juga ribuan, bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja? Apa bentuk intimidasinya? Siapa yang mengintimidasi? Karena ini bersangkutan-paut dengan dalil yang disampaikan oleh Perkara Nomor 1 dan Perkara Nomor 2. Jadi, supaya ini bisa clear. Jadi kita ingin tahu, bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan, gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi, soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu. Lalu, ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara ... secara konkret ke kami yang soal ini, ya. Ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis.

Terima kasih, Pak Ketua.

1261. KETUA: SUHARTOYO [07:08:55]

Baik. Terima kasih, Prof.

1262. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [07:08:56]

Izin, Yang Mulia.

1263. KETUA: SUHARTOYO [07:08:59]

Sebentar, masih dari Hakim dulu. Dari Yang Mulia (...)

1264. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [07:09:03]

Sebelumnya ya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Enny, Prof. Saldi. Begini, saya kebetulan Hakim Konstitusi yang sudah 3 kali menangani pilpres. Jadi, saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi, sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah.

Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus, gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak.

Oleh karena itu, saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di-launching itu. Nah, kalau tidak, berarti kita bisa melihat, oh, ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan, supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai, sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi, saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah dianu harus betul-betul direaksi. Itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof. Saldi dan Prof. Enny.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

1265. KETUA: SUHARTOYO [07:11:12]

Baik, cukup?

1266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:11:16]

Yang Mulia, Yang Mulia, ada satu hal. Melalui Yang Mulia, kami meminta untuk barangkali bisa Pihak Terkait mendapatkan salinan PPT dari yang disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Pemohon tadi untuk pendalaman. Terima kasih.

1267. KETUA: SUHARTOYO [07:11:33]

Baik. Nanti supaya di ... sepanjang itu bukan bukti, kalau itu keterangan-keterangan bisa diberikan, tapi kalau bukti cukup inzage, Pak Fahri.

Silakan, Bawaslu!

1268. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [07:11:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dan siaran pers yang sudah kami sampaikan. Yang pertama.

Yang kedua kami juga sudah menyampaikan pada dalil-dalil yang sudah ada untuk cross-check, untuk tambahan, kami juga sudah ada, memang ada beberapa hal yang tidak tersampaikan. Misalnya kajian awal yang harus ... karena merupakan objek pengecualian, tapi itu sudah kita sampaikan sebagai bukti di bukti-bukti kita, Yang Mulia. Keterangan tertulis kita ada di semua bukti-bukti itu.

Namun demikian, kami juga akan masih menambahkan sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Saldi.

Terima kasih, Yang Mulia.

1269. KETUA: SUHARTOYO [07:12:33]

Baik.

1270. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [07:12:34]

Dan yang ketiga, apa yang disampaikan Ketua KPU bahwa Bawaslu tidak mengaktifasi Silon. Saya bantah di sini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktivasi, tapi setelah dibuka, itu tulisannya di login itu, "Maaf, akun Anda tidak mempunyai akses untuk login," sampai selesai. Dan itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia, mohon maaf.

1271. KETUA: SUHARTOYO [07:13:03]

Baik.

Ya itu gimana, tidak kompak, gitu. Baik. Karena sudah terjadi, nanti semua akan dinilai oleh Mahkamah, yang penting yang dimohonkan oleh Para Hakim tadi dipenuhi sampai maksimal. Nanti akan dipertimbangkan semuanya sehingga mana yang harus menjadi kewenangan Mahkamah untuk isu-isu yang belum terjawab. Jangan sampai kemudian nanti ada kontradiksi antara apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu dengan apa yang disikapi oleh Mahkamah. Kalau ada yang tidak ... apa ... tidak diberikan secara utuh oleh Bawaslu kepada Mahkamah.

Baik, jadi kira-kira rencana sidang kita untuk besok kita beri kesempatan Pemohon Nomor 2 mengajukan saksi dan ahlinya.

Oleh karena itu, Pemohon Nomor 1 tentunya istirahat dulu. Kemudian baru di hari Rabu dimungkinkan sidang gabungan lagi untuk mendengar keterangan saksi dan ahlinya KPU dan Bawaslu kalau ada. Kalau tidak ya, nanti KPU saja, Termohon.

Kemudian, hari Kamis diagendakan untuk pembuktian keterangan ahli dan saksinya Pihak Terkait. Hari Jumat nanti Mahkamah yang akan menggunakan untuk kesempatan mendengar pihak-pihak yang disebutkan tadi, untuk dua perkara ini gabungan juga. Jadi, hari Kamis ... Rabu, Kamis, Jumat sidang gabungan terus.

Apa, Pak Heru?

1272. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:14:47]

Izin sebelum ditutup, Yang Mulia.

Untuk hari Selasa karena kami tidak ikut bersidang, kami rencananya Kuasa Hukum akan memohon izin untuk inzage, Yang Mulia, atas bukti Termohon.

1273. KETUA: SUHARTOYO [07:15:00]

Boleh.

1274. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:15:01]

Namun, karena kami belum mendapatkan daftar alat bukti Termohon dan Pihak Terkait. Sekiranya di persidangan kami mohon untuk bisa mendapatkan fotokopi itu. Sebelumnya (...)

1275. KETUA: SUHARTOYO [07:15:15]

Nanti bisa diserahkan, Pak.

1276. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [07:15:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1277. KETUA: SUHARTOYO [07:15:18]

Baik.

Kemudian sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari Termohon. Kodenya T-19 sampai dengan T-43, betul ya, Pak? Betul?

1278. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [07:15:29]

Ya, Yang Mulia, betul.

1279. KETUA: SUHARTOYO [07:15:30]

Kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk memberi kesempatan kepada Pemohon 2 mengajukan saksi dan ahli, sidang ditunda hingga hari Selasa, tanggal 2 April 2024, pukul 08.00 WIB. Kecuali Pemohon I, boleh tidak hadir. Selibhnya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB

Jakarta, 1 April 2024
Panitera,
Muhidin

